



Prof. Dr. Muhammad Hasan



# ILMU KEWARISAN ISLAM

Editor:  
Hesti Kesumawati, SH.

**ILMU  
KEWARISAN  
ISLAM**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hal melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana denda pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prof. Dr. Muhammad Hasan

# ILMU KEWARISAN ISLAM

Editor:

Hesti Kesumawati, SH



## **ILMU KEWARISAN ISLAM**

© 2024, Prof. Dr. Muhammad Hasan

Cetakan, 2024

15,5 x 23 cm, viii + 202 Halaman

ISBN: 978-623-8242-62-7

Penulis : **Prof. Dr. Muhammad Hasan**

Editor : **Hesti Kesumawati, SH**

Layout Isi : **Prof. Dr. Muhammad Hasan**

Desain Cover : **Tim Istana Agency**


Diterbitkan oleh:

### **CV. ISTANA AGENCY**


Anggota IKAPI No.138/ DIY/ 2021


Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12


Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta


 0851-0052-3476

 percetakanistana09@gmail.com

 0857-2902-2165

 istanaagency

 istanaagency

 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan pada haribaan Allah SWT. Karena hanya dengan berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan buku ini. Amin...

Buku ini merupakan hasil penelitian terhadap pendapat-pendapat para ulama fiqh mengenai konsep dan praktek mawaris dalam Islam. Isi buku ini ditulis dan disusun dengan meneliti naskah-naskah kitab fikih, baik yang secara langsung terkait mawaris maupun yang secara tidak langsung berbicara tentang waris. Penulis juga membandingkan dengan pendapat ulama tafsir, ketika menafsirkan tentang ayat-ayat waris.

Buku ini berisi kajian konferehensif mengenai waris, mulai dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks. Isi buku disusun secara sederhana, mudah dipahami, dan disertai contoh perhitungan secara detail. Sehingga, bagi para pemula yang telah selesai membaca buku ini dengan baik, akan mampu memahami tentang konsep kewarisan dalam fiqh beserta perhitungannya. Karena itu, buku ini sangat cocok bagi pemula yang ingin menekuni waris, para praktisi waris, dan bagi para pecinta fiqh mawaris yang ingin lebih mendalami waris. Sistematika penulisan isi buku ini didesain sesuai kebutuhan kurikulum dan pembelajaran mawaris di fakultas syariah, sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang sedang mendalami fiqh mawaris.

Suksesnya penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Karena itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada teman-teman yang telah memberikan sumbang saran, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam tulisan ini. Semoga mendapat balasan yang layak dari Allah SWT.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan penulis. Karena itu, penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang konstruktif.

Pontianak, Januari 2024

Penulis

## TRANSLITERASI

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dh		

### Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة

ditulis

*Muta'addidah*



عدة                      ditulis                      'Iddah

### **Ta' marbutah di Akhir Kata**

Bila dimatikan ditulis *h*, contoh:

حكمة                      ditulis                      Hikmah

علة                      ditulis                      'Illah

### **Vokal Panjang**

1 Fathah + alif

جاهلية                      ditulis                      *Jāhiliyyah*

2 Fathah + ya' mati

تنسى                      ditulis                      *Tansā*

3 Kasrah + ya' mati

كريم                      ditulis                      *Karīm*

4 Dammah + wawu mati

فروض                      ditulis                      *Furūdh*

Transliterasi ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Definisi dan Urgensi Kewarisan.....	1
B. Fokus Materi kajian dan Metode Penulisan.....	5
<b>BAB I DASAR-DASAR KEWARISAN ISLAM .....</b>	<b>7</b>
A. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	7
B. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam.....	19
C. Asas-Asas dalam Kewarisan Islam.....	20
<b>BAB II PEWARIS DAN HARTA PENINGGALAN ..</b>	<b>25</b>
A. Pewaris .....	25
B. Harta Peninggalan .....	26
C. Hak-Hak yang Wajib Ditunaikan Terkait Harta Peninggalan ( <i>Tirkah</i> ).....	27
<b>BAB III AHLI WARIS DAN <i>FURUDH AL-</i></b>	
<b><i>MUQADDARAH</i>.....</b>	<b>36</b>
A. Ahli Waris dan Penyebabnya menjadi Ahli waris .....	36
B. Kelompok Ahli Waris.....	40
C. <i>Furudh Al-Muqaddarah</i> .....	52
<b>BAB IV HIJAB MAHRŪM DAN BAGIAN AHLI</b>	
<b>WARIS.....</b>	<b>55</b>
A. <i>Hijab</i> .....	55
B. <i>Mahrūm</i> (Penghalang Mewarisi) .....	59
C. Bagian Ahli Waris .....	61
<b>BAB V METODE PENETAPAN ASAL MASALAH</b>	<b>110</b>
A. Penetapan Asal Masalah ( <i>Ta'shīl Al-Masalah</i> ) .....	110
B. Pembulatan Asal Masalah ( <i>Tashih Al-Masalah</i> ) .....	117
<b>BAB VI 'AUL DAN RADD.....</b>	<b>122</b>
A. 'Aul.....	122
B. Radd .....	130

<b>BAB VII KEWARISAN KAKEK BERSAMA</b>	
<b>SAUDARA.....</b>	<b>142</b>
A. Kedudukan Kakek dalam Kewarisan.....	142
B. Pendapat Ulama Mengenai Kewarisan Kakek Bersama Saudara Sekandung atau Seayah .....	143
C. <i>Al-Kharqa</i> .....	150
D. <i>Al-Akdariyah</i> .....	151
<b>BAB VIII GHARRAWAIN DAN HIMARIYAH.....</b>	<b>156</b>
A. <i>Gharrawain</i> .....	156
B. <i>Himariyah</i> .....	159
<b>BAB IX KHUN TSA DAN ANAK DI LUAR NIKAH</b>	<b>162</b>
A. <i>Khuntsa</i> .....	162
B. Anak di Luar Nikah .....	167
<b>BAB X HAML DAN LIAN .....</b>	<b>169</b>
A. <i>Haml</i> .....	169
B. <i>Li'an</i> .....	176
<b>BAB XI MUNASAKHAH .....</b>	<b>179</b>
A. Pengertian <i>Munasakhah</i> .....	179
B. Unsur-Unsur <i>Munasakhah</i> .....	179
C. Penyelesaian Masalah <i>Munasakhah</i> .....	180
<b>BAB XII KEWARISAN MATI BERSAMA .....</b>	<b>186</b>
A. Pengertian Kewarisan Mati Bersama.....	186
B. Pandangan Ulama Mengenai Kewarisan Mati Bersama.....	187
C. Contoh Kasus dan Penyelesaian Masalah Kewarisan Mati Bersama .....	189
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>196</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>200</b>

## PENDAHULUAN

### A. Definisi dan Urgensi Kewarisan.

Literatur hukum Islam menemukan beragam istilah atau terminologi dalam menamai hukum waris Islam, di antaranya *faraidh*, fikih *mawaris*, dan *hukm al-waris*. Terjadinya perbedaan dalam penamaan hukum waris Islam dikarenakan perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama pembahasan.<sup>1</sup> Secara etimologi, kata waris yang tertuang dalam al-Quran merupakan asal dari kata *waratsa* yang memiliki arti mengganti, memberi, dan mewarisi.<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi, waris merupakan orang yang tergolong dalam ahli waris dan berhak menerima warisan. Hak-hak waris timbul karena adanya hubungan nasab dan hubungan perkawinan.<sup>3</sup>

Selain itu, ilmu waris juga disebut dengan ilmu *faraidh*. *Faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *farā'idhah*, yang berasal dari kata *fardhu* yang memiliki arti “penentuan”, dan *farā'idhah* yang berarti “yang ditetapkan”. Hal tersebut dikarenakan adanya besar bagian-bagian ahli waris yang ditetapkan.<sup>4</sup> Dengan demikian, penyebutan *faraidh* dimaknai pada bagian yang diterima oleh ahli waris, sedangkan waris

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015). hlm. 5.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 1st edition (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm. 1.

<sup>3</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017). hlm. 4.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 10th edition, ed. by Budi Permadi, trans. by Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 340.

atau *mawaris* merujuk kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yakni orang yang menerima harta warisan.<sup>5</sup>

Setiap manusia pasti akan menemui yang namanya kematian, tidak ada seorang pun dikalangan manusia yang dapat menghindarinya, termasuk seorang muslim. Kematian merupakan hal yang pasti, oleh karenanya setiap muslim akan berurusan dengan ilmu waris. Orang yang meninggal dunia akan meninggalkan harta warisan dan harta tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya. Dengan demikian, mempelajari ilmu waris dihukumkan *fardhu* atau wajib. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Zalzalah ayat 7-8.<sup>6</sup>

﴿۷﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۸﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat *dzarrah*, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar *dzarrah*, niscaya dia akan melihat balasannya pula.”

Pada ayat tersebut, Allah menjanjikan bahwa setiap amal manusia sekecil apapun atau sebesar apapun akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan. Membagi harta warisan tentu termasuk amal, bahkan termasuk amal yang besar yang daya jangkauannya luas, hal tersebut dikarenakan melibatkan banyak orang. Dengan demikian, berdasarkan ayat tersebut di atas, amal membagi harta waris secara jelas akan diperlihatkan oleh Allah dan diperhitungkan pada hari penghisaban.

Agar proses pembagian harta waris menjadi amal yang benar di sisi Allah, tidak bernilai dosa, serta bernilai amal shalih, maka seorang hamba membagikannya sesuai hukum

---

<sup>5</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. hlm. 5-6.

<sup>6</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, *Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam dengan Teknik L-Tansa* (Universitas Brawijaya Press, 2015). hlm. 7.

waris yang telah Allah terangkan dalam al-Quran.<sup>7</sup> Adapun hadis yang menganjurkan untuk mempelajari ilmu *faraidh* atau waris, yaitu:

### 1. Hadis dari Utsman yang diriwayatkan oleh Darimi

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْيَتِمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ جَابِرٍ  
مِنْ أَهْلِ هَجَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ  
وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ  
اِثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

“Telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Al Haitsam, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari seseorang, “ia dikenal dengan sebutan Sulaiman bin Jabir dari penduduk Hajar”, ia berkata; "Ibnu Mas'ud pernah berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku: Hendaklah kalian belajar ilmu, dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah al-Qur`an dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku seorang yang akan dipanggil (wafat), dan ilmu senantiasa akan berkurang sedangkan kekacauan akan muncul hingga ada dua orang yang akan berselisih pendapat tentang (wajib atau tidaknya) suatu kewajiban, dan keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat memutuskan antara keduanya.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 8.

<sup>8</sup> H.R. Darimi nomor 223.

## 2. Hadis dari Abu Nu'a'im yang diriwayatkan oleh Darimi

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقَرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Al-Qasim, ia berkata: (Abdullah) berkata: Pelajarilah Al Qur'an dan ilmu faraidh, karena seseorang akan membutuhkan ilmu yang telah ia pelajari, atau ia berada di suatu kaum yang tidak mengetahui.”<sup>9</sup>

Dewasa ini, permasalahan yang timbul ialah banyaknya orang yang tidak memahami ilmu waris, sehingga sangat sulit untuk mencari orang-orang yang menguasai ilmu tersebut. Dalam aspek lainnya, banyak masyarakat yang tidak mau tahu dengan ilmu waris. Hal tersebut mengakibatkan mereka membagi harta waris menurut kehendak pribadi dan tidak berpegang pada ketentuan waris dalam al-Quran maupun hadis.

Selain itu, faktor penyebab lainnya ialah karena masyarakat kesulitan dalam memahami ilmu waris dan ada pula unsur kesengajaan untuk menguasai harta dengan cara yang tidak dibenarkan menurut syariat.<sup>10</sup> Di samping persoalan-persoalan tersebut, perbedaan pendapat di antara para ulama memberikan andil dalam menciptakan masyarakat yang kurang menyenangi kewarisan Islam.

---

<sup>9</sup> H.R. Darimi nomor 2729.

<sup>10</sup> Asmuni, Isnina, and Atikah, *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021). hlm. 7.

## **B. Fokus Materi kajian dan Metode Penulisan**

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap pendapat-pendapat ulama dalam hal kewarisan. Deskripsi dalam tulisan ini dipilih dari pendapat yang *rajih*, kemudian disertai dengan teknis perhitungannya dan disusun secara komprehensif. Mengacu pada inventarisasi problem di atas, terdapat beberapa persoalan yang menjadi fokus dalam penulisan buku ini, yakni:

1. Harta peninggalan
2. Ahli waris
3. Hijab dan bagian ahli waris
4. *Ta'shil* dan *tahsis al-masalah*
5. *'Aul* dan *rad*
6. Kakek bersama saudara
7. *Gharrawain* dan *himariyah*
8. *Khunsa* dan *haml*
9. *Munasakhah*
10. Kewarisan mati bersama

Metode yang digunakan adalah meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penulis menggunakan pendekatan analisis kritis terhadap pendapat-pendapat ulama, lalu melakukan perbandingan, dan kemudian menarik kesimpulan.

Sumber data primer dalam penulisan buku ini adalah kitab-kitab mawaris, kitab-kitab fiqih, dan kitab-kitab tafsir *ahkam*, baik yang disusun oleh ulama klasik maupun yang disusun oleh ulama kontemporer. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku waris hasil penafsiran ulang para penulis nusantara.

Analisis data dilakukan dengan analisis teks dipadukan dengan analisis interaktif sebagaimana yang disarankan oleh



Miles.<sup>11</sup> *Pertama*, mengumpulkan pendapat-pendapat ulama secara kategorik. Penulis memilih dan memilah mana di antaranya sebagai pendapat yang *rajih* dan setelahnya melakukan interpretasi terhadap pendapat tersebut. *Kedua*, *men-display* data yang telah dikumpulkan, kemudian menarasikannya sehingga menjadi satu topik yang utuh. Dalam proses narasi, penulis melakukan interpretasi ulang, menyusunnya dalam kalimat dan memberikan contoh perhitungan bila diperlukan. *Ketiga*, menarik kesimpulan, dengan menjabarkan atau menekankan kembali poin-poin penting yang telah dibahas.

---

<sup>11</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, 2018).

# BAB I

## DASAR-DASAR KEWARISAN ISLAM

### A. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar atau sumber utama dalam hukum waris Islam adalah al-Quran dan Hadis. Al-Quran sebagai pedoman umat manusia dan seluruh alam tidak hanya membahas mengenai tauhid yakni hubungan antara manusia dengan Allah (*hablu min allah*), namun juga memberikan perintah serta petunjuk agar kehidupan antara sesama manusia berjalan dengan semestinya (*hablu min al-nās*).

Ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat *universal* atau *mujmal* perlu diperjelas dan dikuatkan dengan hadis. Di sisi lain, hadis juga diketahui telah menetapkan hukum-hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran. Ini disebabkan adanya ayat al-Quran yang mewajibkan untuk beriman serta taat dengan apa yang diperintah dan dilarang Rasulullah SAW.<sup>12</sup> Dengan demikian, hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW meskipun di dalamnya mengandung hal-hal yang tidak disebutkan di dalam al-Quran tetap harus ditaati.

Al-Quran dan Hadis telah memberikan perintah dan petunjuk untuk mengatur harta peninggalan pewaris. Maka, sebagai umat Islam yang beriman dan bertaqwa sudah semestinya melaksanakannya. Allah SWT telah menegaskan melalui Q.S. an-Nisā' ayat 13 dan 14 mengenai kewajiban pelaksanaan ayat-ayat kewarisan dan dampak yang akan ditimbulkan jika mengabaikannya:

---

<sup>12</sup> Hamdani Khairul Fikri, "Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an", *Tasâmuh*, vol. 12, no. 2 (2015), pp. 178-88. hlm. 178.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.”

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, membagi harta warisan sebagaimana yang telah di-*syari'at*-kan hukumnya wajib. Siapapun yang mengingkari atau berpaling dari ketentuan-ketentuan itu maka ia telah melakukan dosa besar dan dapat diragukan keimanannya serta dianggap tidak menjaga *hablu min allah* dan *hablu min al-nās*.

Berikut ini ayat-ayat al-Quran dan hadis yang secara jelas mengatur mengenai kewarisan:

### 1. Ayat-Ayat Al-Quran

Ayat-ayat al-Quran mengenai kewarisan tercantum dalam Q.S. an-Nisā’ ayat 7, 11, 12 dan 176. Ayat-ayat tersebut berbunyi:

#### a. Q.S. an-Nisā’: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua

orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

#### b. Q.S. an-Nisā': 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسَ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

c. Q.S. an-Nisā': 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهَنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ  
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ  
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan

(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun."

#### d. Q.S. an-Nisā': 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأَتَكَ إِذَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Kesimpulan yang dapat penulis uraikan dari hasil penelusuran pendapat ulama terkait penafsiran dan pemahaman beberapa istilah dalam Q.S. an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 bahwa:

#### 1) Kata "ikhwah"

Ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan jamak pada kata *Ikhwah*. Jamak secara bahasa bermakna tiga atau lebih. Umar bin khattab, Zaid bin Sabit, Malik, Daud, Qadhi

Abu Hasan, dan sebagian ulama syafiiyah berpendapat minimal penggunaan lafal jamak adalah dua orang, karena itu, *ikhwah* dapat berarti 2 orang saudara. Ibn Abbas, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Mu'tazilah berpendapat bahwa pada hakikatnya jamak untuk 3 orang. Karena itu, menurut Ibn Abbas, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Mu'tazilah *Ikhwah* bermakna 3 orang saudara atau lebih.

Ulama berbeda pendapat jika ketiga orang tersebut bukan laki-laki semua/sebagian. Menurut Hanabilah jamak muzakkar berlaku untuk umum (kebanyakan titah Allah untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita). Karena itu, menurut kalangan Hanabilah kata *Ikhwah* pada ayat di atas berlaku juga untuk wanita, artinya tiga orang saudara tidak mesti semuanya laki-laki.<sup>13</sup> Menurut sebagian ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah, jamak muzakar tidak dapat digunakan untuk perempuan. Karena itu, menurut kalangan Hanafiah, Syafi'iyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah kata *ikhwah* hanya berlaku untuk 3 orang saudara.<sup>14</sup> Ulama moderat berpendapat bahwa ibu akan mendapat 1/6 bila saudari bersama saudara laki-laki<sup>15</sup>. Ibu mendapat 1/3 dari sisa dalam masalah ahli waris terdiri dari suami/istri, ibu, dan ayah. Ini didasarkan pada ijtihad Umar bin Khattab. Alasan yang dikemukakan untuk memahami 1/3 hak ibu menjadi 1/3 dari sisa adalah untuk menghindari lebih besarnya hak ibu ketimbang hak ayah.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> sayf Al-amidī, Abī al-Dīn, and alī al-hasan, *al-ihkām fi Ushūl al-ahkām* (Cairo: muassasah al-halabi, 1967), pp. 246-7.

<sup>14</sup> *Ibid.*, p. 240.

<sup>15</sup> Abu al-Walid M. bin Ahmad bin Muhammad bin Ahamad Ibnu Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid 2*, Cet 1 edition (Semarang: Asy Syifa', 1990), p. 33.

<sup>16</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, vol. Juz VI (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1970), p. 29.

## 2) Kata "aulad"

Kata "aulad" dalam konteks kewarisan disebut sebanyak delapan kali dalam bentuk *mufrad* (*walad*) dan satu kali dalam bentuk jamak (*aulād*). kata *walad* disebut sebanyak 6 kali dalam Quran surah an-Nisa ayat 11 dan 12 dan satu kali dalam bentuk *aulād* (*jamak*). Jumhur ulama sepakat mengartikan kata "walad" dalam Quran surah an-nisa ayat 11 dan ayat 12 adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga, menurut jumhur ulama *walad* dapat mengurangi hak bagian ibu, hak bagian suami, hak bagian istri, dan hak bagian Ayah.

Dalam Quran Surah an-Nisa Ayat 176 kata *walad* disebut sebanyak dua kali. kata *walad* pada ayat ini berhubungan dengan persyaratan pewaris menjadi *kalālah*. Menurut jumhur ulama kata *walad* pada Quran surat an-nisa ayat 176 berarti anak laki-laki saja dan tidak termasuk anak perempuan. Sedangkan, menurut ulama Syiah Imamiyah, *aulād* berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga, menurut ulama Syiah Imamiyah anak laki-laki dan anak perempuan menutup hak saudara laki-laki dan saudara perempuan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama berarti bahwa yang menutup hak saudara laki-laki dan saudara perempuan hanya anak laki-laki. Adapun anak perempuan tidak dapat menutup hak saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ulama Zahiriyah sependapat dengan mayoritas ulama sunni dalam hal anak perempuan tidak dapat menutup hak saudara laki-laki, namun mereka berpendapat bahwa anak perempuan menutup saudara perempuan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Husein bin Ali al-Thusiy, *al-Mabsuthu Fi Fiqh al-Imamiyah* (Taهران: Matba'ah al-Murtadawiyah, t.t.), p. 81.

<sup>18</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, 5th edition (Jakarta: Pustaka Azzam).



## 2. Hadis

### a. Hadis Nabi saw dari Ahmad ibn Shalih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَخَالِدُ بْنُ خَالِدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ قَالَ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمَ الْمَالُ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى  
كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرَ.

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Shalih, dan Makhlad ibn Khalid, dan ini adalah hadits makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Bagikan harta di antara para pemilik *farā'idh* (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki.<sup>19</sup>

### b. Hadis dari Muhammad ibn Yusuf yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ad-Darimi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ  
مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ  
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنِ وَالرُّبْعَ وَالزَّوْجَ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ.

“Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Yusuf dari Warqo' dari Ibnu Abi Najih dari 'Atha' dari Ibnu 'Abbas *radiallahu 'anhuma* berkata; “Dahulu harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat hak

<sup>19</sup> H.R. Abu Dawud nomor 2511.

kedua orang tua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan yang lebih disenangi-Nya. Maka Allah subhanahu wata'ala menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan dan untuk kedua orangtua masing-masing mendapat seperenam sedangkan untuk istri seperdelapan atau seperempat sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat."<sup>20</sup>

**c. Hadis Nabi dari Muhammad ibn Abi Umar Al 'Adani yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بَابْنَتِي سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قَتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَحَدَ جَمِيعٍ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكِحُ إِلَّا عَلَى مَا لَهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدٍ ثُلُثِي مَالِهِ وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمْنَ وَخُدْ أَنْتَ مَا بَقِيَ.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar Al 'Adani, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; "Istri Sa'd bin Rabi' datang menemui Nabi SAW dengan membawa kedua anak perempuannya, lalu berkata; 'Wahai Rasulullah! Ini dua anak perempuan dari Sa'd. Ia terbunuh di saat perang Uhud bersamamu. Sesungguhnya pamannya telah mengambil seluruh peninggalan ayah mereka. Padahal seorang wanita yang menikah pasti memiliki harta. Rasulullah terdiam

---

<sup>20</sup> H.R. Al-Bukhari nomor 2542, 4212, 6242; H.R. Darimi nomor 3130.

sampai ayat tentang warisan diturunkan. Lalu Rasulullah SAW memanggil saudara laki-laki dari Sa'd bin Rabi', lalu berkata; 'Berikanlah dua per tiga dari harta Sa'd untuk kedua anak perempuannya, seperdelapan untuk istrinya dan sisanya untukmu.'<sup>21</sup>

#### **d. Hadis dari Adam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari**

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شَرْحَبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةٍ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ الْبِصْفُ وَلِلْأُخْتِ الْبِصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيَتَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ الْبِصْفُ وَالْابْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأُخْبِرْنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْخَبْرُ فِيكُمْ.

“Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abu Qais aku mendengar Huzail bin Syurahbil mengatakan, Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan, maka dia menjawab; 'Anak perempuan mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku.' Ibnu mas'ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa, maka ia berujar; 'kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi SAW, anak perempuan mendapat separoh, cucu perempuan

---

<sup>21</sup> H.R. Ibnu Majah nomor 2711; H.R. At-Tirmidzi nomor 2018.

dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari dua per tiga, dan sisanya bagi saudara perempuan.' Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibnu mas'ud, maka ia berkata; "Janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ditengah-tengah kalian."<sup>22</sup>

#### e. Hadis Nabi dari Amru yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ad-Darimi

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُرَيْرٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَبْنَةِ النَّصْفُ وَالْأَبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ .

"Telah menceritakan kepada kami Amru ibn 'Abbas, telah menceritakan kepada kami Abdurrahmantelah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail mengatakan, Abdullah mengatakan; 'Sungguh aku putuskan perkara ini dengan keputusan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, atau ia mengatakan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "anak perempuan mendapat separoh dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan."<sup>23</sup>

#### f. Hadis dari Ubaidullah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عَيْسَى الْحَنْطَاطِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عَمْرُ يُقَاسِمُ بِالْجِدِّ مَعَ الْأَخِ وَالْأَخَوَيْنِ فَإِذَا زَادُوا أَعْطَاهُ التُّلُثَ وَكَانَ يُعْطِيهِ مَعَ الْوَالِدِ السُّدُسَ .

---

<sup>22</sup> H.R. Al-Bukhari nomor 6239.

<sup>23</sup> H.R. Al-Bukhari nomor 6245; H.R. Darimi nomor 2763.

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Musa dari Isa Al Hannath dari Asy Sya'bi ia berkata; Umar membagi harta warisan kepada kakek bersama satu saudara laki-laki dan dua saudara laki-laki. Jika lebih dari dua orang bersaudara, Umar memberi kakek sepertiga. Umar juga memberi seperenam kepada kakek ketika bersama anak.”<sup>24</sup>

#### **g. Hadis dari Yahya yang diriwayatkan oleh Imam Malik**

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ وَاللَّهِ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَفْضِي فِيهِ إِلَّا الْأَمْرَاءُ يَعْنِي الْخُلَفَاءَ وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ وَالثُّلُثَ مَعَ الْأَثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُرَتْ الْأَخْوَةُ لَمْ يُنْقِصُوهُ مِنَ الثُّلُثِ.

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya ibn Sa'id, bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan menulis surat kepada Zaid ibn Tsabit menanyakan tentang bagian waris untuk seorang kakek. Zaid ibn Tsabit lalu mengirim balasnya; "Kamu telah menulis surat kepadaku dengan menanyakan tentang bagian kakek dari harta warisan. Maka Allah yang lebih tahu, sebab yang demikian itu belum ada yang memutuskan kecuali para Amir yakni para khulafa'. Saya pernah hidup semasa dengan dua Khalifah sebelummu, yang keduanya telah memberikan bagian untuk kakek setengah bersama satu saudara laki-laki dan sepertiga jika bersama dua saudara laki-laki. Jika saudara laki-laki itu banyak jumlahnya maka hal tersebut tidak mengurangi sepertiga dari bagiannya.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> H.R. Darimi nomor 2788, 2740, 2793.

<sup>25</sup> H.R. Malik nomor 951.

## B. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

### 1. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga, di mana pewarisan tidak akan terjadi jika salah satu di antaranya tidak ada. Tiga hal tersebut antara lain:<sup>26</sup>

#### a. Pewaris

Pewaris atau *muwarrits* ialah orang yang telah wafat dan meninggalkan hak atau harta warisan.

#### b. Ahli Waris

Ahli waris atau *warits* ialah orang yang berhak menerima warisan disebabkan hal-hal yang akan dijelaskan kemudian, meskipun ia tidak benar-benar menerimanya sebab terhalang atau *mahjub*. Ahli waris berhak menerima warisan karena kedekatannya dengan pewaris baik secara hakiki maupun *hukmi*.

#### c. Yang Diwarisi

Yang diwarisi atau *mauruts*, juga dikenal dengan *mirāts* dan *irts*, ialah hak atau harta yang diwariskan atau ditinggalkan oleh pewaris. Hak dapat berupa hak *qishash*, hak menahan barang yang dijual sebab telah terpenuhinya harga dan hak barang gadaian sebab telah terpenuhinya pembayaran utang.

### 2. Syarat Waris

Syarat-syarat waris yang harus terpenuhi ada dua yaitu telah meninggalnya pewaris dan masih hidupnya ahli waris saat pewaris meninggal. Status meninggalnya pewaris harus dapat dibuktikan, baik secara hakiki, *hukmi*, maupun *taqdiri*. Sedangkan status hidupnya ahli waris hanya dapat dibuktikan secara hakiki atau secara *taqdiri*.<sup>27</sup> Ini akan

---

<sup>26</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 346.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 349-350.

dibahas lebih lanjut pada bab-bab tersendiri mengenai pewaris dan ahli waris.

### C. Asas-Asas dalam Kewarisan Islam

Terdapat lima asas kewarisan Islam, menurut Syarifuddin di antaranya: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas akibat kematian.

#### 1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* dalam kewarisan Islam bermakna peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya dan berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya.<sup>28</sup>

*Ijbari* mengandung arti “memaksa”, yakni melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Unsur paksaan yang dimaksud adalah ahli waris terpaksa menerima kenyataan harta yang berpindah kepada dirinya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah SWT., di luar kehendaknya sendiri.<sup>29</sup>

*Ijbari* dari segi pewaris mengandung artian bahwa ia sebelum meninggal tidak dapat menolak perpindahan hartanya. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauan tersebut dibatasi oleh ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sedangkan *ijbari* dari segi jumlah mengandung artian bahwa bagian ahli waris dalam *tirkah* sudah jelas ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>30</sup> Dengan demikian, pewaris ataupun ahli waris tidak berhak untuk menambah atau mengurangi bagian-bagian yang telah ditentukan.

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. hlm. 5.

<sup>29</sup> Iman Jauhari and T. Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2021). hlm. 7.

<sup>30</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. hlm. 25.

## 2. Asas Bilateral

Asas bilateral bermakna bahwa seseorang menerima bagian waris dari kedua belah pihak, yakni dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pada prinsipnya, asas ini menerangkan bahwa jenis kelamin atau gender bukanlah merupakan suatu penghalang dalam waris-mewarisi.<sup>31</sup> Pernyataan bahwa kewarisan Islam menerapkan asas bilateral dapat ditemukan dalam surah an-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176.

### a. An-Nisā' ayat 7

Ayat tersebut menerangkan bahwa laki-laki berhak menerima harta waris dari pihak ayah dan ibunya. Begitu pula dengan perempuan, ia berhak menerima harta waris atau *tirkah* dari pihak ayah dan ibunya.

### b. An-Nisā' ayat 11

Dalam ayat ini diterangkan bahwasannya anak perempuan berhak mendapat harta waris dari kedua orangtuanya sebagaimana yang diterima oleh anak laki-laki, dengan bagian anak perempuan ialah *ashabah bil ghair* dan anak laki-laki ialah *ashabah binafsih* yakni anak perempuan mendapat satu bagian dan anak laki-laki mendapat dua bagian.

Selain itu, ibu berhak memperoleh harta waris dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula dengan ayah yang berhak menerima harta waris dari kedua anaknya sebesar seperenam dengan syarat pewaris meninggalkan keturunan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Revisi edition (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). hlm. 25.

<sup>32</sup> *Ibid.*



### c. An-Nisā' ayat 12

Ayat ini menerangkan bahwa apabila pewaris tersebut ialah seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan dengan tidak memiliki ahli waris dari arah *furu'* atau *ushul* (keturunan atau orang tua), maka saudara laki-laki atau saudara perempuannya menerima bagian dari harta tersebut.

### d. An-Nisā' ayat 176

Kandungan ayat ini dapat dimaknai sebagaimana yang tertuang dalam an-Nisā' ayat 12, yakni jika seorang laki-laki atau perempuan tidak mempunyai ahli waris *furu'* atau *ushul*, namun ia memiliki saudara baik laki-laki ataupun perempuan, maka saudaranya tersebut mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris/*tirkah*.

## 3. Asas Individual

Asas ini menegaskan bahwa harta waris dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan/individu.<sup>33</sup> Setiap ahli waris mendapat bagiannya sendiri tanpa terikat dengan ahli waris lain. Keseluruhan harta waris ditentukan dalam bagian tertentu yang akan dibagi. Kemudian jumlah tersebut diberikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.<sup>34</sup>

Asas individual dalam kewarisan Islam tertuang dalam Q.S. an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176. Pada ayat tersebut menerangkan secara rinci mengenai bagian setiap ahli waris individual secara jelas dan pasti. Akan tetapi, ada pula bentuk yang tidak tertentu seperti halnya yang tertuang dalam ayat 11 yakni anak laki-laki bersama dengan anak

---

<sup>33</sup> Suhardi K. Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). hlm. 37.

<sup>34</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. hlm. 23.

perempuan, atau pada ayat 176 yakni saudara laki-laki bersama saudara perempuan. Meskipun demikian, dijelaskan pula perimbangan di antara keduanya, yakni bagian laki-laki ialah dua kali bagian perempuan. Dari perimbangan yang telah diterangkan tersebut, akan jelas mengenai bagian setiap ahli waris.<sup>35</sup>

Asas individual ini diterapkan sebagai upaya agar tidak ada harta milik orang lain yang ikut termiliki.<sup>36</sup> Hal ini sebagaimana Allah SWT terangkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188 yang menekankan mengenai larangan untuk memiliki harta orang lain secara batil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Kaitannya ayat ini dengan asas individual adalah adanya jaminan bagi ahli waris untuk menerima bagiannya sendiri tanpa intervensi ahli waris lainnya.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dapat dimaknai pula

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 24.

<sup>36</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018). hlm. 47.

bahwa dalam asas ini, faktor gender tidak menentukan dalam hak kewarisan.<sup>37</sup>

Asas ini mengungkapkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama atau sebanding dengan kewajiban yang diemban oleh masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sejatinya, harta peninggalan atau *tirkah* yang diterima oleh ahli waris ialah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Perbedaan bagian yang diterima oleh setiap ahli waris secara berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.<sup>38</sup>

### **5. Asas Akibat Kematian**

Asas akibat kematian dimaknai bahwa kewarisan terjadi jika ada seseorang yang meninggal. Perpindahan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah pewaris tersebut meninggal dan selama harta itu tidak beralih kepada orang lain. Dengan demikian, harta seseorang tidak dapat berpindah selama ia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak itu semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa masih hidup, bukan untuk pengelolaan sesudah dirinya meninggal.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Lubis and Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*. hlm. 37.

<sup>38</sup> Muhibbin and Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. hlm. 27-28.

<sup>39</sup> Afidah Wahyuni, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 5, no. 2 (2018). hlm. 155.

## BAB II

### PEWARIS DAN HARTA PENINGGALAN

#### A. Pewaris

Pewaris dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-muwarrits* yakni orang yang meninggal yang kemudian harta peninggalannya diwariskan kepada ahli warisnya<sup>40</sup>.

Seorang pewaris memiliki syarat bahwa ia harus benar-benar dinyatakan meninggal. Status meninggalnya pewaris harus dapat dibuktikan, baik secara hakiki, *hukmi*, maupun *taqdiri*.<sup>41</sup> Mati hakiki ialah mati yang diketahui dan disaksikan secara nyata dengan paling sedikit dua orang yang adil, seperti halnya dengan diberitakan atau dengan suatu bukti.

Mati *hukmi* ialah orang yang dinyatakan meninggal melalui keputusan hakim. Contoh mati *hukmi* ialah menghukumi orang yang hilang dengan keputusan mati sebab masa pencarian dirinya yang telah ditentukan sudah habis. Lalu, misalnya keputusan hakim terhadap orang murtad dengan menganggap statusnya ialah orang yang telah wafat, jika orang tersebut berada di *Darul Harb*.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, 4th edition (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 4.

<sup>41</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 349-350; Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Ilmu Waris (Tas-hil Al Faraidh)* (Ash-Shaf Media, 2007). hlm. 23.

<sup>42</sup> *Darul Harb* ialah daerah atau wilayah negara musuh. Istilah ini merujuk pada suatu daerah yang dalam situasi perang di sebuah negara Islam. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *Darul Harb* dalam kitabnya *Atsarul Harb fi al-fiqh al-Islami-Dirosah Muqaaranah* yaitu suatu wilayah yang didalamnya tidak diterapkan hukum Islam, baik sebagai hukum agama ataupun dalam politik. Hal tersebut dikarenakan letaknya berada diluar wilayah kekuasaan Islam.

Sedangkan mati *taqdiri* ialah dengan memperkirakan, yaitu dengan menyamakan seseorang kepada orang yang telah wafat. Dalam hal ini ialah seperti janin yang terlepas dari si ibu, karena ibunya dibunuh. Janin inilah yang mengharuskan *al-Ghurrah*<sup>43</sup> sebesar 50 dinar.

Abu Hanifah menyebutkan bahwa janin ini mewarisi dan diwarisi. Hal tersebut dikarenakan dia diperkirakan hidup sewaktu terjadinya pembunuhan, dan dia mati karena pembunuhan tersebut. Akan tetapi, mayoritas ulama menerangkan bahwa janin tidak mewarisi. Hal tersebut dikarenakan kehidupannya belum terwujud. Dengan demikian, haknya untuk mendapat warisan belum terwujud. Tidak ada yang diwarisi dari janin tersebut terkecuali *al-Ghurrah* yakni *diyati* janin.

## **B. Harta Peninggalan**

Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal mempunyai tiga istilah yang berbeda. Istilah tersebut dapat berubah seiring dengan pelaksanaan hak-hak *mayit*. Istilah harta peninggalan di antaranya adalah *tirkah*, *al-irts*, dan *warasah*. Berikut ini penjelasan mengenai ketiga istilah tersebut:

### **1. Tirkah**

*Tirkah* secara bahasa adalah apa yang ditinggalkan oleh seseorang dan dibiarkan tetap. Menurut *jumhur* ulama, *tirkah* adalah semua yang ditinggalkan *mayit* berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.<sup>44</sup> Dengan demikian, *tirkah* adalah seluruh harta peninggalan *si mayit* sebelum diambil

---

<sup>43</sup> Secara etimologi *ghurrah* ialah harta paling berharga. Sedangkan secara terminologi, *ghurrah* ialah hamba laki-laki atau hamba perempuan. Adapula yang mengatakan bahwa *ghurrah* ini ialah ukuran denda.

<sup>44</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 363.

untuk memenuhi keperluan atau hak-hak si *mayit* di antaranya *tajhiz al-janazah*, pelunasan utang dan penunaian wasiat.

## **2. Al-Irts**

*Al-irts* adalah harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris setelah diambil sebagian untuk memenuhi hak-hak si *mayit*.<sup>45</sup>

## **3. Warasah**

*Warasah* adalah harta warisan yang telah diterima oleh para ahli waris.<sup>46</sup>

### **C. Hak-Hak yang Wajib Ditunaikan Terkait Harta Peninggalan (*Tirkah*)**

Mengenai harta peninggalan seorang *mayit*, terdapat empat hak yang wajib ditunaikan. Masing-masing memiliki tingkatan berbeda-beda yang pelaksanaannya mengutamakan hak yang dianggap lebih penting. Para ulama berbeda pendapat mengenai urutan pelaksanaannya, namun secara umum hak-hak tersebut di antaranya *tajhiz al-janazah*, melunasi utang, menunaikan wasiat dan membagi harta warisan kepada ahli waris.<sup>47</sup> Berikut ini penjelasan dan pendapat ulama mengenai keempat hak tersebut:

#### **1. *Tajhiz al-Janazah***

*Tajhiz al-janazah* umumnya diketahui sebagai segala perawatan *mayit*, mulai dari memandikan, mengafani, memikul, menggali hingga menguburkan jenazah. Berdasarkan *ijma'* ulama, pelaksanaan *tajhiz al-janazah* hukumnya *fardhu kifayah* yang artinya jika pelaksanaannya

---

<sup>45</sup> Rofiq, *Fiqih Mawaris*. hlm. 5.

<sup>46</sup> *Ibid*.

<sup>47</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5 edition, ed. by Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 605-606.

telah dilakukan oleh seseorang atau sebagian orang maka gugurlah kewajiban orang lain atas itu, namun jika tidak ada satu orangpun yang melaksanakannya maka mereka berdosa.<sup>48</sup>

Hanabilah berpendapat bahwa biaya *tajhiz al-janazah* hendaknya didahulukan daripada utang. Adapun mayoritas ulama berpendapat sebaliknya. Hanafiyyah dan Syafi'iyah mendahulukan membayar utang daripada *tajhiz al-janazah*. Demikian pula Malikiyyah mendahulukan utang yang dijamin dengan gadai daripada *tajhiz al-janazah*.<sup>49</sup> Alasannya adalah bahwa jika utang si *mayit* tidak dilunasi maka ia diibaratkan tergadai.<sup>50</sup>

Di sisi lain, termasuk pula dalam pembiayaan *tajhiz al-janazah* yaitu obat-obatan yang digunakan agar jasad *mayit* tidak rusak dan biaya apa saja yang dikeluarkan untuk orang-orang yang terlibat dalam *tajhiz al-janazah*.<sup>51</sup> Juga seluruh biaya yang dikeluarkan ketika si *mayit* sakit keras menjelang wafatnya.<sup>52</sup>

Seluruh biaya *tajhiz al-janazah* diambil dari harta peninggalan *mayit*.<sup>53</sup> Akan tetapi, bagaimana jika harta yang ditinggalkan si *mayit* tidak mencukupi atau bahkan tidak ada sama sekali, dari mana biaya tersebut diambil?

Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa apabila harta si *mayit* tidak mencukupi, maka cukup memanfaatkan

---

<sup>48</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, 5th edition (Jakarta: Pustaka Azzam). hlm. 226.

<sup>49</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 365.

<sup>50</sup> Rofiq, *Fiqh Mawaris*. hlm. 46.

<sup>51</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. hlm. 302.

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 5th edition (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 47.

<sup>53</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 365.

hartanya yang ada dan kekurangannya menjadi tanggungan keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah orang-orang yang ditanggung biaya hidupnya oleh si *mayit* semasa hidup. Sebab, mereka adalah orang-orang yang memperoleh manfaat dari si *mayit*, juga menerima harta warisan si *mayit* jika hartanya berlebih. Oleh sebab itu, sudah semestinya mereka juga bertanggung jawab apabila harta si *mayit* tidak mencukupi.<sup>54</sup>

Adapun jika si *mayit* sebatangkara, maka biaya tersebut diambil dari *baitul mal*. Jika *baitul mal* tidak dapat menanggungnya, maka diserahkan kepada seorang Muslim yang mampu dan berkeinginan untuk membantu menunaikan *fardhu kifayah*. Menurut Malikiyyah, biaya perawatan diambil dari *baitul mal* tanpa harus membebani keluarga dan kaum Muslimin di daerahnya. Akan tetapi, pendapat ini kurang kuat, sebab para keluarga *mayit* dapat melepaskan diri dari tanggung jawab mereka dari melaksanakan *tajhiz al-janazah*.<sup>55</sup>

## 2. Melunasi hutang

Mayoritas ulama berpendapat bahwa melunasi utang lebih didahulukan daripada *tajhiz al-janazah*.<sup>56</sup> Ibnu Hazm berpendapat, apabila *mayit* meninggalkan utang yang besarnya sebesar harta yang ditinggalkannya, maka seluruh hartanya diserahkan untuk melunasi utang. Untuk biaya pengafanannya (*tajhiz al-janazah*) jika harta si pewaris telah habis, maka dilakukan oleh orang yang berpiutang atau orang yang hadir melayat.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Rofiq, *Fiqh Mawaris*. hlm. 47.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 365.

<sup>57</sup> Hazm, *Al-Muhalla*. hlm. 243.



Akan tetapi jika masih tersisa, maka biaya pengafanan (*tajhiz al-janazah*) didahulukan daripada wasiat dan pembagian warisan. Ini didasarkan pada hadis bahwa Rasulullah SAW pernah mengafani Mush'ab bin Umair RA dengan kain selempangnya tanpa meninggalkan sedikitpun harta, kemudian ahli warisnya tidak diberikan apa-apa.<sup>58</sup>

Melunasi hutang merupakan hak si *mayit* yang wajib ditunaikan sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. an-Nisā' ayat 12:

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..... ﴿١٢﴾

“.....setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya.....”

Ayat tersebut berisi perintah bahwa sebelum dilakukan pembagian harta warisan kepada para ahli waris perlu dilunasi terlebih dahulu hutang dan wasiat pewaris. Namun, ayat tersebut menimbulkan persepsi bahwa wasiat terlihat lebih diutamakan pelaksanaannya daripada melunasi hutang.

Ulama bersepakat bahwa pelunasan hutang lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat.<sup>59</sup> Sebagaimana Ali bin Abi Thalib RA pernah berkata:

إِنَّكُمْ تَقْرءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ "وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالذَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ "

“Kalian membaca: sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu, apakah kalian tahu maksudnya? Rasulullah SAW telah

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, *Ilmu Waris (Tas-hil Al Faraidh)* (Ash-Shaf Media, 2007), hlm. 14.

memutuskan bahwa seorang (ahli waris) harus melunasi hutang (si *mayit*) sebelum menunaikan wasiatnya.”<sup>60</sup>

Hutang-hutang dapat dikategorikan menjadi empat macam dan urutan pelunasannya berbeda-beda disebabkan perbedaan pendapat ulama:<sup>61</sup>

#### **a. Hutang Mengenai Kebendaan**

Hutang mengenai kebendaan misalnya hutang yang berkaitan dengan barang gadaian. Jika barang tersebut adalah satu-satunya harta peninggalan si *mayit*, maka menurut Hanafiyyah ini lebih didahulukan daripada *tajhiz al-janazah*.

#### **b. Hutang Kepada Allah**

Menurut Hanafiyyah, hutang kepada Allah SWT seperti zakat, kafarat dan nadzar gugur sebab kematian. Maka, para ahli warisnya tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya kecuali si *mayit* telah berwasiat agar ahli warisnya melunasi hutang-hutangnya itu dari harta peninggalannya. Pembayarannya diambil dari hartanya yang sepertiga. Adapun pendapat yang lebih kuat yakni pendapat *jumhur* ulama bahwa hutang kepada Allah wajib dibayar meskipun si *mayit* tidak berwasiat.

Dalam hal salat dan puasa, jika *mayit* masih memiliki hutang salat setelah meninggalnya, ulama bersepakat tidak diperbolehkan meng-*qadha'* salat si *mayit* sekalipun yang meng-*qadha'* merupakan keluarganya. Demikian pula jika ia berhutang puasa, jika keadaannya sebelum wafat masih dianggap mampu melunasi hutangnya, maka para ulama berbeda pendapat. *Jumhur* ulama, kecuali Imam Ahmad, tidak memperbolehkan keluarganya mengganti puasa si

---

<sup>60</sup> H.R. Al-Bukhari; H.R. At-Tirmidzi nomor 2020 dalam Kitab *Fara'idh*; H.R. Ibnu Majah nomor 2706 dalam Kitab *Washaya*; H.R. Ahmad nomor 1159 dalam *Musnad*-nya;

<sup>61</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 366-367.

*mayit*, akan tetapi mewajibkan mengeluarkan satu *mud* makanan per hari sebanyak hari yang ditinggalkan.<sup>62</sup>

Madzhab Hanafi mewajibkan setengah *sha'* gandum dan satu *sha'* bahan makanan pokok. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa keluarganya dianjurkan untuk mengganti puasa si *mayit* dan tidak perlu membayar *fidyah*. Ini adalah pendapat yang kuat. Ulama yang mewajibkan membayar hutang puasa ialah didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

“Siapa yang wafat sementara ia masih memiliki kewajiban puasa, hendaklah wali (keluarga)nya menggantikan puasanya.”<sup>63</sup>

### c. Hutang Kepada Hamba

Menurut Malikiyyah, hak hamba diutamakan pembayarannya daripada hak Allah. Namun, Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya. Hutang kepada hamba dapat dibagi menjadi dua macam yaitu hutang di saat si *mayit* sehat dan hutang di saat si *mayit* sakit keras (yang menyebabkannya meninggal).

Pembayaran hutang di saat si *mayit* sehat lebih diutamakan pembayarannya. Sebab, bukti atau pengakuan seseorang saat dalam keadaan sehat lebih kuat dibandingkan ketika sedang sakit dan pengakuan saat sakitnya si *mayit* ada dalam dugaan sedekah sunnah atau pilih kasih. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hutang-hutang ketika si *mayit* sehat maupun ketika sakit berada dalam satu tingkatan yang

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2 edition, ed. by Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). hlm. 280.

<sup>63</sup> H.R. Bukhari dalam Kitab *Ash-Shawm*; H.R. Muslim dalam kitab *Ash-Shiyam*; H.R. Abu Dawud dalam Kitab *Ash-Shawm*; H.R. Ahmad dalam *al-Musnad*.

sama sehingga tidak memberikan keharusan untuk mendahulukan salah satunya.

### 3. Menunaikan Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yakni "*washa*" yang berarti menyampaikan. Menurut istilah syariat, wasiat ialah hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang, atau manfaat yang perpindahan harta tersebut secara resmi terjadi setelah si pemberi wasiat wafat.<sup>64</sup>

Definisi wasiat oleh sebagian ulama bahwa adalah pemindahan kepemilikan secara sukarela saat setelah kematian. Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan antara hibah dan wasiat, yakni sesuatu yang diwasiatkan hanya dapat berpindah disebabkan kematian, berbanding terbalik dengan hibah yang dapat diserahterimakan saat si pemberi masih hidup. Adapun sesuatu yang diwasiatkan itu dapat berupa barang, hutang serta manfaat, berbeda dengan hibah yang hanya dapat berupa barang.<sup>65</sup>

Allah SWT telah mengatur bahwa wasiat paling banyak sebesar sepertiga dari harta yang ditinggalkan pewaris dan hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Ini didasarkan pada hadis-hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

“(Wasiat itu) sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak.”<sup>66</sup>

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

---

<sup>64</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 588.

<sup>65</sup> *Ibid*.

<sup>66</sup> H.R. Bukhari nomor 2746 dalam Kitab *Al-Washiyyah*; H.R. Muslim nomor 1628 dalam Kitab *Al-Washiyyah*.

“Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memilikinya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.”<sup>67</sup>

Wasiat yang ditujukan kepada ahli waris termasuk dalam sikap melampaui ketentuan-ketentuan Allah SWT, sebab berarti ia telah menambah bagian seorang ahli waris yang telah Allah SWT tetapkan bagiannya. Akan tetapi, jika para ahli waris bersikap bijaksana dengan bersepakat mengizinkan wasiat untuk seorang ahli waris baik kurang dari sepertiga harta atau lebih, maka hal itu diperbolehkan. Jika yang mengizinkan itu hanya seorang dari sejumlah ahli waris, maka dilaksanakan wasiat itu sesuai dengan bagian orang yang memberikan izin.<sup>68</sup> Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِّوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرِثَةُ

“Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris mengizinkan.”<sup>69</sup>

#### 4. Membagi Harta Warisan

Membagikan harta warisan kepada para ahli waris merupakan hak terakhir si *mayit* yang harus ditunaikan. Allah SWT telah memerintahkan untuk memberikannya kepada *dzawil furudh* terlebih dahulu, jika masih terdapat sisa setelah pembagian itu, maka akan menjadi haknya *ashobah*.

---

<sup>67</sup> Dari Abu Umamah Al-Bahili dikeluarkan oleh Imam yang lima, kecuali Nasa’i.

<sup>68</sup> Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*. hlm. 15-17; Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 368-369.

<sup>69</sup> H.R. Al-Daruquthni dalam Sunan Al-Daruquthni Jilid 4 Bab Perintah nomor 9.

أَقْسِمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأَوْلَى  
ذَكَرَ.

"Bagikan harta di antara para pemilik *farā'idh* (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki."<sup>70</sup>

Jika terdapat sisa namun tidak ada ahli waris yang berhak menerimanya, maka dibagikan kembali kepada *dzawil furudh* selain suami atau istri berdasarkan bagiannya masing-masing.<sup>71</sup> Mengenai *dzawil arham*, menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, ia berhak menerima harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudh* dan tidak ada yang menerima bagian *ashabah*. Hanabilah dalam pendapatnya juga mengecualikan suami atau istri dari *dzawil furudh*.<sup>72</sup>

Adapun pendapat yang paling *masyhur* yakni menurut Malikiyyah dan madzhab Syafi'i bahwa jika terdapat sisa setelah pembagian, maka diserahkan kepada *baitul mal*, *dzawil furudh* dan *dzawil arham* tidak berhak menerima sisa harta tersebut. Akan tetapi, ulama-ulama madzhab ini belakangan memberikan pendapat yang sebaliknya.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> H.R. Abu Dawud dari Ahmad ibn Shalih.

<sup>71</sup> Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*. hlm. 19.

<sup>72</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 371.

<sup>73</sup> *Ibid*.

### BAB III

## AHLI WARIS DAN *FURUDH AL-MUQADDARAH*

#### A. Ahli Waris dan Penyebabnya menjadi Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Mereka adalah orang yang memiliki hubungan dengan pewaris dan memiliki satu sebab di antara sebab-sebab mewarisi.<sup>74</sup>

Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila saat wafatnya pewaris ia dinyatakan masih hidup meskipun hanya sesaat.<sup>75</sup> Masih hidupnya ahli waris dapat dibuktikan secara hakiki atau secara *taqdiri*. Hidup hakiki adalah hidupnya seorang ahli waris yang disaksikan oleh orang lain setelah meninggalnya pewaris. Adapun hidup *taqdiri* adalah hidup yang diperkirakan.<sup>76</sup>

Seorang harus memiliki salah satu penyebab untuk menjadikannya sebagai ahli waris. Sebab itu ada tiga macam di antaranya sebab pernikahan, sebab nasab hakiki dan sebab nasab *hukmi (wala')*. Syafi'iyah dan Malikiyyah menambahkan sebab representasi Islam di samping tiga sebab lainnya.

Akan tetapi, dengan dipenuhinya sebab, tidak serta merta membuat ahli waris langsung mendapatkan haknya. Ahli waris juga dapat terhalang menerima haknya disebabkan hal-hal tertentu. Berikut ini penjelasan mengenai sebab-sebab kewarisan serta penghalang-penghalangnya:

---

<sup>74</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 606.

<sup>75</sup> Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*. hlm. 22.

<sup>76</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 350.

## 1. Pernikahan

Nikah adalah ikatan yang sah antara suami dan istri. Dengan ikatan ini masing-masing dari mereka memiliki hak waris-mewarisi disebabkan telah terjadinya akad nikah. Hanya akad nikah yang sah yang dapat menyebabkan kewarisan.

Nikah *fasid* (rusak) yang status *fasid*-nya telah disepakati para ulama, antara mereka tidak ada hak waris-mewarisi seperti nikah tanpa saksi dan nikah *mut'ah*. Adapun nikah tanpa wali, sebagian ulama memperbolehkan waris-mewarisi antara mereka karena adanya *syubhat*, sedangkan sebagian yang lain mencegahnya sebab ada unsur ke-*fasid*-an.<sup>77</sup>

Dalam kasus suami dan istri yang belum ber-*jima'*, maka suami atau istri tetap berhak mewarisi harta pasangannya. Ini didasarkan pada keumuman makna Q.S. an-Nisā' ayat 12 dan sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pernah memberikan hak waris kepada Barwa' binti Wasiq (seorang istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan belum ber-*jima'*).

Bahwa Imam yang lima telah meriwayatkan kabar dari al-Qamah dari Ibnu Mas'ud bahwa ia telah memutuskan tentang seorang istri yang belum dicampuri sebelum suaminya meninggal, maka ia berhak mewarisi. Kemudian, Ma'qil bin Sinan memberikan kesaksian bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan sebagaimana keputusan Ibnu Mas'ud.<sup>78</sup>

Telah disepakati pula dalam *fiqih* bahwa istri juga berhak mewarisi harta warisan suaminya jika ia dalam masa

---

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm. 348.

<sup>78</sup> H.R. Imam Ahmad nomor 3891; H.R. At-Tirmidzi nomor 1064 dalam Kitab *an-Nikah 'An Rasulillah*; H.R. Nasa'i nomor 3303 dalam Kitab Nikah; H.R. Abu Dawud nomor 1807 dalam Kitab Nikah; H.R. Ibnu Majah nomor 1881 dalam Kitab Nikah.



'iddah talak raj'i. Alasannya, hubungan antara keduanya baru dianggap putus saat habisnya masa 'iddah.<sup>79</sup>

Adapun istri yang dalam masa 'iddah talak ba'in, ia tidak berhak atas harta warisan suaminya. Namun, jika ia di-talak oleh suaminya saat suaminya sakit keras dengan maksud agar ia tidak memperoleh harta warisan, maka mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa ia berhak atas harta warisan suaminya. Akan tetapi mengenai keadaannya, mereka berbeda pendapat.

Hanafiyyah berpendapat bahwa ia berhak memperoleh harta warisan dengan syarat masa 'iddah-nya belum habis. Hanabilah berpendapat bahwa meskipun masa 'iddah-nya telah habis, ia tetap berhak mewarisi harta warisan suaminya, dengan syarat ia belum menikah dengan laki-laki lain. Malikiyyah berpendapat meskipun masa iddah-nya telah habis dan ia telah menikah dengan laki-laki lain, ia tetap berhak atas harta warisan tersebut.<sup>80</sup>

## 2. Nasab Hakiki

Hubungan dengan sebab nasab ialah hubungan antara dua orang yang disebabkan adanya kelahiran, baik hubungannya itu dekat maupun jauh. Orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris sudah sepatutnya berhak atas harta peninggalan pewaris.<sup>81</sup> Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. al-Anfāl ayat 75 berikut:

..... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

﴿٧٥﴾<sup>ع</sup>

---

<sup>79</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 347.

<sup>80</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 edition, ed. by Mukhlis Mukti, trans. by Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 163-164.

<sup>81</sup> Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*. hlm. 27.

“.....Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kewarisan dengan sebab nasab terbagi menjadi tiga macam, di antaranya:<sup>82</sup>

- 1) Anak-anak, cucu, anak-anak dari cucu dan seterusnya. Ini disebut dengan *furu'*;
- 2) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas, juga ibu dan nenek (ibunya ayah dan/atau ibunya ibu). Ini disebut dengan *ushul*; dan
- 3) Saudara baik laki-laki maupun perempuan, paman dan anaknya yang laki-laki. Ini disebut dengan *hawasyi*.

### 3. Nasab Hukmi (*Wala'*)

*Wala'* adalah hubungan kekerabatan yang diperoleh dari memerdekakan budak. *Wala'* dapat menyebabkan orang yang memerdekakan atau *ashabah*-nya berhak memperoleh harta warisan dari orang yang dimerdekakannya apabila ia wafat dalam keadaan tidak mempunyai ahli waris.<sup>83</sup> Dasar hukum *wala'* sebagai sebab kewarisan sebagaimana hadis berikut:

أَوْلَاءُ لِحُمَةِ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ.

“*Wala'* adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab, tidak dapat dijual, tidak dapat dihibahkan.”<sup>84</sup>

*Wala'* hanya bersifat satu arah yakni hanya seseorang yang memerdekakan (atau *ashabah*-nya) yang dapat menjadi ahli waris dari yang dimerdekakan dan tidak berlaku sebaliknya. Dengan kata lain bahwa yang dimerdekakan tidak dapat mewarisi harta seseorang yang

---

<sup>82</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 676.

<sup>83</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 348.

<sup>84</sup> H.R. Ath-Thabrani.

memerdekakannya. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

“Sesungguhnya *wala'* itu hanya untuk orang yang memerdekakannya.”<sup>85</sup>

#### 4. Representasi Islam

Syafi'iyah dan Malikiyyah menambahkan sebab representasi Islam ke dalam sebab-sebab kewarisan seorang ahli waris, sehingga menurut mereka ada empat macam sebab kewarisan. Representasi Islam yaitu seorang Muslim dapat mewarisi seorang Muslim lainnya meski mereka tidak memiliki hubungan nikah atau nasab.<sup>86</sup> Representasi Islam ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ.

“Aku adalah ahli waris orang yang tidak memiliki ahli waris, aku menanggung denda atas *jinayat*-nya dan aku mewariskannya.”<sup>87</sup>

Kewarisan dengan sebab ini dapat terjadi jika tidak ada yang mewarisi harta pewaris dengan salah satu dari tiga sebab sebelumnya, atau terdapat sisa setelah dibagikan kepada *dzawil furuqin*. Oleh karenanya, yang diberikan adalah bagian *ashabah*, sebab *ashabah* bermakna seluruh atau sisa harta. Penyalurannya dilakukan melalui *baitul mal* yang kemudian dikelola untuk kemaslahatan umat.

#### B. Kelompok Ahli Waris

Di dalam al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, ahli waris secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua

---

<sup>85</sup> H.R. Bukhari nomor 2155 dalam Kitab *Al-Buyu'*; H.R. Muslim nomor 1504 dalam Kitab *Al-Itqu*.

<sup>86</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 348.

<sup>87</sup> HR. Abu Dawud

macam yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah (nasab hakiki) dan orang-orang yang memiliki hubungan pernikahan dengan pewaris.<sup>88</sup>

Mengenai bagian yang diterima, ulama bersepakat membagi mereka ke dalam dua kelompok yakni orang-orang yang menerima bagian *al-fardh* (*dzawil furudh*) dan orang-orang yang menerima bagian *ashabah*. Di sisi lain, Hanafiyyah dan Hanabilah menambahkan satu kelompok yaitu orang-orang yang memiliki kekerabatan rahim (*dzawil arham*).<sup>89</sup>

### 1. *Dzawil Furudh*

*Dzawil furudh* atau *ashabul furudh* ialah orang-orang yang memiliki hak waris yang bagiannya sudah ditentukan dalam al-Qur'an, hadis, ataupun *ijma'*. Ada enam macam bagian yang telah ditetapkan atas mereka, di antaranya seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua per tiga.<sup>90</sup> Mereka terbagi menjadi dua kelompok yaitu *dzawil furudh sababiyyah* dan *dzawil furudh nasabiyyah*.

*Dzawil furudh sababiyyah* berjumlah dua orang yaitu suami dan istri. *Dzawil furudh nasabiyyah* jumlahnya sepuluh orang, di antaranya tiga orang laki-laki dan tujuh orang perempuan. Laki-laki terdiri dari ayah, kakek, dan saudara laki-laki seibu. Sedangkan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan nenek.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 2 edition (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 59.

<sup>89</sup> Muhammad al-Katib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*, Juz III edition (Mustafa al-Bab al-Halaby, 1958). hlm. 4-7.

<sup>90</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 611.

<sup>91</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 2nd edition (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001). hlm. 52.

## 2. *Ashabah*

*Ashabah* adalah bentuk tunggal dari kata *ashib* yang bermakna anak-anak seseorang dan kerabatnya seayah. Disebut demikian sebab mereka memperkuat hubungan sebagian lainnya.<sup>92</sup> *Ashabah* adalah setiap orang yang memperoleh seluruh harta ketika ia sendirian, atau memperoleh sisa harta dari *dzawil furudh*, atau tidak menerima sama sekali disebabkan tidak adanya sisa harta. Berdasarkan sebabnya, *ashabah* secara umum terbagi menjadi dua yakni *ashabah sababi* dan *ashabah nasabi*.<sup>93</sup>

*Ashabah sababi* adalah *ashabah* karena *wala'*. Orang yang memerdekakan budak dengan yang dimerdekakannya diibaratkan sebagaimana ayah dan anak, di mana seseorang yang memerdekakan telah memberikan kehidupan kepada yang dimerdekakan. *Ashabah sababi* diberikan kepada orang yang memerdekakan, namun jika ia telah wafat maka diutamakan *furu'*-nya yang menerima, jika tidak ada pula maka *ushul*-nya boleh menerima.<sup>94</sup>

Adapun *ashabah nasabi*, ialah *ashabah* yang disebabkan pertalian darah. Ada empat macam *ashabah nasabi* yaitu *ashabah binafsih*, *ashabah bil ghair*, dan *ashabah ma'al ghair*. Berikut ini penjelasan mengenai ketiganya:

### a. *Ashabah Binafsih*

*Ashabah binafsih* adalah setiap kerabat laki-laki yang memiliki hubungan langsung dengan pewaris seperti ayah dan anak laki-laki. Jika ia memiliki hubungan tidak langsung (melalui perantara), maka ia bukanlah yang diselingi oleh perempuan.<sup>95</sup> Boleh baginya diselingi oleh laki-laki seperti

---

<sup>92</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 620.

<sup>93</sup> Rofiq, *Fiqh Mawaris*. hlm. 59.

<sup>94</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 415.

<sup>95</sup> Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. hlm. 148.

anak laki-laki dari anak laki-laki, ayahnya ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, dan seterusnya.

Adanya *ashabah binafsih* diketahui berasal dari empat arah, di mana sebagian didahulukan daripada sebagian yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah, mereka berjumlah dua belas orang, berikut urutannya:

- 1) Arah *bunuwwah* (anak), yakni bagian dari pewaris, yaitu anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah;
- 2) Arah *'umumah* (paman), yakni bagian dari kakek pewaris yaitu paman sekandung, lalu paman seayah. Selanjutnya, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah, tingkat demi tingkat. Kemudian, paman dari ayahnya yang sekandung atau seayah, anak paman ayahnya yang seayah, paman dari kakek, lalu anak laki-lakinya;
- 3) Arah *ubuwwah*, yakni asal (orang tua) pewaris yaitu ayah, ibu, kakek dan nenek; dan
- 4) Arah *ukhuwwah*, yakni persaudaraan dengan pewaris di antaranya saudara-saudara laki-laki sekandung atau seayah dan anak-anak laki-laki mereka.<sup>96</sup>

Adapun menurut mayoritas ulama (termasuk di dalamnya dua murid Imam Abu Hanifah), kakek dianggap setingkat dengan saudara laki-laki mengenai haknya atas *ashabah*. Sebab, menurut mereka saudara laki-laki hanya dapat *mahjub* oleh ayah, namun tidak oleh kakek.<sup>97</sup> Urutan *ashabah binafsih* menurut mayoritas ulama adalah sebagaimana berikut:

- 1) Arah anak atau bagian dari pewaris. Mereka adalah anak laki-laki dan anak-anak mereka seterusnya ke bawah;

---

<sup>96</sup> *Ibid.* hlm. 149.

<sup>97</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 418.

- 2) Arah ayah atau asal usul pewaris. Ini terbatas pada ayah saja;
- 3) Kakek dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah;
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah; dan
- 5) Arah paman. Mereka adalah paman-paman pewaris dan paman-paman ayahnya, juga kakeknya meskipun ke atas, termasuk pula anak laki-laki mereka.

**b. *Ashabah bil Ghair***

*Ashabah bil ghair* adalah setiap perempuan yang termasuk *dzawil furudh* ketika ia menerima *tirkah* bersama dengan laki-laki dari tingkatannya yang *ashabah*, maka ia ikut menjadi *ashabah*. Adapun perempuan yang tidak termasuk *dzawil furudh*, meskipun ia bersama dengan saudara laki-lakinya yang *ashabah*, ia tidak dapat menjadi *ashabah* sebagaimana saudara laki-lakinya. Seperti bibi, anak perempuan paman dan anak perempuan saudara laki-laki.<sup>98</sup>

*Ashabah bil ghair* adalah perempuan yang memperoleh bagian setengah jika seorang dan dua per tiga jika lebih dari seorang. Mereka terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Anak perempuan, ketika bersama dengan anak laki-laki dari tingkatannya;
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki, ketika bersama dengan anak laki-laki dari anak laki-laki dari tingkatannya, baik itu saudara laki-lakinya maupun anak laki-laki pamannya;
- 3) Saudara perempuan sekandung, ketika bersama saudara laki-laki sekandungnya; dan

---

<sup>98</sup> *Ibid.* hlm. 418-419.

- 4) Saudara perempuan seayah ketika bersama saudara laki-laki seayah, baik dengan adanya saudara perempuan sekandung atau tidak.

**c. *Ashabah ma'al Ghair***

*Ashabah ma'al ghair* adalah setiap ahli waris perempuan yang menerima sisa harta disebabkan ia bersama perempuan lain yang tidak menerima sisa harta. Namun, jika ia hanya sendirian tanpa perempuan tersebut, maka bagiannya sebagaimana yang telah ditetapkan (*furudh al-muqaddarah*).<sup>99</sup> Ada dua perempuan yang dapat menjadi *ashabah ma'al ghair*, yaitu:

- 1) Saudara perempuan sekandung, jumlahnya seorang atau lebih, ketika bersama dengan anak perempuan dan/atau anak perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih; dan
- 2) Saudara perempuan seayah, jumlahnya seorang atau lebih, ketika bersama anak perempuan dan/atau anak perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih.<sup>100</sup>

Akibat dari *ashabah ma'al ghair* adalah saudara perempuan sekandung yang *ashabah ma'al ghair* akan menjadi *hajib* bagi saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah yang *ashabah ma'al ghair* akan menjadi *hajib* bagi anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan setelahnya.<sup>101</sup>

**3. *Dzawil Arham***

*Dzawil arham* secara umum diartikan sebagai orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Hal ini sebagaimana keumuman Q.S. al-Anfāl ayat 75:

---

<sup>99</sup> Rofiq, *Fiqh Mawaris*. hlm. 75.

<sup>100</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 419.

<sup>101</sup> *Ibid.* hlm. 420.



..... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



“.....Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Adapun secara khusus dalam *fiqh mawaris*, *dzawil arham* adalah penyebut bagi orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris namun tidak termasuk dalam *dzawil furudh* atau *ashabah*. Pemberian harta warisan kepada *dzawil arham* menimbulkan perbedaan pendapat disebabkan tidak adanya dalil yang menyatakan hak mereka sebagaimana dua kelompok lainnya.<sup>102</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, *dzawil arham* adalah orang-orang yang memiliki kekerabatan rahim dengan pewaris. Mereka mewarisi ketika tidak ada ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*. Hanabilah juga berpendapat bahwa *dzawil arham* berhak mewarisi meski ada suami atau istri.<sup>103</sup>

Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i menentang pemberian harta warisan kepada *dzawil arham* dan lebih mendahulukan *baitul mal*. Pendapat ini diikuti oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin 'Affan, Zaid, Zuhri, Daud dan Auzai.<sup>104</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa *qiyas* dalam hukum waris tidak dapat diterima. Ini dikarenakan hukum waris seluruhnya didasarkan pada al-Qur'an, hadis atau *ijma'*, sedangkan kewarisan *dzawil arham* menurutnya tidak

---

<sup>102</sup> Rofiq, *Fiqh Mawaris*. hlm. 78-79.

<sup>103</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 371.

<sup>104</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm 630.

memenuhi hal itu. Akan tetapi, kelompok yang mengatakan *dzawil arham* memiliki hak waris ber-hujjah dengan Q.S. al-Ahzāb ayat 6:<sup>105</sup>

..... وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ..... ﴿٦﴾

“.....Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah.....”

Adapun dikemudian hari, ulama-ulama Syafi’iyyah dan Malikiyyah memberikan pendapat yang berbeda. Syafi’iyyah berfatwa, jika belum ada *baitul mal* maka *dzawil furudh* (selain suami dan istri) didahulukan untuk menerima harta atau sisa harta berdasarkan persentase masing-masing, apabila mereka tidak ada maka menjadi hak *dzawil arham*. Malikiyyah juga berfatwa demikian, jika tidak ada *dzawil furudh* yang menerima harta atau sisa harta maka dibagikan kepada *dzawil arham*.<sup>106</sup>

#### a. Pengelompokkan *Dzawil Arham*

*Dzawil arham* dapat dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan tingkatannya.<sup>107</sup>

##### 1) Kelompok Pertama

Kelompok ini merupakan *furu'* pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, yang terhubung kepada pewaris dengan perantara perempuan. Mereka adalah anak perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya.

---

<sup>105</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 678.

<sup>106</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 371.

<sup>107</sup> Sebagaimana dalam Undang-Undang Mesir tahun 31 M dan Syiria tahun 290 M.

## 2) Kelompok Kedua

Kelompok ini merupakan laki-laki atau perempuan dari *ushul* pewaris yang terhubung dengan pewaris dengan perantara perempuan. Mereka adalah kakek-kakek rahim dan nenek-nenek rahim, seperti ayah dari ibu, ayahnya ayahnya ibu, ibunya ayahnya ibunya, ibunya ibunya ayahnya ibunya pewaris, baik mereka itu dekat atau jauh, dan seterusnya.

## 3) Kelompok Ketiga

Kelompok ini merupakan *hawasyi* pewaris, yakni orang-orang yang terhubung kepada pewaris melalui ayah atau ibu pewaris. Mereka adalah anak-anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan pewaris. Secara keseluruhan mereka terbagi menjadi tiga macam:

- a) Anak-anak dari saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu, baik anaknya itu laki-laki maupun perempuan beserta keturunannya;
- b) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah atau seibu beserta keturunannya; dan
- c) Anak-anak dari saudara laki-laki seibu dan seterusnya ke bawah.

## 4) Kelompok Keempat

Kelompok ini adalah orang-orang yang termasuk *furu'* dari kakek atau nenek pewaris, di mana mereka bukanlah *dzawil furudh* atau *ashabah*. Mereka ada enam golongan:

- a) Dari garis ayah, mereka adalah saudara laki-laki ayah yang seibu (paman) dan saudara perempuan ayah (bibi), baik yang sekandung, seayah maupun seibu. Dari garis ibu, di antaranya adalah saudara-saudara ibu, baik laki-laki maupun perempuan (paman dan bibi). Adapun saudara-saudara ayah yang sekandung atau seayah, mereka adalah *ashabah binafsih*;

- b) Anak-anak dari golongan pertama dan seterusnya ke bawah, laki-laki dan perempuan;
- c) Dari garis ayah, mereka antara lain saudara laki-laki kakek yang seibu dan saudara perempuan kakek yang sekandung, seayah, atau seibu. Juga saudara-saudara nenek, laki-laki dan perempuan. Dari garis ibu, mereka adalah saudara-saudara nenek dan saudara perempuan kakek;
- d) Anak-anak dari golongan ketiga dan seterusnya ke bawah, laki-laki dan perempuan. Termasuk pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kakek yang sekandung atau seayah, juga anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah;
- e) Garis kakek dari ayah, di antaranya adalah saudara laki-laki kakek buyut yang seibu dan saudara perempuannya yang sekandung, seayah atau seibu. Juga saudara-saudara laki-laki dan perempuan nenek buyut. Garis nenek dari ayah, mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan perempuan kakek buyut dan nenek buyut. Adapun garis kakek dari ibu, mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan perempuan kakek buyut dan nenek buyut. Begitu pula garis nenek dari ibu, saudara-saudara laki-laki dan perempuan kakek buyut dan nenek buyut; dan
- f) Anak-anak dari golongan kelima dan seterusnya ke bawah.<sup>108</sup>

#### **b. Cara Pembagian Tirkah Kepada Dzawil Arham**

Pembagian tirkah kepada *dzawil arham* menimbulkan perbedaan pendapat mengenai cara pembagiannya.

---

<sup>108</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 454-455.

Seluruhnya terbagi menjadi tiga kelompok pendapat, sebagaimana berikut:

### **1) Pendapat Pertama: Dengan Menyamakan**

Menyamakan maksudnya adalah para *dzawil arham* derajatnya dianggap sama dengan tidak memandang perbedaan kelompok atau golongan, dekat atau jauh, laki-laki atau perempuan. Dengan cara ini, orang-orang yang termasuk dalam *dzawil arham* dianggap sejajar atau setara.

Mengenai persentase bagian yang diterima, perbandingannya adalah satu banding satu (1:1) antara laki-laki dan perempuan. Apabila mereka berjumlah tiga orang yang, maka *tirkah* dibagi tiga. Begitu pula jika mereka berjumlah dua atau lebih, laki-laki dan/atau perempuan, *tirkah* dibagi rata antara mereka.

Cara ini merupakan pendapat Hasan bin Muyassar dan Nuh bin Dzarrah, namun para ulama menganggap pembagian dengan cara ini tidak rasional dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah mengenai kewarisan.

### **2) Pendapat Kedua: Dengan Pemosisian (*Tanzil*)**

Dengan cara ini, para *dzawil arham* diberikan haknya sebagaimana posisi perantara mereka. Maksudnya, apabila perantara mereka adalah *dzawil furudh* atau *ashabah*, maka *tirkah* yang mereka terima adalah sebagaimana bagian perantara mereka. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu (2:1).

Misalnya, mereka terdiri dari anak perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki. *Tirkah* akan dibagi kepada mereka sebagaimana anak perempuan mewarisi bersama saudara laki-laki, inilah yang dimaksud bagian mereka sebagaimana posisi *ushul* mereka.

Pendapat ini merupakan pendapat Alqamah, Masruq, asy-Sya'bi, juga ulama selain Hanafiyah. Namun, menurut

pendapat ini, tidak seluruh *dzawil arham* dapat mengambil posisi *ushul* mereka. Mereka yang dikecualikan adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu, tidak dapat diposisikan sebagai ibu dan saudara laki-laki dan saudara perempuan ayah yang seibu, tidak dapat diposisikan ayah.

### 3) Pendapat Ketiga: Dengan Tingkatan Kekerabatan

Dengan cara ini, *dzawil arham* di-*qiyas*-kan dengan *ashabah*. Maksudnya, pemberian *tirkah* kepada *dzawil arham* dilakukan dengan melalui tingkatan-tingkatan, di mana yang terdekat dengan pewaris itulah yang didahulukan. Ini merupakan pendapat madzah Hanafiyyah yang kemudian diterapkan dalam Undang-Undang Mesir tahun 32-38 M dan Syiria tahun 291-297 M.

*Hujjah* melalui cara kerabat ialah bahwa *dzawil arham* seperti *ashabah* yang berkaitan dengan pewaris. Akan tetapi, apabila mereka laki-laki maka mereka adalah *ashabah* hakiki. Apabila mereka diperantai oleh perempuan, maka mereka adalah *ashabah hukmi*. Adapun dalam urutan *ashabah*, kekuatan kekerabatan ialah dianggap hakiki. Dengan demikian, didahulukan anak daripada ayah, kemudian ayah daripada saudara laki-laki. Dalam hal ini dilakukan dalam urutan *ashabah hukmi*.

Pendapat tersebut diperkuat oleh riwayat bahwa Ali memberikan keputusan tentang pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan dari anak perempuan, seorang anak perempuan dari saudara perempuan. Dalam hal ini, harta diberikan seluruhnya kepada anak perempuan dari anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dia berpendapat tentang pengunggulan *dzawil arham* melalui kekuatan kekerabatan.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid.* hlm. 456-458.

### C. *Furudh Al-Muqaddarah*

Bagian-bagian ahli waris yang telah Allah SWT tentukan seluruhnya tertulis dalam al-Qur'an. Bagian mereka terbagi menjadi enam macam yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua per tiga. Berikut ini akan dijabarkan siapa saja yang berhak atas bagian-bagian tersebut:

#### 1. Seperdua Harta

Ahli waris yang menerima bagian seperdua harta di antaranya:

- a. Suami, ketika tidak bersama *furu'* yakni anak atau cucu;
- b. Seorang anak perempuan, ketika tidak bersama anak laki-laki;
- c. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki, ketika tidak bersama anak perempuan atau anak laki-laki dari anak laki-laki;
- d. Seorang saudara perempuan sekandung, ketika tidak bersama anak perempuan, atau anak perempuan dari garis laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung; dan
- e. Seorang saudara perempuan seayah, ketika tidak bersama anak perempuan, atau anak perempuan dari garis anak laki-laki, atau saudara perempuan sekandung, atau saudara laki-laki seayah.

#### 2. Sepertiga Harta dan Sepertiga Sisa

Ahli waris yang menerima bagian sepertiga ialah:

- a. Ibu, menerima sepertiga harta ketika tidak bersama *furu'* (anak ataupun cucu) dan dua orang saudara atau lebih;
- b. Ibu, menerima sepertiga sisa ketika tidak bersama *furu'* (anak ataupun cucu) akan tetapi bersama suami atau istri, dan ayah; dan
- c. Saudara seibu dua orang atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan, ataupun keduanya.

### 3. Seperempat

Adapun ahli waris yang menerima bagian seperempat ialah:

- a. Suami, ketika bersama *furu'* (anak ataupun cucu); dan
- b. Istri, ketika tidak bersama *furu'* (anak ataupun cucu).

### 4. Seperenam dan Seperenam Ditambah Sisa

Ahli waris yang menerima bagian ini di antaranya:

- a. Ayah, menerima seperenam ketika bersama keturunan laki-laki (anak laki-laki atau anak dari anak laki-laki) dan perempuan, atau hanya bersama keturunan laki-laki saja;
- b. Ayah, menerima seperenam ditambah sisa ketika bersama keturunan perempuan (anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki) saja;
- c. Kakek, menerima seperenam ketika bersama keturunan laki-laki (anak laki-laki atau anak dari anak laki-laki) dan perempuan, atau hanya bersama keturunan laki-laki saja dan tidak bersama ayah, dan saudara sekandung atau seayah;
- d. Kakek, menerima seperenam dan sisa ketika hanya bersama keturunan perempuan saja;
- e. Ibu, ketika bersama *furu'* baik laki-laki maupun perempuan, atau ketika bersama dua orang saudara atau lebih;
- f. Nenek, baik seorang atau lebih, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu;
- g. Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersama seorang anak perempuan; dan
- h. Saudara perempuan seayah ketika bersama seorang saudara perempuan sekandung.



## 5. Seperdelapan

Ahli waris yang menerima bagian seperdelapan hanyalah istri, yakni ketika bersama *furu'* (anak atau anak dari anak laki-laki).

## 6. Dua Per Tiga

Dua per tiga merupakan bagian yang diterima oleh ahli waris yang berjumlah dua orang atau lebih. Dalam hal ini, yang menerima bagian dua per tiga ialah:

- a. Dua anak perempuan atau lebih ketika tidak ada *ashabah* bersama mereka;
- b. Dua orang atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki ketika tidak ada anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, dan tidak ada dua orang anak perempuan;
- c. Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung, ketika tidak ada dua orang anak perempuan, dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, dan tidak ada saudara laki-laki sekandung; dan
- d. Dua orang atau lebih saudara perempuan seayah, ketika tidak bersama dua orang anak perempuan, dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, dua orang saudara sekandung perempuan, dan tidak ada saudara laki-laki seayah.

## BAB IV

### HIJAB MAHRŪM DAN BAGIAN AHLI WARIS

#### A. *Hijab*

Secara etimologi, *hijab* atau *hajib* bermakna tabir, dinding, atau halangan. Dalam pengertian lainnya, *hijab* berarti larangan dan menutupi. Sedangkan secara terminologi, *hijab* merupakan mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta waris atau menjadi berkurangnya bagian yang diterima dikarenakan adanya orang lain.<sup>110</sup>

*Hijab* dalam *fiqih mawaris* didefinisikan untuk ahli waris yang terhalang menerima haknya disebabkan hubungannya kepada pewaris tidak sedekat hubungan ahli waris yang menghalanginya. Pembahasan *hijab* ini akan ditemukan istilah *hajib* dan *mahjub*. *Hajib* adalah orang yang menghalangi dan *mahjub* adalah yang terhalangi.

*Hijab* terbagi menjadi dua macam, yaitu *hijab nuqshan* dan *hijab hirman*. Berikut penjelasan mengenai macam-macam *hijab*:

#### 1. *Hijab Nuqshan*

*Hijab nuqhsan* adalah halangan dalam bentuk pengurangan bagian.<sup>111</sup> Yakni, keadaan ketika ahli waris terhalang mendapatkan bagiannya yang terbanyak, sehingga bagian yang diterima lebih sedikit dari yang seharusnya. Artinya, ahli waris tidak dapat menerima bagian maksimal disebabkan adanya ahli waris lain yang juga menerima bagian warisan. *Hijab* ini mengenai seluruh ahli waris tanpa

---

<sup>110</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 624.

<sup>111</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 427.

terkecuali.<sup>112</sup> Ada lima ahli waris yang dapat berkurang bagiannya karena *hijab nuqshan*, yaitu:

- a. Suami, bagiannya ialah seperdua, namun jika ia menerima warisan bersama anak atau keturunan pewaris, maka bagiannya menjadi seperempat;
- b. Istri, bagiannya adalah seperempat, akan tetapi jika bersama-sama menerima warisan dengan anak atau keturunan pewaris, maka bagiannya berkurang menjadi seperdelapan;
- c. Ibu, bagian aslinya adalah sepertiga, berkurang menjadi seperenam jika bersama anak atau keturunan pewaris atau sejumlah saudara pewaris;
- d. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki, bagiannya ialah seperdua, namun berkurang menjadi seperenam disebabkan adanya anak perempuan kandung yang menerima bagian warisan dengannya; dan
- e. Saudara perempuan seayah, bagiannya adalah seperdua, namun berkurang menjadi seperenam jika menerima warisan bersama-sama dengan seorang saudara perempuan sekandung.<sup>113</sup>

## 2. *Hijab Hirman*

*Hijab hirman* adalah penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk menjadi ahli waris. Artinya, orang-orang yang *mahjub* dengan sebab *hijab hirman* tidak dianggap sebagai ahli waris. Orang-orang yang tidak akan terkena *hijab hirman* berjumlah enam orang, yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami dan istri.<sup>114</sup> Apabila pewaris meninggalkan ahli waris satu ataupun seluruh dari enam orang tersebut, maka seluruhnya berhak mendapatkan

---

<sup>112</sup> Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*. hlm. 117.

<sup>113</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 624-625.

<sup>114</sup> *Ibid.* hlm. 625.

warisan. Selain enam orang tersebut, mereka menjadi *mahjub* dengan *hijab hirman*, antara lain:

- a. Kakek (garis ayah ke atas), *mahjub* dengan adanya ayah, atau dengan adanya kakek yang lebih dekat dengan pewaris;
- b. Saudara laki-laki sekandung, *mahjub* jika ada ayah, atau jika ada anak laki-laki serta keturunan laki-laki;
- c. Menurut *jumhur* ulama, kedudukan ayah sebagai *hajib* saudara sekandung maupun seayah tidak dapat digantikan oleh kakek. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, kedudukan kakek sama dengan ayah yaitu sebagai *hajib* saudara sekandung dan saudara seayah,<sup>115</sup>
- d. Saudara laki-laki seayah, *mahjub* jika bersama saudara laki-laki sekandung, atau saudara kandung perempuan sekandung yang menjadi *ashabah ma'al ghair*, atau ayah dan atau anak laki-laki serta keturunan laki-laki;
- e. Saudara seibu (tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan), *mahjub* oleh laki-laki dari garis *ushul* (ayah, kakek, dan seterusnya ke atas), dan laki-laki maupun perempuan dari garis *furu'* (anak, cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah);
- f. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki), *mahjub* oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki yang kedudukannya lebih dekat dengan pewaris;
- g. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki (keponakan laki-laki sekandung), *mahjub* oleh ayah atau kakek, atau anak laki-laki serta keturunan laki-laki, dan dapat terhalang pula jika ada saudara laki-laki seayah;
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan laki-laki seayah), *mahjub* oleh keponakan laki-laki

---

<sup>115</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 386.

- kandung dan atau orang-orang yang dapat menjadi *hajib* keponakan laki-laki kandung.;
- i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman sekandung), *mahjub* dengan adanya keponakan laki-laki dan atau ahli waris yang menjadi *hajib* keponakan laki-laki;
  - j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), *mahjub* jika bersama paman sekandung dan atau ahli waris yang menjadi *hajib* paman sekandung;
  - k. Anak laki-laki dari paman sekandung (sepupu laki-laki sekandung), *mahjub* dengan adanya paman seayah, dan juga *mahjub* oleh ahli waris yang dapat menghalangi hak waris paman seayah;
  - l. Anak laki-laki dari paman seayah (sepupu laki-laki seayah), *mahjub* jika bersama sepupu laki-laki sekandung dan atau orang-orang yang menjadi *hajib* hak waris sepupu laki-laki sekandung;
  - m. Nenek (ibunya ibu dan seterusnya ke atas atau ibunya ayah), *mahjub* dengan adanya seorang ibu;
  - n. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), *mahjub* jika bersama anak laki-laki, atau jika bersama dua anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada *ashabah binafsih* yang membersamainya;<sup>116</sup>
  - o. Saudara perempuan sekandung, *mahjub* dengan adanya ayah, anak laki-laki, serta keturunan laki-laki; dan
  - p. Saudara perempuan seayah, *mahjub* oleh ayah, anak laki-laki serta keturunan laki-laki dan dengan adanya dua saudara perempuan sekandung, atau satu saudara

---

<sup>116</sup> Maksudnya, cucu perempuan tidak *mahjub* jika ia menerima bagian *ashabah bil ghair*. Di mana bagiannya tersebut hanya dapat diperoleh jika ia menerima warisan bersama cucu laki-laki pewaris yang menjadi *ashabah binafsih*.

perempuan sekandung yang menjadi *ashabah ma'al ghair*.<sup>117</sup> Menurut *ijma'*, saudara perempuan seayah *mahjub* oleh adanya saudara-saudara perempuan sekandung diibaratkan sebagaimana anak perempuan dari anak laki-laki *mahjub* dengan adanya anak perempuan.<sup>118</sup>

## B. *Mahrūm* (Penghalang Mewarisi)

Seseorang yang mempunyai hak waris disebabkan memenuhi salah satu sebab kewarisan dan tidak terhibab tidak serta merta dapat menjadi ahli waris. Ada suatu sebab-sebab tertentu yang dapat menghalangi mereka dari menerima harta warisan. Mereka yang terhalang dengan sebab-sebab ini disebut dengan *mahrūm* yakni orang yang tidak mendapatkan bagian.<sup>119</sup>

Makna *mahrūm* berbeda dengan *mahjub*. Seorang *mahrūm* terhalang menerima haknya disebabkan dirinya sendiri (statusnya), sedangkan seseorang *mahjub* disebabkan hal-hal yang di luar dirinya (dipengaruhi ahli waris lainnya). Para ulama telah sepakat adanya empat penghalang kewarisan:

### a. Budak

Seorang budak akan menjadi *mahrūm* baik statusnya sebagai budak penuh atau tidak penuh menurut Hanafiyah dan Malikiyyah. Status budak menyebabkannya tidak memiliki hak milik karena dirinya sendiri adalah kepunyaan tuannya dan segala urusannya tidak dapat serta merta diurusnya sendiri tanpa persetujuan tuannya. Oleh karenanya, jika seorang budak diberi harta warisan, maka harta tersebut akan menjadi milik tuannya dan hukumnya

---

<sup>117</sup> Muhammad Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). hlm. 76-77.

<sup>118</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 690.

<sup>119</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 608.

menjadi batal disebabkan tuannya adalah orang asing yang mewarisi tanpa sebab.<sup>120</sup>

### **b. Pembunuh Pewaris**

Pembunuh yang secara sengaja membunuh pewaris tidak berhak menerima harta warisan orang yang dibunuhnya. Ini sesuai dengan *ijma'* ulama dan sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ.

“Pembunuh tidak memperoleh apapun.”<sup>121</sup>

### **c. Perbedaan Agama**

Perbedaan agama dapat menghalangi seseorang dari menerima haknya karena perpindahan harta dengan sebab waris-mewarisi hanya dapat terjadi jika keduanya (pewaris dan ahli waris) adalah seorang Muslim. Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

“Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.”<sup>122</sup>

Salah satu kandungan dari hadis tersebut adalah orang yang seagama (Islam) dengan pewaris adalah yang lebih berhak untuk menerima harta warisan. Oleh karenanya, agama menjadi syarat bagi orang-orang dengan sebab pernikahan, nasab dan *wala'* untuk berhak mewarisi.

### **d. Perbedaan Dua Negara**

Perbedaan negara antara pewaris dan ahli waris tidak selamanya menyebabkan terhalangnya kewarisan. Oleh

---

<sup>120</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 354.

<sup>121</sup> H.R. Abu Dawud nomor 3955 dalam Kitab *ad-Diyat*; H.R. Ibnu Majah nomor 2635 dalam Kitab *Diyat*; H.R. At-Tirmidzi nomor 2035 dalam Kitab *Fara'idh 'An Rasulillah*; H.R. Imam Ahmad nomor 328.

<sup>122</sup> H.R. Bukhari nomor 6764 dalam Kitab *al-Fara'idh*; H.R. Muslim nomor 1614 dalam Kitab *Fara'idh*.

karenanya, perbedaan negara dibagi menjadi tiga macam yakni hakiki, *hukmi* serta hakiki dan *hukmi*. Penjelasan mengenai perbedaan ketiganya akan dijelaskan sebagaimana berikut ini:<sup>123</sup>

- 1) Perbedaan hakiki, ini disebabkan perbedaan tempat tinggal sementara status kewarganegaraan antara keduanya (pewaris dan ahli waris) sama. Misalnya antara dua orang Jerman, salah satunya tinggal di Perancis sedangkan yang lainnya tinggal di Amerika dan mereka tetap berkewarganegaraan Jerman. Maka mereka berdua tidak terhalang untuk saling waris-mewarisi sebab kewarganegaraannya sama;
- 2) Perbedaan *hukmi*, terjadi karena perbedaan kewarganegaraan antara pewaris dan ahli waris. Misalnya, pewaris berkewarganegaraan Inggris dan ahli warisnya berkewarganegaraan Jerman dan keduanya tinggal di negara mereka masing-masing. Juga dalam kasus seorang *kafir dzimmi* dan *kafir musta'man* yang tinggal di Darul Islam. Atau misalnya keduanya *musta'man* dari dua negara yang berbeda. Maka dalam hal ini mereka semua tidak dapat saling waris-mewarisi; dan
- 3) Perbedaan hakiki dan *hukmi*, terjadi karena perbedaan kewarganegaraan dan tempat tinggal. Dengan keadaan ini mereka tidak dapat saling waris-mewarisi.

## C. Bagian Ahli Waris

### 1. Anak Laki-laki

Bagian warisan untuk anak laki-laki telah diatur dalam al-Quran dan hadis, salah satunya hadis berikut ini:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه).


---

<sup>123</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 361-362.



“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak, maka sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang paling utama.”<sup>124</sup>

Anak laki-laki merupakan ahli waris laki-laki yang terdekat dengan pewaris, sehingga ia menjadi orang yang paling berhak atas *ashabah binafsih*, yakni ahli waris yang berdasarkan kedudukannya sendiri berhak menerima bagian seluruh atau sisa harta. Oleh karenanya, anak laki-laki dapat mengambil bagiannya setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris lain yang bagiannya telah ditentukan dalam al-Quran (*al-furudh al-muqaddarah*).<sup>125</sup> Berikut ini skema kewarisan anak laki-laki:



## 2. Anak Perempuan

Bagian anak perempuan dapat dibagi menjadi tiga macam yang tertulis dalam Q.S. an-Nisā' ayat 11, yaitu seperdua harta, dua per tiga harta dan *ashabah bil ghair*. Berikut penjelasannya:<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> H.R. Al-Bukhari nomor 6732 dalam Kitab *Fara'idh*; H.R. Muslim nomor 1615 (3/1233); H.R. Abu Daud nomor 2898 dalam Kitab *Fara'idh*; H.R. At-Tirmidzi nomor 2098 dalam Kitab *Fara'idh*.

<sup>125</sup> Rofiq, *Fiqh Mawaris*. hlm. 72-73.

<sup>126</sup> Utsman Ibn-Ali az-Zayla'i, *Tabyin al-Haqaiq*, Juz VI edition (Kairo: al-Amiriyah, 1896). hlm. 233.


### a. Seperdua Harta

..... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ..... ﴿١١﴾

“.....Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).....”

Jika ahli waris anak perempuan seorang saja tanpa adanya anak laki-laki, maka ia berhak mendapat seperdua harta yang ditinggalkan pewaris. Berikut ini skema kewarisan anak perempuan dengan bagian seperdua harta:

Skema 2 Anak Perempuan Seorang




### b. Dua Per Tiga Harta

..... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ..... ﴿١١﴾

“.....Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan.....”

Bagian dua per tiga diberikan kepada para anak perempuan yang dibagi rata antara mereka dan tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan dengan bagian dua per tiga sebagaimana skema berikut ini:


Skema 3 Anak Perempuan Lebih dari Seorang



**c. Ashabah bil Ghair**

Anak perempuan bagiannya adalah *ashabah bil ghair* jika ada anak laki-laki. Syarat untuk menerima bagian *ashabah bil ghair* adalah ahli waris perempuan harus bersama ahli waris laki-laki yang mendapat bagian *ashabah binafsih* yang kedudukannya setingkat dengannya.<sup>127</sup> Dalam hal ini, yang setingkat dengan anak perempuan adalah anak laki-laki. Berikut skema kewarisan anak perempuan sebagai *ashabah bil ghair*:

Skema 4 Anak Perempuan sebagai *Ashabah bil ghair*



Ketentuan dalam membagi *ashabah* atau sisa antara laki-laki dan perempuan ialah dengan perbandingan dua banding

<sup>127</sup> Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. hlm. 154-155.

satu. Dalilnya tertulis dalam firman Allah SWT surah an-Nisā' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴿١١﴾.....

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.....”

**Contoh 1:**

Seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Maka perbandingannya adalah 2:1 (dua banding satu) dengan penjelasan seperti berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM. 3
1 Anak laki-laki	Abn (2x1)	2
1 Anak perempuan	Abg (1x1)	1
<b>Jumlah</b>		3

**Contoh 2:**

Seseorang meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan. Pembagiannya adalah:

Ahli Waris	Bagian	AM. 8
2 Anak laki-laki	Abn (2x2)	4
4 Anak perempuan	Abg (1x4)	4
<b>Jumlah</b>		8

Penjelasan:

Anak laki-laki bagiannya adalah dua kali bagian anak perempuan. Pada masalah ini , ahli waris laki-laki berjumlah dua orang sehingga bagian yang dibutuhkan adalah 4


(empat). Anak perempuan berjumlah empat orang sehingga bagian yang dibutuhkan 4 (empat) pula.

Maka, bagian yang dibutuhkan tersebut dijumlahkan dan diletakkan di asal masalah (khusus pada masalah seluruh ahli waris *ashabah*). Dengan demikian, seorang anak laki-laki memperoleh bagian  $\frac{2}{8}$  (dua per delapan) harta. Sedangkan anak perempuan, bagiannya adalah setengah dari anak laki-laki yakni  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) harta.

### 3. Anak Laki-laki dari Anak Laki-laki (Cucu Laki-laki)

Bagian cucu laki-laki adalah *ashabah binafsih* jika tidak ada anak laki-laki. Kewarisan cucu laki-laki dapat diilustrasikan sebagaimana gambar berikut ini:

Skema 5 Cucu Laki-laki



### 4. Anak Perempuan dari Anak Laki-laki (Cucu Perempuan)


Cucu perempuan dalam menerima warisan dari kakek atau neneknya, ia berhak atas salah satu dari empat macam bagiannya yakni seperdua harta, dua per tiga harta, *ashabah bil ghair* dan seperenam harta. Bagiannya ini disesuaikan dengan siapa ia menerima warisan tersebut. Berikut penjabaran bagian waris cucu perempuan:<sup>128</sup>

<sup>128</sup> asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*. hlm. 14.

### a. Seperdua Harta

Bagian cucu perempuan adalah seperdua jika hanya seorang saja dan tanpa adanya anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) yang bagiannya adalah *ashabah bil ghair*. Berikut skema kewarisan cucu perempuan dengan bagian seperdua harta:


Skema 6 Cucu Perempuan Seorang



### b. Dua Per Tiga Harta

Jika jumlah cucu perempuan dua orang atau lebih dan tanpa adanya cucu laki-laki yang statusnya *ashabah bil ghair*, maka bagiannya adalah bersama-sama dalam bagian dua per tiga harta, sebagaimana skema berikut:

Skema 7 Cucu Perempuan Lebih dari Seorang




### c. Ashabah bil Ghair

Cucu perempuan berhak mendapat *ashabah bil ghair* jika bersama anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki). Perbandingan bagiannya adalah cucu laki-laki dua kali

bagian cucu perempuan sebagaimana *li dzakari mitslu hazhil untsayain*. Berikut skema kewarisan cucu perempuan sebagai *ashabah bil ghair*:

Skema 8 Cucu Perempuan sebagai *Ashabah bil Ghair*



**Contoh (sesuai skema 8):**

Pewaris meninggalkan ahli waris anak dari anak laki-laki, yakni seorang cucu laki-laki dan seorang cucu perempuan. Maka bagiannya adalah mereka menerima seluruh harta pewaris disebabkan tidak adanya ahli waris lain, berikut pembagian antara mereka:


Ahli Waris	Bagian	AM. 3
1 Cucu laki-laki	Abn (2x1)	2
1 Cucu perempuan	Abg (1x1)	1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>

**d. Seperenam Harta**

Cucu perempuan berhak menerima seperenam harta jika bersama seorang anak perempuan dan tidak bersama

cucu laki-laki yang setingkat dengannya. Ini adalah pendapat *jumhur* ulama.<sup>129</sup> Berikut skemanya:

Skema 9 Cucu Perempuan Bersama Anak Perempuan



Cucu perempuan dalam keadaan ini posisinya sebagai penyempurna bagian dua per tiga. Sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud:

فَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ التِّصْفِ وَالْإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (رواه الجماعة الا مسلم والنساء).

“Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Nabi Muhammad SAW, seorang anak perempuan mendapatkan setengah, anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua per tiga. Yang tersisa adalah untuk saudara perempuan.”<sup>130</sup>

## 5. Ayah

Bagian ayah berbeda-beda tergantung dengan siapa ia menjadi ahli waris. Ahli waris yang dapat memengaruhi bagian ayah dalam menerima warisan adalah anak laki-laki atau anak perempuan. Bagian ayah dapat dibagi menjadi tiga

<sup>129</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 683.

<sup>130</sup> H.R. Al-Jama'ah, selain Muslim dan An-Nasa'i.



macam, yaitu seperenam harta, seperenam ditambah sisa harta, dan *ashabah binafsih*.

**a. Seperenam Harta**


Bagian ayah adalah seperenam harta tertulis dalam Q.S. an-Nisā’ ayat 11:

.....وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ  
 وَوَلَدٌ..... ﴿١١﴾

“.....Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak.....”

Seperenam harta diberikan kepada ayah jika ada ahli waris anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya ke bawah.<sup>131</sup> Berikut skema yang menggambarkan posisi ayah dengan bagian seperenam harta:

Skema 10 Ayah Bersama Anak



**Contoh:**

Pewaris meninggalkan ahli waris ayah, dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan.

<sup>131</sup> Muwaffaq al-Din `Abd Allah ibn Ahmad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid VI edition (Kairo: Dar al-Manar, 1367). 177.

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	
Ayah	1/6	1	
2 Cucu Laki-Laki	Abn (2x2)	5	4
1 Cucu Perempuan	Abg (1x1)		1
		6	


Penjelasan:

Hasilnya, ayah memperoleh 1/6 (seperenam) harta, dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan masing-masing memperoleh dua per enam (2/6) harta dan 1/6 (seperenam) harta.

**b. Seperenam Harta Ditambah Ashabah Binafsih**

Ayah berhak mendapatkan seperenam harta ditambah sisa ketika bersama ahli waris anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Ayah juga mendapat tambahan *ashabah* disebabkan tidak adanya anak laki-laki atau cucu laki-laki yang kedudukan *ashabah*nya lebih didahulukan daripada si ayah.<sup>132</sup> Sebab, dalam bagian *ashabah*, kedudukan *furu'* lebih didahulukan daripada *ushul* dan *hawasyi*. Berikut ini skema kewarisan ayah dengan bagian seperenam ditambah sisa harta:

Skema 11 Ayah Bersama Anak Perempuan



<sup>132</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 383-384.

**Contoh:**

Pewaris meninggalkan ahli waris ayah dan seorang anak perempuan, maka bagian ayah ialah seperenam harta dan anak perempuan memperoleh setengah harta. Jika masih ada sisa maka akan diberikan kepada ayah. Sebagaimana pembagian berikut ini:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ayah	$1/6 + Abn$	1+2
1 Anak Perempuan	$1/2$	3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>


Penjelasan:

Berdasarkan contoh di atas, dapat dilihat bahwa bagian ayah awalnya hanya  $1/6$  (seperenam) saja, namun karena ayah mendapat bagian *ashabah*, maka sisa sebesar  $2/6$  (dua per enam) diberikan kepadanya sehingga hasil yang ia dapatkan sebesar  $3/6$  (tiga per enam) atau setengah harta.

**c. Ashabah Binafsih**

Ayah mengambil seluruh harta atau sisanya ketika tidak ada ahli waris garis anak sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>133</sup> Dapat diilustrasikan sebagaimana skema berikut ini:

Skema 12 Ayah sebagai *Ashabah Binafsih*



<sup>133</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*. hlm. 177.

6. Ibu

Bagian ibu terbagi menjadi dua macam yang tertulis dalam Q.S. an-Nisā' ayat 11, yakni seperenam harta atau sepertiga harta yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Seperenam Harta


.....وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ..... فَإِنْ

كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ..... ﴿١١﴾

“.....Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak..... Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) hutangnya.....”


Bagian ibu seperenam harta jika ibu menerima warisan bersama anak laki-laki atau anak perempuan atau keturunan dari anak laki-laki, atau bersama paling sedikit dua orang saudara, baik sekandung, seayah atau seibu.<sup>134</sup> Berikut ini skema kewarisan ibu dengan bagian seperenam harta:

Skema 13 Ibu Bersama Anak atau Anak dari Anak Laki-laki (Cucu)



<sup>134</sup> Al-Utsaimin, Ilmu Waris. hlm. 56.

atau  
 Skema 14 Ibu Bersama Dua Orang Saudara



**Contoh 1 (sesuai skema 13):**

Seseorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari ayah, ibu, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang cucu laki-laki dan cucu perempuan. Berikut penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM. 6x3=18
Ayah	1/6	1	3
Ibu	1/6	1	3
1 Anak Laki-laki	Abn (2x1)	4	12
1 Anak Perempuan	Abg (1x1)		
1 Cucu Laki-laki	M	-	-
1 Cucu Perempuan	M	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>18</b>

4:3= Mubayanah

Penjelasan:

Bagian masing-masing adalah ayah mendapat 1/6 (seperenam) harta, ibu juga mendapat 1/6 (seperenam) harta, seorang anak laki-laki dan seorang perempuan mengambil sisanya yakni 4/6 (empat per enam) harta. Sedangkan cucu

*mahjub* oleh anak. Namun, ketika anak laki-laki mengambil bagian 2 (dua) dan anak perempuan mengambil bagian 1 (satu), maka masih tersisa 1 (satu) bagian.

Dengan demikian, dilakukan *tashih al-masalah* dengan membandingkan asal masalah dengan bagian ahli waris yang diperlukan, yaitu 4:3 (empat dibagi tiga). Dari perbandingan itu maka digunakan penyelesaian *mubayanah*, sebab antara 4 (empat) dan 3 (tiga) jika dibagi maka tidak menghasilkan bilangan bulat. Dengan demikian, asal masalah (6) dikali bagian yang diperlukan anak (3), kemudian asal masalah berubah menjadi 18 (delapan belas).

Hasilnya, ayah dan ibu masing-masing memperoleh  $\frac{3}{18}$  (tiga per delapan belas) harta dan anak masing-masing memperoleh  $\frac{8}{18}$  (delapan per delapan belas) harta dan  $\frac{4}{18}$  (empat per delapan belas) harta.

**Contoh 2 (sesuai skema 14):**

Seseorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari ibu, seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Berikut penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM. $6 \times 3 = 18$
Ibu	$\frac{1}{6}$	1	3
1 Saudara Laki-laki Sekandung	Abn (2x1)	5	10
1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)		5
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>18</b>

5:3= *Mubayanah*

Penjelasan:

Ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  (seperenam) harta sebab bersama dua orang saudara. Adapun dua orang saudara mengambil sisa harta setelah diberikan kepada ibu. Namun, *al-sahm* milik

saudara sebesar  $\frac{5}{6}$  (lima per enam) harta belum dapat dibagikan kepada mereka karena akan menghasilkan bilangan pecahan. Maka, dilakukan *tashih al-masalah* dari 6 (enam) menjadi 18 (delapan belas). Hasilnya, masing-masing saudara memperoleh  $\frac{10}{18}$  (sepuluh per delapan belas) dan  $\frac{5}{18}$  (lima per delapan belas).


### b. Sepertiga Harta

﴿١١﴾..... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ.....

“.....Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga.....”

Ibu bagiannya adalah sepertiga harta jika pewaris tidak memiliki keturunan serta tidak memiliki dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan)<sup>135</sup>, kecuali dalam masalah *gharrawain* yang akan dijelaskan kemudian. Skema ibu dengan bagian sepertiga harta ialah sebagai berikut:

Skema 15 Ibu Tidak Bersama Anak



### Contoh (sesuai skema 15):

Seseorang meninggalkan ahli waris ibu dan ayah. Bagiannya masing-masing adalah ibu mendapat sepertiga harta dan sisanya diserahkan kepada ayah.

<sup>135</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 619.

Ahli Waris	Bagian	AM. 3
Ayah	Abn	2
Ibu	1/3	1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>

Penjelasan:

Menurut *jumhur* ulama, jika ahli waris hanya ada ibu dan ayah dan tidak ada ahli waris lain, maka ibu memperoleh bagian sepertiga dan ayah memperoleh *ashabah* atau sisanya yakni dua per tiga.<sup>136</sup>

**c. Sepertiga dari Sisa dalam Masalah *Gharrawain***

Ibu mendapat sepertiga dari sisa harta jika bersama ayah dan suami/istri pewaris. Ini disebut dengan masalah "*al-umariyatain*" atau "*gharrawain*" yang dapat terjadi jika ahli waris hanya terdiri dari istri, ibu dan ayah atau suami, ibu dan ayah.

Jika menerapkan bagian umumnya kepada ayah dan ibu dalam masalah *gharrawain*, bagian ibu akan lebih besar dari bagian ayah sehingga dianggap seperti melanggar prinsip *lidz dzakari mitslu hazzhil untsayain*. Oleh karenanya, diterapkanlah bagian dua banding satu di mana ibu menerima sepertiga dari sisa harta yang diberikan kepada ayah. Pembagiannya dilakukan dengan memberikan terlebih dahulu bagian istri atau suami, lalu sisanya diterapkan sebagaimana hak ibu dan ayah tanpa keturunan pewaris yakni bagian ibu sepertiga, kemudian sisanya untuk ayah.<sup>137</sup> Berikut dua skema kewarisan untuk masalah *gharrawain*:


---

<sup>136</sup> Rofiq, *Fiqh Mawaris*. hlm. 130.

<sup>137</sup> *Ibid.*



Skema 16 Masalah *Gharrawain*



Contoh (sesuai skema 16):

1) Pembagian harta warisan masalah *gharrawain* antara istri, ibu dan ayah. Jika bagian ibu sepertiga harta, maka:

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Ayah	Abn	5
Ibu	$\frac{1}{3}$	4
Istri	$\frac{1}{4}$	3
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

Penjelasan:

Ayah memperoleh  $\frac{5}{12}$  (lima per dua belas) harta, ibu memperoleh  $\frac{4}{12}$  (empat per dua belas) harta dan istri memperoleh  $\frac{3}{12}$  (tiga per dua belas harta). Dengan demikian, bagian ibu hampir sama dengan bagian ayah.

Bandingkan dengan tabel di bawah ini jika ibu mengambil sepertiga sisa:

Ahli Waris	Bagian	AM. 12	
Ayah	Abn	9	6
Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa		3
Istri	$\frac{1}{4}$	3	
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	

2) Dalam masalah *gharrawain*, pewaris meninggalkan ahli waris suami, ibu dan ayah. Berikut pembagian jika ibu mengambil bagian sepertiga harta:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ayah	Abn	1

Ibu	1/3	2
Suami	1/2	3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Penjelasan:

Ayah memperoleh  $\frac{1}{6}$  (seperenam) harta, sedangkan ibu memperoleh  $\frac{2}{6}$  (dua per enam) harta. Dari perhitungan ini terlihat bahwa bagian ibu dua kali bagian ayah.

Berikut perbandingan jika ibu mengambil bagian sepertiga sisa:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	
Ayah	Abn	3	2
Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa		1
Suami	$\frac{1}{2}$	3	
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	

Dengan demikian, apabila ibu tetap mengambil bagiannya yang sepertiga harta, maka hasilnya bagian ibu akan hampir sama atau dapat lebih besar dari bagian ayah. Namun, ketika diterapkan bagian ibu sepertiga sisa, maka bagian ibu selalu lebih rendah dari bagian ayah.

## 7. Kakek

Kakek yang dapat menerima waris hanyalah ayahnya ayah dan seterusnya ke atas tanpa adanya perantara perempuan. Kakek dalam hal ini dapat disebut dengan kakek *shahih*. Kakek tidak dapat mewarisi apabila masih ada perantara yang masih hidup antara si kakek dan si pewaris, misal adanya ayah, atau adanya kakek yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.

Bagian kakek dalam keadaan tertentu sama seperti ayah yakni seperenam harta, seperenam ditambah sisa harta, dan *ashabah binafsih*. Sebab, jika tidak ada ayah maka kakek berdasarkan kedudukannya dianggap sebagai ayahnya

pewaris. Namun, dalam keadaan tertentu seperti kakek bersama dengan saudara atau dalam masalah *gharrawain*, ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan kakek, yakni apakah sama seperti kedudukan ayah atautkah berbeda. Berikut ini penjelasan bagian kakek:<sup>138</sup>

**a. Seperenam Harta**

Jika ada ahli waris anak laki-laki atau keturunan anak laki-laki, maka kakek berhak atas seperenam harta. Skema kakek dengan bagian seperenam harta ialah sebagai berikut:

**Contoh:**

Pewaris meninggalkan ahli waris seorang kakek dan seorang anak laki-laki. Maka, kakek memperoleh 1/6 (seperenam) harta, sedangkan sisanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai *ashabah binafsih*:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Kakek	1/6	1
1 Anak Laki-laki	Abn	5
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>


**b. Seperenam Harta Ditambah Ashabah Binafsih**

Jika ada ahli waris anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) tanpa adanya ahli waris anak laki-laki atau keturunan laki-laki, maka kakek berhak atas bagiannya yang seperenam ditambah sisa harta. Berikut ini skema kewarisan kakek dengan bagian seperenam ditambah sisa harta:

Skema 17 Kakek Bersama Anak Perempuan

---

<sup>138</sup> asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*. hlm. 15.



**Contoh:**

Seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris kakek dan empat orang anak perempuan. Berikut pembagian antara mereka:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Kakek	$1/6 + Abn$	1+1
4 Anak Perempuan	$2/3$	4
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

**Penjelasan:**

Empat orang anak perempuan mengambil bagian mereka sebesar  $4/6$  (empat per enam) harta, harta itu kemudian dibagi rata antara mereka. Dan kakek mengambil bagiannya yakni  $1/6$  (seperenam) harta ditambah sisa sebesar  $1/6$  (seperenam) harta. Dengan demikian bagian kakek menjadi  $2/6$  (dua per enam) harta.

**c. Ashabah Binafsih**


Terdapat hadits yang menyatakan bahwa kakek dapat mewarisi dengan bagian *ashabah binafsih*, sebagai berikut:

أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه).

“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak, maka sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang paling utama”<sup>139</sup>

Kakek berhak mewarisi dengan bagian *ashabah binafsih* dengan syarat apabila pewaris tidak memiliki keturunan baik laki-laki maupun perempuan dan tidak pula mempunyai ayah yang masih hidup. Dalam keadaan ini, kakek statusnya adalah sebagai laki-laki yang terdekat dengan pewaris sehingga berhak untuk mendapatkan bagian *ashabah*. Skema kewarisan kakek sebagai *ashabah binafsih* dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:

Skema 18 Kakek sebagai *Ashabah Binafsih*



#### d. Kakek Bersama Saudara Sekandung atau Seayah

Ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan kakek jika menjadi ahli waris bersama saudara sekandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan. Namun jika kakek bersama saudara seibu, jumbuh ulama sepakat bahwa saudara seibu gugur hak warisnya jika bersama kakek, sebagaimana saudara seibu jika bersama ayah.<sup>140</sup> Ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam menyikapi masalah

<sup>139</sup> H.R. Al-Bukhari nomor 6732 dalam Kitab *Fara'idh*; H.R. Muslim nomor 1615 (3/1233); H.R. Abu Daud nomor 2898 dalam Kitab *Fara'idh*; H.R. At-Tirmidzi nomor 2098 dalam Kitab *Fara'idh*.

<sup>140</sup> Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. hlm. 124..

kakek bersama dengan saudara sekandung atau saudara seayah.

*Pendapat pertama*, yakni Abu Bakar dan para sahabat yang mengikutinya, serta Abu Hanifah, mereka menyatakan bahwa saudara sekandung dan saudara seayah tidak berhak menerima harta waris jika bersama dengan kakek, sebagaimana saudara sekandung dan saudara seayah jika bersama ayah.<sup>141</sup>

*Pendapat kedua*, yakni madzhab Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit serta beberapa sahabat. Mereka berpendapat bahwa saudara sekandung dan saudara seayah tetap berhak menerima warisan jika bersama kakek. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Namun, untuk cara pembagiannya mereka terbagi menjadi tiga pendapat:<sup>142</sup>

Kelompok Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa kakek jika bersama saudara laki-laki memiliki tiga macam bagian:

- 1) Seperenam harta, jika bersama saudara laki-laki sekandung atau seayah serta ada ahli waris dengan bagian *ashabul furud*;
- 2) *Ashabah*, jika kakek bersama saudara perempuan, baik sekandung maupun seayah; dan
- 3) *Muqasamah*, yakni berbagi bersama dengan saudara laki-laki. Bagiannya sama dengan saudara laki-laki yaitu dua kali bagian saudara perempuan.

Kelompok Ibnu Mas'ud berpendapat pembagiannya dengan cara:

- 1) *Muqasamah*, yakni berbagi bersama saudara laki-laki, namun bagiannya tidak boleh kurang dari sepertiga.

---

<sup>141</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 386-387.

<sup>142</sup> *Ibid.* hlm. 387-390.

- 2) Saudara perempuan seorang bagiannya *ashabul furud* jika bersama kakek.

Kelompok Zaid bin Tsabit berpendapat cara pembagiannya adalah:

- 1) Diambil yang terbanyak antara *Muqasamah* atau sepertiga harta, ketika kakek bersama saudara laki-laki dan tidak ada ahli waris *dzawil furudh*.
- 2) Diambil yang terbanyak antara seperenam harta atau sepertiga sisa atau *muqasamah*, ketika kakek bersama ahli waris *dzawil furudh*.

#### e. Kakek dalam Masalah *Gharrawain*

*Gharrawain* yakni ketika ahli waris terdiri dari istri, ibu dan ayah atau suami, ibu dan ayah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam keadaan ini kakek tidak dapat menggantikan kedudukan ayah, sehingga bagian ibu tetap sepertiga harta bukan sepertiga sisa.<sup>143</sup>

#### Contoh:

Pewaris meninggalkan ahli waris suami, ibu dan kakek. Maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Kakek	Abn	1
Ibu	1/3	2
Suami	1/2	3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

#### Penjelasan:

Suami bagiannya 1/2 (seperdua) harta dan ibu bagiannya 1/3 (sepertiga) harta dikarenakan pewaris tidak memiliki anak. Kakek mengambil sisanya sebesar 1/6 (seperenam) harta. Dengan demikian, bagian kakek lebih

---


<sup>143</sup> *Ibid.* hlm. 386.

kecil dari bagian yang diterima ibu karena kakek tidak sama kedudukannya dengan ayah dalam masalah *gharrawain*.

## 8. Nenek

Nenek yang dapat mewarisi ialah ibu dari ibu atau nenek dari ayah pewaris. Yang termasuk nenek antara lain: ibunya ibu, ibunya ayah, ibunya ibunya ibu, ibunya ibunya ayah, ibunya ayahnya ayah.<sup>144</sup> Berikut ini nenek sebagai ahli waris:

Skema 19 Nenek



Dasar hukum nenek sebagai ahli waris dijelaskan pada hadits-hadits berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ  
 لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَثَ  
 جَدَّةً سُدُسًا.

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdul Wahhab; telah menceritakan kepada kami Salam bin Qutaibah dari Syarik dari Laits dari Thawus dari

<sup>144</sup> *Ibid.* hlm. 411.



Ibnu 'Abbas; "Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi bagian warisan kepada nenek seperenam."<sup>145</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَحْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَبُو الْمُئَيْبِ الْعَتَكِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah, telah mengabarkan kepadaku ayahku, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah Abu Al Munib Al 'Ataki, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memberikan nenek bagian seperenam apabila tidak ada ibu bersamanya.”<sup>146</sup>

Nenek berhak menerima seperenam dari harta yang ditinggalkan pewaris ketika tidak ada ibu. Jika nenek menerima warisan bersama-sama dengan nenek lain (dari jalur ibu atau jalur ayah) yang masih dalam satu tingkatan seperti ibunya ibu dan ibunya ayah, maka mereka berbagi rata dalam bagian seperenam tersebut.

**Contoh:**

Seseorang meninggal, ahli warisnya antara lain: ayah, seorang anak laki-laki dan dua orang nenek. Berikut penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM. 6x2=12
Ayah	1/6	1	2
1 Anak laki-laki	Abn	4	8
Nenek (ibunya ayah)	1/6	1	2
Nenek (ibunya ibu)			1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>12</b>

2:1=Mudakhalah

<sup>145</sup> Sunan Ibnu Majah nomor 2715 Kitab Waris.

<sup>146</sup> Sunan Ibnu Majah nomor 2508 Kitab Waris.

Penjelasan:

Ayah mendapat 1/6 (seperenam) harta, dua orang nenek mendapat 1/6 (seperenam) harta dibagi sama dan sisanya diberikan kepada seorang anak laki-laki.

## 9. Suami

Sebagai ahli waris, suami memiliki dua macam bagian yang tertulis dalam Q.S. an-Nisā' ayat 12, antara lain:<sup>147</sup>


### a. Seperdua Harta

﴿١٢﴾.....وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak.....”

Suami berhak atas seperdua harta apabila pewaris (istrinya) tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah. Suami dengan bagian seperdua harta dapat digambarkan dengan skema berikut:

Skema 20 Suami Tidak Bersama Anak atau Cucu



### Contoh:

Seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris suami, nenek dan kakek. Berikut cara pembagiannya dengan menggunakan tabel:

---

<sup>147</sup> asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*. hlm. 9; Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 378-379.

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	1/2	3
Nenek	1/6	1
Kakek	Abn	2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Penjelasan:

Bagian masing-masing mereka: suami mendapat 1/2 (seperdua) harta, nenek mendapat 1/6 (seperenam) harta dan kakek sebagai *ashabah binafsih* mendapat sisanya.


### b. Seperempat Harta

..... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..... ﴿١٢﴾

“.....Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya.....”

Suami mendapat bagian seperempat apabila pewaris mempunyai anak baik laki laki maupun perempuan, atau memiliki anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Skema 21 Suami Bersama Anak atau Cucu



**Contoh:**

Seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris suami, seorang anak laki-laki, dua orang anak perempuan dan ibu. Berikut penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 12	TM. $12 \times 4 = 48$
Suami	$1/4$	3	12
1 Anak Laki-laki	Abn (2x1)	7	14
2 Anak Perempuan	Abg (1x2)		14
Ibu	$1/6$	2	8
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>48</b>

*7:3=Mubayana*

**Penjelasan:**

Bagian masing-masing adalah suami berhak atas  $1/4$  (seperempat) harta karena ada anak, anak laki-laki dan perempuan mendapat *ashabah*, dan ibu berhak atas  $1/6$  (seperenam) harta disebabkan adanya anak. Namun, bagian yang diperoleh anak dari sisa pembagian untuk suami dan ibu, belum dapat dibagikan kepada mereka sebab bagian yang mereka terima akan berbentuk pecahan. Maka diperlukan *tashih al-masalah*.

Dan pada akhirnya masing-masing memperoleh  $12/48$  (dua belas per empat puluh delapan) untuk suami,  $8/48$  (delapan per empat puluh delapan) untuk ibu,  $14/48$  (empat belas per empat puluh delapan) untuk seorang anak laki-laki dan  $14/48$  (empat belas per empat puluh delapan) untuk dua orang anak perempuan.

## 10. Istri

Bagian istri terbagi menjadi dua macam, yakni seperempat dan seperdelapan harta yang tertulis dalam Q.S. an-Nisā' ayat 12. Berikut penjelasan mengenai bagian istri.<sup>148</sup>

### a. Seperempat Harta

.....وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ..... ﴿١٢﴾

“.....Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.....”

Istri berhak atas seperempat harta yang ditinggalkan oleh pewaris (suaminya) jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, atau anak dari anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki. Jika istri lebih dari seorang maka bagiannya yang seperempat itu dibagi rata antara istri pewaris.

#### Contoh:

Pewaris mempunyai ahli waris dua istri dan ayah. Maka bagian dua istri adalah 1/4 (seperempat) dibagi rata dan ayah berhak mendapat bagian *ashabah binafsih* karena tidak ada anak.

Ahli Waris	Bagian	AM. 4	TM. 4x2 = 8
2 Istri	1/4	1	2
Ayah	Abn	3	6
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>8</b>

### b. Seperdelapan Harta

.....فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُؤْتُونَ بِهَا أَوْ

ذَيْنَ ۚ..... ﴿١٢﴾


“.....Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah

<sup>148</sup> asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*. hlm. 9; Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 379.

dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu.....”

Istri berhak atas bagian seperdelapan harta jika pewaris memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, atau anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah. Bila istri jumlahnya lebih dari seorang, maka mereka berbagi bersama-sama dalam bagian seperdelapan itu. Berikut ini skema kewarisan istri bersama keturunan pewaris:

Skema 22 Istri Bersama Anak atau Cucu



**Contoh:**

Pewaris meninggalkan ahli waris ayah, istri dan dua orang anak laki-laki. Berikut penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 24	TM. 24x2=48
Ayah	1/6	4	8
Istri	1/8	3	6
2 Anak Laki-laki	Abn	17	34
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>48</b>

17:2=Mubayana

**Penjelasan:**


Hasilnya, ayah mendapat 1/6 (seperenam) harta, istri mendapat 1/8 (seperdelapan) harta dan dua anak laki-laki

mendapat sisanya. Hasil akhirnya, ayah memperoleh 8/48 (delapan per empat puluh delapan) harta, istri memperoleh 6/48 (enam per empat puluh delapan) harta dan dua anak laki-laki memperoleh 17/48 (tujuh belas per empat puluh delapan) harta per orangnya.

### 11. Saudara Laki-laki Sekandung

Saudara laki-laki sekandung berhak mewarisi jika tidak bersama salah satu di antara: anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah. Bagiannya adalah *ashabah binafsih* yakni seluruh atau sisa harta.<sup>149</sup> Berikut ini skema saudara laki-laki sekandung:

Skema 23 Saudara Laki-laki Sekandung



Ketentuan mengenai bagian saudara laki-laki sekandung secara jelas tertulis dalam al-Quran, salah satunya pada surah an-Nisā' ayat 176:

﴿١٧٦﴾..... وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.....

“.....Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak.....”

<sup>149</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 418.

## 12. Saudara Perempuan Sekandung

Bagian saudara perempuan sekandung dalam menerima harta warisan terbagi menjadi empat macam, yaitu seperdua harta, dua per tiga harta, *ashabah bil ghair* dan *ashabah ma'al ghair* yang tertera dalam Q.S. an-Nisā' ayat 176. Berikut ini penjelasannya:<sup>150</sup>

### a. Seperdua Harta

Saudara perempuan sekandung berhak mendapat seperdua harta jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung yang mendapat bagian *ashabah binafsih*. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أُخْتُ  
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ..... ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah*, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya.....”


Ayat di atas merupakan ayat yang menjelaskan mengenai *kalālah*. *Kalālah* ialah keadaan ketika pewaris tidak meninggalkan ahli waris anak dan orang tua (ahli waris garis *furu'* dan *ushul*), namun masih memiliki saudara sekandung atau seayah. Berikut skema saudara perempuan sekandung seorang:

---

<sup>150</sup> az-Zayla'i, *Tabyin al-Haqaiq*. 236; asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*. hlm. 17; Ibnu Qudamah, *al-Mughni*. hlm. 174.



## Skema 24 Saudara Perempuan Sekandung Seorang



### Contoh:

Pewaris meninggalkan ahli waris suami dan seorang saudara perempuan sekandung. Maka, bagian masing-masing mereka adalah setengah dari harta yang ditinggalkan, sebagaimana tabel pembagian warisan berikut:

Ahli Waris	Bagian
Suami	1/2
1 Saudara Perempuan Sekandung	1/2

### b. Dua Per Tiga Harta

Saudara perempuan sekandung berhak menerima dua per tiga harta jika jumlah mereka paling sedikit dua orang dan dengan syarat tidak ada saudara laki-laki sekandung yang mendapat bagian *ashabah binafsih*. Ayatnya berbunyi:

..... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَيْنِ مِمَّا تَرَكَ ۖ..... ﴿١٧٦﴾

“.....Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan.....”

### Contoh:

Seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris ibu dan dua saudara perempuan sekandung. Berikut penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6→5
Ibu	1/6	1
2 Saudara Perempuan Sekandung	2/3	4
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Penjelasan:

Pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah bagian ahli waris tidak sama dengan jumlah asal masalah. Masalah ini dapat diselesaikan dengan penyelesaian *radd*<sup>151</sup> yakni mengganti bilangan asal masalah sesuai dengan *al-sahm* para ahli waris. Dengan demikian, ibu memperoleh 1/5 (seperlima) harta dan dua saudara perempuan sekandung memperoleh 4/5 (empat per lima) yang masing-masing bagiannya 2/5 (dua per lima) harta.

### c. *Ashabah bil Ghair*

Saudara perempuan sekandung baik seorang maupun lebih dari seorang, bagiannya adalah *ashabah bil ghair* jika bersama saudara laki-laki sekandung yang memperoleh bagian *ashabah binafsih*. Bagiannya adalah dua banding satu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ketentuan ini tertulis dalam al-Quran sebagai berikut:

..... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَيْنِ ۗ.....


﴿١٧٦﴾

“.....Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.....”

---

<sup>151</sup> Mengenai *radd* ini selengkapnya akan dijelaskan pada bab khusus mengenai *'aul* dan *radd*.

Skema 25 Saudara Perempuan Sekandung sebagai *Ashabah bil Ghair*



**Contoh:**

Seseorang meninggal, meninggalkan ahli waris ibu, seorang saudara laki-laki sekandung dan tiga orang saudara perempuan sekandung. Berikut penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	
Ibu	1/6	1	
1 Saudara Laki-laki Sekandung	Abn (2x1)	5	2
3 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x3)		3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	

**Penjelasan:**

Ibu mendapat 1/6 (seperenam) harta dan saudara sekandung mendapat sisanya yakni untuk seorang saudara laki-laki sekandung memperoleh 2/6 (dua per enam) harta dan untuk tiga saudara perempuan sekandung memperoleh 3/6 (tiga per enam) harta atau 1/6 (seperenam) harta per orang.

**d. Ashabah ma'al Ghair**

Saudara perempuan sekandung bagiannya adalah *ashabah ma'al ghair* jika bersama anak perempuan dan/atau anak perempuan dari anak laki-laki, baik seorang atau lebih.

Ini adalah pendapat *jumhur* ulama. Ketentuan ini di dasarkan pada hadits-hadits berikut ini:

إِنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ, وَالْإِبْنَةَ الْإِبْنَ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ, وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

“Bagi anak perempuan mendapatkan seperdua, bagi anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua per tiga, yang tersisa adalah untuk saudara perempuan.”<sup>152</sup>

أَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوِّبٍ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الْإِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتِ النِّصْفَ.

“Muadz bin Jabal datang kepada kami di Yaman sebagai pengajar dan pemimpin, kemudian kami bertanya kepadanya mengenai seseorang yang wafat dan meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuannya. Maka dia memberi anak perempuannya separuh dan saudara perempuannya separuh.”<sup>153</sup>

Pendapat *jumhur* ulama dari sisi logika, telah mereka sepakati bahwa saudara-saudara laki-laki memiliki hak mewarisi bersama dengan anak perempuan, begitu pula dengan saudara-saudara perempuan. Di samping itu, Daud bin Ali azh-Zahiri dan beberapa ulama lainnya berpendapat tidak ada *ashabah ma'al ghair* bagi saudara perempuan. Sebab, saudara perempuan jika mewarisi bersama anak perempuan, ia dinyatakan *mahjub*.<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> H.R. Al-Bukhari nomor 6736, 6742); H.R. Abu Dawud nomor 2890; H.R. At-Tirmidzi nomor 2093; H.R. An-Nasa'i nomor 6328, 6329, 6330 dalam Kitab al-Kubra; H.R. Ibnu Majah nomor 2721; H.R. Ahmad nomor 1/389, 428, 440, 463; H.R. Ath-Thayalisi nomor 375; H.R. Ad-Daruquthni nomor 4/79, 80; H.R. Ath-Thabrani nomor 9860, 9870, 9871, 9873, 9874, 9875, 9877; H.R. Ibnu Al-Jarud nomor 962.

<sup>153</sup> H.R. Al-Bukhari No. 6237 dalam Kitab *Fara'idh*.

<sup>154</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 689.

Pendapat Daud dan yang sependapat dengannya didasarkan pada makna *zahir* Q.S. an-Nisā' ayat 176 yang berbunyi:


يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ  
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.....

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya.....”

Menurutnya, harta warisan tidak diperuntukkan bagi saudara perempuan kecuali tidak ada anak, baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Di sisi lain, *jumhur* ulama berpendapat sebaliknya, memaknai kata *walad* khusus untuk anak laki-laki.<sup>155</sup>

Berikut ini skema kewarisan saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan dan cucu perempuan:

Skema 26 Saudara Perempuan Sekandung dengan Bagian *Ashabah ma'al Ghair*



<sup>155</sup> *Ibid.* hlm. 690.

### Contoh (sesuai skema 26):

Pewaris meninggalkan ahli waris seorang saudara perempuan sekandung, seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan. Maka penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
1 Saudara Perempuan Sekandung	Amg	2
1 Anak Perempuan	1/2	3
1 Cucu Perempuan	1/6	1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Penjelasan:

Setelah seorang anak perempuan dan cucu perempuan mengambil bagiannya masing-masing, kemudian seorang saudara perempuan sekandung mengambil bagian sisanya, yakni  $2/6$  (dua per enam) harta.

### 13. Saudara Laki-laki Seayah


Ulama bersepakat bahwa saudara-saudara seayah menermpati posisi saudara-saudara sekandung ketika tidak ada saudara-saudara sekandung, sebagaimana halnya anak laki-laki dari anak laki-laki menempati posisi anak laki-laki ketika mereka tidak ada.<sup>156</sup>

Saudara laki-laki seayah berhak mendapat bagian *ashabah binafsih* jika tidak ada anak laki atau keturunannya yang laki-laki, saudara sekandung laki-laki atau perempuan yang mendapat *ashabah* dan ayah. Dalam hal ini, saudara laki-laki seayah mendapat bagian *ashabah binafsih* sebab ia sebagai laki-laki yang terdekat dengan pewaris. Berikut ini skema yang menggambarkan posisi saudara laki-laki seayah:

---

<sup>156</sup> *Ibid.* hlm. 691.

Skema 27 Saudara Laki-laki Seayah




#### 14. Saudara Perempuan Seayah

Saudara perempuan seayah bagiannya hampir sama seperti saudara perempuan sekandung. Dasar hukumnya sebagaimana dasar hukum hak waris saudara perempuan sekandung seorang. Namun, terdapat satu perbedaan yakni ia dalam satu kondisi mendapat bagian seperenam harta. Berikut ini penjelasan mengenai bagian-bagian saudara perempuan seayah:<sup>157</sup>

##### a. Seperdua Harta

Jika seorang saja tanpa adanya saudara laki-laki seayah yang mendapat bagian *ashabah binafsih* dan tanpa saudara perempuan sekandung. Berikut skema kewarisan saudara perempuan seayah bila seorang:

Skema 28 Saudara Perempuan Seayah Seorang




<sup>157</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 406-407.

**b. Dua Per Tiga Harta**

Jika jumlah saudara perempuan seayah lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian dua per tiga. Berikut skemanya:


Skema 29 Saudara Perempuan Seayah Lebih dari Seorang



**c. Seperenam Harta**

Saudara perempuan seayah mendapat bagian seperenam harta jika bersama seorang saudara perempuan sekandung yakni sebagai penyempurna bagian dua per tiga.

Skema 30 Saudara Perempuan Seayah Bersama Saudara Perempuan Sekandung Seorang




**d. Ashabah bil Ghair**

Para ulama bersepakat mengenai apabila saudara seayah terdiri dari perempuan dan laki-laki, maka pembagian



mereka dengan cara *ta'shib* yakni dua banding satu sebagaimana *lidz dzakari mitslu hazzhil untsayain*. Mereka disamakan seperti keadaan anak laki-laki bersama anak perempuan.<sup>158</sup> Berikut skema kewarisannya:

Skema 31 Saudara Perempuan Seayah sebagai *Ashabah bil Ghair*




**e. Ashabah ma'al Ghair**

Menurut *jumhur* ulama, saudara perempuan seayah mendapat bagian *ashabah ma'al ghair* apabila mewarisi bersama anak perempuan dan/atau anak perempuan dari anak laki-laki, baik jumlahnya seorang atau lebih. Adapun menurut Daud bin azh-Zhahiri, saudara perempuan *mahjub* dengan adanya anak perempuan.<sup>159</sup> Skema kewarisan saudara perempuan seayah menerima *ashabah ma'al ghair* adalah sebagai berikut:

<sup>158</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 691.

<sup>159</sup> *Ibid.* hlm. 689.

Skema 32 Saudara Perempuan Seayah Sebagai *Ashabah ma'al Ghair*



**15. Saudara Seibu**

Anak-anak ibu dinamakan ‘*bani al-akhyaf*’ bagiannya adalah seperenam atau sepertiga harta sebagaimana dalam Q.S. an-Nisā’ ayat 12.<sup>160</sup> Namun, dalam keadaan tertentu juga dapat berbagi bersama saudara sekandung dalam bagian sepertiga. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai bagian saudara seibu:

**a. Seperenam Harta**

Bagian saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan adalah seperenam harta jika ia hanya seorang. Hak atas seperenam harta untuk seorang saudara seibu tertulis dalam al-Qur’an yang berbunyi:

..... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا


السُّدُسُ..... ﴿١٢﴾

“.....Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu)

<sup>160</sup> az-Zayla’i, *Tabyin al-Haqaiq*. hlm. 233.

atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.....”

Skema 33 Seorang Saudara Seibu



**Contoh:**

Pewaris meninggalkan ahli waris suami, ibu dan seorang saudara seibu. Maka pembagiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2
1 Saudara Seibu	1/6	1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

**Penjelasan:**

Suami mendapat 1/2 (seperdua) harta dan ibu mendapat 1/3 (sepertiga) harta disebabkan pewaris tidak memiliki keturunan. Sedangkan seorang saudara seibu diberikan bagian 1/6 (seperenam) harta disebabkan jumlahnya hanya seorang.


**b. Sepertiga Harta**

Saudara seibu dua atau lebih baik laki-laki maupun perempuan bagiannya adalah sepertiga harta. Sebagaimana ayat berikut ini:

..... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ..... ﴿١٢﴾

“.....Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.....”

Skema 34 Saudara Seibu Lebih dari Seorang



**Contoh:**

Seseorang meninggal, ahli warisnya antara lain: suami, ibu dan dua orang saudara seibu. Cara pembagiannya ialah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
2 Saudara Seibu	1/3	2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

**Penjelasan:**

Suami mendapat 1/2 (seperdua) harta sebab tidak ada anak, ibu mendapat 1/6 (seperenam) harta sebab bersama dua orang saudara. Adapun dua orang saudara seibu mendapat bagian 1/3 (sepertiga) harta dibagi rata.

**c. Sepertiga Harta Bersama Saudara Sekandung (Musyarakah)**

Secara bahasa, *musyarakah* artinya berserikat. Maksudnya, serikat antara dua orang atau lebih dalam suatu hal. Dalam hal kewarisan, *musyarakah* ialah suatu keadaan ketika saudara sekandung baik seorang maupun lebih yang memperoleh bagian *ashabah* tidak mendapatkan bagian harta

sepeserpun disebabkan habisnya harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudh*, sedangkan di antara *dzawil furudh* tersebut ada saudara seibu.<sup>161</sup>

Masalah ini muncul pada zaman Umar bin Khattab r.a. saat itu ada saudara-saudara sekandung yang tidak terima dengan pembagian harta warisan saudaranya yang telah meninggal. Alasannya, karena mereka tidak mendapat sedikitpun dari harta yang ditinggalkan saudara sekandungnya disebabkan adanya saudara seibu sedangkan menurut mereka, kedudukan saudara sekandung lebih dekat dengan pewaris dibanding saudara seibu. Mereka mengatakan:

يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هَبْ إِنَّ أَبَا نَا كَانَ حَجْرًا مُلْقَى فِي الْيَمِّ أَلَسْنَا مِنْ أُمَّ وَاحِدَةٍ؟

“Wahai *amirul mu'minin*, andaikata ayah kami adalah batu yang dilemparkan di dalam lautan, bukankah kami berasal dari ibu yang satu?”<sup>162</sup>

Umar bin Khattab r.a. awalnya keberatan untuk mengabulkan permintaan saudara sekandung tersebut. Namun, mereka masih tidak puas dan mengajukan banding dengan alasan yang sama yakni apabila ayahnya dianggap tidak ada, maka mereka juga masih memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana saudara seibu dengan pewaris.

Akhirnya, Umar memutuskan untuk memberi mereka bagian dengan cara *musyarakah* yakni berbagi bersama antara saudara sekandung dengan saudara seibu.<sup>163</sup> Pendapat Umar ini kemudian diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahawaih, dengan alasan bahwa tidak logis jika

---

<sup>161</sup> Rofiq, *Fiqh Mawaris*. hlm. 132-133.

<sup>162</sup> asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*. hlm. 18..


<sup>163</sup> Rofiq, *Fiqh Mawaris*. hlm. 134.

saudara seibu dapat menggugurkan hak waris saudara sekandung.

Adapun sahabat yang tidak sependapat dengan Umar antara lain Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas dan Ubay bin Ka'ab, yang kemudian diikuti oleh Imam Hanafi, Ahmad dan Ibnu Qudamah. Mereka berpendapat bahwa saudara sekandung tidak dapat berbagi bersama dengan saudara seibu dalam bagian sepertiga, sebab bagian saudara seibu sudah ditentukan dalam al-Quran sehingga tidak ada alasan untuk berbagi bersama.<sup>164</sup>

Masalah *musyarakah* ini hanya dapat terjadi jika ahli waris terdiri dari suami, ibu atau nenek, saudara sekandung dan saudara seibu. Sebagaimana skema di bawah ini:

Skema 35 Saudara Seibu dan Saudara Sekandung dalam Masalah *Musyarakah*



**Contoh:**

Pewaris meninggalkan ahli waris suami, ibu, seorang saudara laki-laki sekandung dan dua saudara seibu. Perhatikan contoh perhitungan di bawah ini:

- 1) Dengan menggunakan penyelesaian pada umumnya, pembagian warisan antara mereka sebagai berikut:

---

<sup>164</sup> *Ibid.* hlm. 135.

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
2 Saudara Seibu	1/3	2
1 Saudara Laki-laki Sekandung	Abn	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Penjelasan:

Suami mendapat bagian 1/2 (seperdua) harta dan ibu mendapat 1/3 (sepertiga) harta karena tidak ada anak, seorang saudara laki-laki sekandung mendapat *ashabah binafsih* dan dua saudara seibu mendapat 1/3 (sepertiga) harta. Namun, seorang saudara laki-laki sekandung tidak mendapat sepeserpun dari warisan disebabkan harta tersebut tidak bersisa setelah dibagikan kepada *dzawil furudh*.

2) Dengan menggunakan penyelesaian *musyarakah* menurut Umar bin Khattab r.a.:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM. 6x3=18
Suami	1/2	3	9
Ibu	1/6	1	3
2 Saudara Seibu	1/3	2	4
1 Saudara Laki-laki Sekandung			2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>18</b>

*2:3=Mubayana*

Penjelasan:

Setelah dilakukan perhitungan sebagaimana pendapat Umar, seorang saudara laki-laki sekandung mendapat bagian dengan cara bergabung menerima 1/3 (sepertiga) harta bersama saudara seibu. Sedangkan bagian suami dan ibu bagiannya tetap sama sebagaimana pembagian pada umumnya.

Dengan demikian menurut hemat penulis, pemecahan masalah *musyarakah* sebagaimana pendapat Umar ini dipandang sangat *solutif*. Di samping tidak mengurangi bagian suami dan ibu, juga tidak merugikan saudara sekandung dengan tetap memberikan haknya. Di sisi lain, saudara seibu menurut silsilah kekeluargaan memang lebih jauh kedudukannya kepada pewaris dibandingkan dengan saudara sekandung, sehingga sudah sepatutnya saudara seibu tidak menjadi penghalang saudara sekandung dalam mendapatkan bagiannya dan sudah semestinya saudara seibu menerima bahwa saudara sekandung juga berhak atas harta warisan saudaranya yang telah wafat.



## BAB V METODE PENETAPAN ASAL MASALAH

### A. Penetapan Asal Masalah (*Ta'shīl Al-Masalah*)

*Ta'shīl* secara bahasa bermakna asas atau dasar. Menurut istilah ilmu *faraidh* berarti menetapkan bilangan terkecil yang dapat menghasilkan bagian pasti secara bulat tanpa adanya bilangan pecahan.<sup>165</sup> Bilangan yang biasa digunakan sebagai asal masalah (AM) dalam ilmu *faraidh* berjumlah tujuh, di antaranya 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.<sup>166</sup>

Penetapan asal masalah sangat ditentukan oleh keberadaan ahli waris. Penetapan asal masalah dapat diklasifikasikan:

#### 1. Penyebut Bagian Pasti

Bagian ahli waris yang muncul hanya ada penyebut dari angka yang sama, baik ahli waris tunggal, atau bersama dengan ahli waris lain yang termasuk *dzawil furudh* atau bersama *ashabah*. Dalam persoalan seperti ini penyebut dijadikan asal masalah (AM), seperti contoh-contoh di bawah ini:

##### Contoh 1:

Ahli Waris	Bagian	AM. 8
Istri	1/8	1
Anak laki-laki	Abn	7
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

##### Contoh 2:

Ahli Waris	Bagian	AM. 4
Suami	1/2	1

---

<sup>165</sup> Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*. hlm. 139.

<sup>166</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 441.

Ahli Waris	Bagian	AM. 4
Ayah	Abn	3
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

**Contoh 3:**

Ahli waris	Bagian	AM.6
Ibu	1/6	1
Anak laki-laki dari anak laki-laki	Abn	5
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

**2. Penyebut Bagian Pasti dengan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)**

Para ahli waris memiliki beberapa bagian pasti yang penyebutnya berbeda-beda. Masalah seperti dapat ini diselesaikan dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari penyebut-penyebut bagian pasti, kemudian bilangan yang diperoleh dijadikan asal masalah (AM). Seperti contoh-contoh berikut:

**Contoh 1:**

Ahli waris	Bagian	AM. 24
Istri	1/8	3
Ibu	1/6	4
Anak laki-laki	Abn	17
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

Penjelasan:

Pada contoh di atas, bilangan penyebutnya terdiri dari 8 dan 6. KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Bilangan 24 tersebut kemudian dijadikan asal masalah (AM).

**Contoh 2:**

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Suami	1/4	3
Ayah	1/6+Abn	2+1

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
1 Anak perempuan	1/2	6
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

Penjelasan:

Pada contoh ini, bilangan penyebutnya terdiri dari 4, 6 dan 2. KPK dari 4, 6 dan 2 adalah 12. Maka bilangan 12 dijadikan asal masalah (AM) untuk kasus ini.

### 3. Perbandingan Penyebut Bagian Pasti

Perbandingan penyebut bagian pasti di antaranya adalah *mumatsalah*, *mudakhalah*, *mubayanah* dan *muwafaqah*. Berikut penjelasannya:

#### a. *Mumatsalah*

*Mumatsalah* secara bahasa berarti menyamai. Sedangkan secara istilah adalah adanya dua bilangan atau lebih yang sama, misalnya 4 dengan 4, atau 6 dengan 6. Apabila dalam pembagian warisan terdapat bagian pasti yang penyebut-penyebutnya sama maka disebut perbandingan *mumatsalah*. Dalam persoalan seperti ini maka penyebutnya dijadikan asal masalah.

#### Contoh 1:

Ahli Waris	Bagian	AM. 2
Suami	1/2	1
1 Saudara perempuan sekandung	1/2	1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>

Penjelasan:

Bilangan penyebut pada tabel di atas adalah 2 dan 2, maka 2 dijadikan asal masalah (AM).

#### Contoh 2:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ayah	1/6	1
Ibu	1/6	1

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Anak laki-laki	Abn	4
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Penjelasan:

Bilangan penyebut ahli waris adalah 6 dan 6, maka 6 dijadikan asal masalah (AM). Meskipun dalam pembagian warisan ada *ashabah*, namun *ashabah* tidak memiliki bagian tetap sehingga penyebut *dzawil furudh*-lah yang digunakan untuk menentukan asal masalah.

**b. Mudakhalah**

*Mudakhalah* bahasa berarti masuk. Adapun dalam istilah ilmu *faraidh*, *mudakhalah* adalah adanya dua bilangan atau lebih, di mana salah satu bilangan dapat membagi bilangan yang lain. Misalnya 2 dengan 4, 4 dengan 8, dan 6 dengan 12. Kemudian menetapkan angka tertinggi sebagai asal masalah (AM).

**Contoh 1:**

Ahli Waris	Bagian	AM. 4
Suami	1/4	1
1 Anak perempuan	1/2	2
Saudara laki-laki sekandung	Abn	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

Penjelasan:

Bilangan penyebut terdiri dari 4 dan 2, maka bilangan 4 sebagai bilangan terbesar ditetapkan sebagai asal masalah (AM).

**Contoh 2:**

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ibu	1/6	1
2 Anak perempuan	2/3	4

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Anak laki-laki dari saudara laki-laki	M	-
Saudara laki-laki sekandung	Abn	1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Penjelasan:

Bilangan penyebut terdiri dari 6 dan 3, maka bilangan 6 sebagai bilangan tersebsar dijadikan asal masalah (AM).

### c. *Mubayanah*

*Mubayanah* secara bahasa berarti jauh. Dalam istilah ilmu *faraidh* bermakna adanya dua bilangan atau lebih, di mana salah satu bilangan tidak dapat menjadi pembagi bilangan yang lain. Misalnya seperti 2 dengan 3 dan 3 dengan 4.

#### Contoh 1:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/3	2
Saudara laki-laki sekandung	Abn	1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Penjelasan:

Pada contoh di atas terdapat penyebut 2 dan 3. Cara menetapkan asal masalahnya ialah dengan mengalikan bilangan tersebut ( $2 \times 3$ ) hasilnya 6. Bilangan 6 dijadikan asal masalah (AM). Dengan demikian, *mubayanah* dilakukan dengan cara mengalikan penyebut yang satu dengan penyebut yang lainnya.

#### Contoh 2:

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Istri	1/4	3
Ayah	Abn	6

Ahli Waris	Bagian	AM. 12	
Ibu	1/3 sisa	9	3
		12	

### Contoh 3:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	
Suami	1/2	3	
Ayah	Abn	3	2
Ibu	1/3 sisa		1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	

Penjelasan:

Pada masalah *gharrawain* seperti di atas dapat diselesaikan dengan *mubayanah*. Seperti pada contoh 2, bilangan penyebutnya adalah 4 dan 3, maka kedua bilangan tersebut dikali ( $4 \times 3$ ) hasilnya 12. Kemudian 12 dijadikan asal masalah (AM). Begitu pula pada contoh 3, bilangan penyebutnya terdiri dari 2 dan 3, maka 2 dan 3 dikalikan dan menghasilkan angka 6 yang kemudian dijadikan asal masalah (AM).

#### d. *Muwafaqah*

*Muwafaqah* secara bahasa bermakna cocok atau sesuai. Menurut istilah ilmu *faraidh*, *muwafaqah* bermakna adanya dua bilangan atau lebih, di mana bilangan yang satu tidak dapat dibagi dengan bilangan yang lain, akan tetapi bilangan ketiga dapat membagi bilangan-bilangan tersebut. Seperti penyebut 4 dengan 6, 6 dengan 8 dan 8 dengan 12 sebagaimana berikut:

##### 1) Bilangan 4 dengan 6

Bilangan 4 dengan 6 sama-sama dapat dibagi dengan 2, maka bilangan *muwafaqah* dapat dicari dengan membagi salah satu penyebut dengan angka 2 lalu mengalikannya dengan penyebut lainnya. Akan ada dua opsi perhitungan:

- a)  $4:2=2$ , kemudian  $2 \times 6=12$  atau  $4 \times (6:2)=12$ ; atau
- b)  $6:2=3$ , kemudian  $3 \times 4=12$  atau  $6 \times (4:2)=12$ .

Dari kedua opsi di atas, keduanya akan tetap menghasilkan angka 12. Oleh karenanya 12 dijadikan asal masalah (AM).

### 2) Bilangan 6 dengan 8

Bilangan 6 dengan 8 sama-sama dapat dibagi dengan 2. Ada dua opsi perhitungan:

- a)  $6:2=3$ , kemudian  $3 \times 8=24$  atau  $6 \times (8:2)=24$ ; atau
- b)  $8:2=4$ , kemudian  $6 \times 4=24$  atau  $8 \times (6:2)=24$ .

Keduanya menghasilkan angka yang sama yakni 24. Oleh karenanya 24 dijadikan asal masalah (AM).

### 3) Bilangan 8 dengan 12

Bilangan 8 dan 12 sama-sama dapat dibagi dengan 4, berikut perhitungannya:

- a)  $8:4=2$ , kemudian  $2 \times 12=24$  atau  $8 \times (12:4)=24$ ; atau
- b)  $12:4=3$ , kemudian  $3 \times 8=24$  atau  $12 \times (8:4)=24$ .

Dengan demikian, adanya penyebut 8 dengan 12 akan menghasilkan asal masalah (AM) 24.

### Contoh 1 (4 dengan 6):

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Suami	$1/4$	3
1 Anak perempuan	$1/2$	6
1 Cucu perempuan dari anak laki-laki	$1/6$	2
Saudara laki-laki sekandung	Abn	1
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

Penjelasan:

Bilangan penyebut pada contoh di atas adalah 4, 2 dan 6. Bilangan penyebut 2 sudah terwakili oleh 4 (*mudakhalah*). Maka yang tertinggal adalah 4 dan 6. Penyelesaiannya cukup dengan mencari bilangan ketiga

(*muwafaqah*) antara 4 dengan 6 ( $4 \times (6:2) = 12$  atau  $6 \times (4:2) = 12$ ). Maka asal masalah (AM) pada kasus ini adalah 12.

**Contoh 2 (6 dengan 8):**

Ahli Waris	Bagian	AM. 24
Istri	1/8	3
Ibu	1/6	4
2 Anak perempuan	2/3	16
1 Saudara perempuan sekandung	Amg	1
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

Penjelasan:

Pada contoh di atas terdapat bilangan penyebut 8, 3 dan 6. Bilangan penyebut 3 sudah terwakili oleh 6 (*mudakhalah*). Maka penyelesaiannya cukup dicari bilangan ketiga (*muwafaqah*) dari bilangan 6 dengan 8 ( $6 \times (8:2) = 24$  atau  $8 \times (6:2) = 24$ ) dan diperoleh asal masalahnya 24.

**B. Pembulatan Asal Masalah (*Tashih Al-Masalah*)**

*Tashih al-masalah* adalah mendatangkan bilangan terkecil yang dapat dibagi kepada para ahli waris dengan tidak menyisakan bilangan pecahan. Dengan kata lain, *tashih* ini dilakukan untuk memperbaiki bilangan masalah.<sup>167</sup> *Tashih* digunakan ketika bagian yang akan dibagi masih terdapat bilangan pecahan, karena itu harus dilakukan pembulatan bilangan asal masalah agar bagian dapat diterima secara bulat (*tashih*) tanpa adanya pecahan.

Pembulatan bilangan asal masalah dapat dilakukan dengan cara:

1. Membuat perbandingan antara jumlah penerima dengan bagian yang akan diterima;

---

<sup>167</sup> Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*. hlm. 139.



2. Menentukan jumlah bilangan penerima bagian waris (*juz'u sahm*); lalu
3. Menentukan jenis perbandingan atau metode *tashih*, misalnya *mumatsalah*, *mudakhalah*, *mubayanah*, atau *muwafaqah*.

Untuk penjelasan mengenai metode *tashih al-masalah*, akan dijelaskan berikut ini:

### 1. *Mumatsalah*

Perbandingan *mumatsalah* dalam *tashih al-masalah* adalah ketika dalam pembagian warisan terdapat sekelompok ahli waris yang menerima pecahan, adapun perbandingan antara jumlah penerima warisan (*juz'u sahm*) dengan bagian yang diterima adalah perbandingan *mumatsalah* atau sama.

#### Contoh:

Ahli Waris	Bagian	AM. 4	
Istri	1/4	1	1
1 Saudara laki-laki sekandung	Abn	3	2
1 Saudara perempuan sekandung	Abg		1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	

Penjelasan:

Bilangan penyebut di atas hanya ada 4, maka 4 di-*ta'shil* atau dijadikan asal masalah (AM). Para *ashabah* memperoleh bagian sebesar 3 dan jumlah *juz'u sahm* mereka adalah 3 bagian (2:1). Oleh karena *juz'u sahm* dan bagian yang diterima sama, maka digunakan pembagian *mumatsalah*.

### 2. *Muwafaqah*

*Muwafaqah* dalam *tashih al-masalah* yakni ketika dalam pembagian warisan terdapat sekelompok ahli waris yang menerima pecahan dan perbandingan antara jumlah bagian penerima warisan (*juz'u sahm*) dengan bagian yang diterima adalah perbandingan *muwafaqah*.

Penyelesaiannya dengan menetapkan *wifq* terlebih dahulu. Penetapan *wifq* dengan cara menentukan faktor persekutuan terbesar (FPB) dari bilangan *juz' u sahm* dan bagian yang diterima. Kemudian mengalikan asal masalah (AM) dengan *wifq* untuk mengetahui jumlah pembulatan atau *tashih al-masalah*. Setelah itu, mengalikan bagian-bagian yang diterima ahli waris dengan *wifq*.

**Contoh:**

Ahli waris	Bagian	AM. 6	TM. $6 \times 3 = 18$
Ibu	1/6	1	3
6 Anak perempuan	2/3	4	12
Saudara laki-laki sekandung	Abn	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>18</b>

*4:6=Muwafaqah*

**Penjelasan:**

Asal masalah pada pembagian di atas awalnya diperoleh dengan *mudakhalah*, yakni 3 dimasukkan ke 6. Akan tetapi, bagian yang diterima anak-anak perempuan belum dapat dibagikan sebab jika dibagikan langsung kepada mereka akan menghasilkan bilangan pecahan. Maka dilakukan *tashih al-masalah* dengan membandingkan *juz' u sahm* anak-anak perempuan (6) dengan bagian yang mereka terima (4) dan diperoleh 3 sebagai *wifq*. Kemudian, *wifq* dikalikan dengan asal masalah (AM), hasilnya 18. Dengan penyelesaian ini, masing-masing anak perempuan memperoleh 2/18 harta.

**3. Mudakhalah**

Perbandingan *mudakhalah* dalam *tashih al-masalah* ialah ketika dalam pembagian warisan terdapat jumlah penerima warisan (*juz' al-sahm*) dengan bagian yang diterima adalah perbandingan *mudakhalah*. Penyelesaian perbandingan *mudakhalah* sama dengan proses penyelesaian dalam perbandingan *muwafaqah* yakni menetapkan *wifq* terlebih

dahulu, kemudian mengalikan asal masalah (AM) dengan *wifq*. Setelah itu, mengalikan bagian masing-masing ahli waris dengan *wifq*.

**Contoh 1:**

Ahli Waris	Bagian	AM. 4	TM. $4 \times 2 = 8$
Suami	1/4	1	2
6 Anak laki-laki	Abn	3	6
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>8</b>

3:6=Mudakhalah

Penjelasan:

Asal masalah 4 diperoleh dari *mumatsalah*. Anak laki-laki memiliki *juz'u sahm* sebesar 6 dan bagian yang diperoleh adalah separuhnya. Maka, masalah ini dapat diselesaikan dengan *tashih al-masalah* dengan metode *mudakhalah*, sebab 3 dapat dimasukkan ke 6.

**Contoh 2:**

Ahli Waris	Bagian	AM. 4	TM. $4 \times 4 = 16$
Suami	1/4	1	4
4 Anak laki-laki	Abn	3	8
4 Anak perempuan	Abg		4
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>16</b>

3:12=Mudakhalah

Penjelasan:

Seperti contoh 1, asal masalah pada contoh 2 juga diperoleh dengan *mumatsalah*. *Juz'u sahm* anak-anak laki-laki berjumlah 8 dan *juz'u sahm* anak-anak perempuan berjumlah 4, sehingga totalnya 12. Sedangkan bagian yang mereka peroleh sebesar 3. Oleh karenanya, ini *tashih* dengan *mudakhalah* yakni dengan memasukkan bilangan 3 ke 12, *wifq*-nya 4 dan asal masalah di-*tashih* menjadi 16.

#### 4. Mubayanah

Perbandingan *mubayanah* dalam *tashih al-masalah* adalah ketika dalam pembagian warisan terdapat sekelompok ahli waris yang menerima pecahan dan perbandingan antara jumlah penerima warisan (*juz al- sahm*) dengan bagian yang diterima adalah perbandingan *mubayanah*.

Penyelesaiannya dengan cara semua ahli waris penerima pecahan ditentukan sebagai "satu bagian penerima pecahan (*juz'u sahm*)". Setelah diketahui jumlah *juz'u sahm* selanjutnya mengalikan asal masalah (AM) dengan *juz'u sahm*. Kemudian mengalikan bagian-bagaian yang diterima oleh ahli waris dengan *juz al- sahm*.

**Contoh:**

AhliWaris	Bagian	AM. 6	TM. $6 \times 4 = 24$
Ayah	1/6	1	4
4 Anak laki-laki	Abn	5	20
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>24</b>

5:4=*Mubayanah*

Penjelasan:

Asal masalah diperoleh dari penyebut ahli waris yang ada yaitu 6. Oleh karena ada ahli waris yang mendapatkan bagian pecahan, maka dilakukan *tashih al-masalah* dari 6 menjadi 24. Ini diperoleh dari *juz'u sahm* anak-anak laki-laki (4) dibandingkan dengan bagian yang mereka terima (5), karena 4 tidak bisa masuk ke 5 dan tidak ada pula bilangan ketiga, maka *juz'u sahm* dikali asal masalah (AM) dan diperoleh 24.

## BAB VI 'AUL DAN RADD

### A. 'Aul

'Aul secara bahasa maknanya bertambah atau meningkat. 'Aul juga bermakna condong kepada kesewenagawenangan, maksudnya adalah condong kepada keadilan. Menurut ulama fikih, 'aul adalah bagian-bagian pasti melebihi harta peninggalan dan berkurangnya bagian-bagian yang diterima oleh penerima bagian pasti (*dzawil furudh*).<sup>168</sup>

Masalah 'aul pertama kali muncul pada masa Umar bin Khattab. Pada saat itu, ada kasus yang diajukan kepada Umar, yakni ada seorang wafat yang meninggalkan suami dan dua orang saudara perempuan, atau suami, ibu dan seorang saudara perempuan.<sup>169</sup> Dalam kasus ini, *al-sahm* jumlahnya lebih banyak dari *tirkah*. Masing-masing mereka menuntut bagiannya secara penuh. Umar bin Khattab menjawab tidak tahu siapa yang harus didahulukan dan siapa yang harus diakhirkan.

Kemudian dilakukan musyawarah di kalangan sahabat. Zaid bin Tsabit mengatakan "Jadikanlah bagian-bagian itu 'aul." Demikian Umar menyetujuinya lalu memutuskan masalah itu dengan 'aul.<sup>170</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa yang menyarankan 'aul adalah Abbas bin Abdul Muththalib. Ada juga yang mengatakan bahwa itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib.<sup>171</sup> Para sahabat tidak menyelisihinya adanya 'aul, kecuali Ibnu Abbas setelah wafatnya Umar.

---

<sup>168</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm 626.

<sup>169</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 433.

<sup>170</sup> *Ibid*.

<sup>171</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 626.

## 1. Masalah-Masalah yang *Masyhur* Mengenai 'Aul

Masalah-masalah yang terkenal mengenai 'aul di antaranya adalah masalah *syurahiyyah* (asal masalah a6 menjadi 10), masalah *ummul aramil* (asal masalah 12 menjadi 17) dan masalah *minbariyyah* (asal masalah 24 menjadi 27). Berikut ini penjelasan serta penyelesaiannya:

### a. Masalah *Syurahiyyah*

Dalam masalah ini, ahli waris terdiri dari suami, ibu, dua orang saudara perempuan sekandung dan dua orang saudara perempuan seibu. Masalah ini muncul sebab dahulu seorang suami yang menjelek-jelekan seorang hakim *masyhur* yang bernama Syuraih. Perlakuannya tersebut disebabkan Syuraih tidak memberinya seperdua harta namun memberinya tiga per sepuluh harta.<sup>172</sup>

Ia berkeliling di antara suku-suku dan mengatakan "Mengapa Syuraih tidak memberiku seperdua tidak pula sepertiga." Saat diketahui perbuatannya, ia dibawa menghadap Syuraih dan dijatui hukuman *ta'zir*. Syuraih berkata "Kamu mengucapkan kata-kata yang buruk dan menyembunyikan ketentuan 'aul."<sup>173</sup>

Masalah *syurahiyyah* ini diselesaikan sebagaimana pembagian berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6 → 10 ('Aul)
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
2 Saudara perempuan sekandung	2/3	4
2 Saudara perempuan seibu	1/3	2
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

2:6:3= *Mudakhalah*

---

<sup>172</sup> *Ibid.* hlm 627.

<sup>173</sup> *Ibid.*

Penjelasan:

Suami bagiannya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) karena tidak ada anak pewaris. Saudara sekandung bagiannya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) sebab ia lebih dari seorang. Saudara seibu bagiannya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) karna lebih dari seorang. Adapun ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  (seperenam) sebab adanya saudara-saudara pewaris.

Asal masalah (AM) diambil dari KPK bilangan penyebut mereka dan hasilnya adalah 6. Akan tetapi, asal masalah (AM) tersebut di-'aul'-kan menjadi 10 sebab seluruh ahli waris adalah *ashabul furudh*, di mana seluruhnya berkedudukan sama. Oleh karenanya, 'aul adalah jalan keluar agar tidak ada yang paling diuntungkan atau dirugikan dalam masalah seperti ini.

#### **b. Masalah Ummul Aramil**

Masalah *ummul aramil* yaitu ketika ahli waris terdiri dari tiga orang istri, dua orang nenek, delapan orang saudara perempuan seayah dan empat orang saudara seibu. Dinamakan *umul aramil* disebabkan seluruh ahli waris nya perempuan. Masalah ini diselesaikan dengan 'aul yaitu asal masalah berubah dari 12 menjadi 17,<sup>174</sup> sebagaimana penjabaran di bawah ini:

Ahli Waris	Bagian	AM. 12 → 17 ('Aul)
3 Istri	$\frac{1}{4}$	3
2 Nenek	$\frac{1}{6}$	2
8 Saudara perempuan sekandung	$\frac{2}{3}$	8
4 Saudara seibu	$\frac{1}{3}$	4
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

4:6= Muwafaqah

Penjelasan:

---

<sup>174</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 425.

Tiga istri memperoleh  $\frac{1}{4}$  (seperempat) harta sebab pewaris tidak mempunyai anak. Nenek memperoleh  $\frac{1}{6}$  (seperenam) sebab ada sejumlah saudara. Saudara perempuan sekandung memperoleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) sebab lebih dari seorang. Saudara seibu memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) disebabkan lebih dari seorang. Kemudian, asal masalah (AM) diperoleh dengan *muwafaqah* dan diperoleh hasilnya 12. Setelah dihitung, *al-sahm* ahli waris ternyata berjumlah 17 sehingga asal masalah (AM) yang semula bernilai 12 dinaikkan menjadi 17 mengikuti *al-sahm* ahli waris.

### c. Masalah *Minbariyyah*

Masalah *minbariyyah* ialah ketika ahli waris terdiri dari istri, dua orang anak perempuan, ayah dan ibu. Dinamakan masalah *minbariyyah* disebabkan Ali bin Abi Thalib memutuskan masalah ini ketika berada di atas mimbar.<sup>175</sup> Penyelesaian masalah ini sebagaimana tabel berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM. 24 → 27 ('Aul)
Istri	$\frac{1}{8}$	3
2 Anak perempuan	$\frac{2}{3}$	16
Ayah	$\frac{1}{6} + \text{Abn}$	4
Ibu	$\frac{1}{6}$	4
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>

8:6= *Muwafaqah*

Penjelasan:

Istri memperoleh  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) sebab pewaris memiliki anak. Anak perempuan memperoleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) sebab ia lebih dari seorang. Ayah memperoleh  $\frac{1}{6}$  (seperenam) karena ia mewarisi bersama anak, ia juga sebagai *ashabah binafsih* disebabkan tidak ada laki-laki yang paling dekat dengan pewaris selain dirinya. Adapun ibu, bagiannya  $\frac{1}{6}$  (seperenam) disebabkan bersama anak pewaris.

<sup>175</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 627.



Asal masalah bernilai 24 yang diambil dengan cara *mubayanah*. Lalu, karena seluruh ahli waris adalah *ashabul furudh* dan jumlah *al-sahm* lebih banyak dari asal masalah (AM), maka asal masalah (AM) di-'*aul*-kan menjadi 27 yang berarti mengurangi bagian seluruh ahli waris.

## 2. Macam-Macam '*Aul*

Asal masalah (AM) yang menerima '*aul* ada tiga yaitu 6, 12, dan 24. 6 dapat naik menjadi 7, 8, 9, atau 10. 12 dapat naik menjadi 13, 15 atau 17. Dan 24 hanya dapat naik menjadi 27. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam '*aul* disertai contohnya:

### a. Asal Masalah 6 Menjadi 7

Misalnya, ahli waris terdiri dari suami, seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seayah. Masalah ini akan menimbulkan '*aul*. Berikut penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6 → 7 (' <i>Aul</i> )
Suami	1/2	3
1 Saudara perempuan sekandung	1/2	3
1 Saudara perempuan seayah	1/6	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

2:6= *Mudakhalah*

### b. Asal Masalah 6 Menjadi 8

Misalnya, ahli waris terdiri dari suami, ibu, seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seayah. Penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6 → 8 (' <i>Aul</i> )
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
1 Saudara perempuan sekandung	1/2	3

1 Saudara perempuan seayah	1/6	1
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

2:6= Mudakhalah

### c. Asal Masalah 6 Menjadi 9

Misalnya pada pembagian *tirkah* antara suami, ibu, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah dan seorang saudara seibu. Berikut pembagiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6 → 9 ('Aul)
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
1 Saudara perempuan sekandung	1/2	3
1 Saudara perempuan seayah	1/6	1
1 Saudara seibu	1/6	1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

2:6= Mudakhalah

### d. Asal Masalah 6 Menjadi 10

Masalah 'aul dari 6 menjadi 10 salah satunya terjadi pada masalah *syuhairiyyah*. Selain itu, juga dapat ditemukan pada kasus-kasus lainnya. Misalnya, penerima *tirkah* antara lain suami, nenek, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah dan dua orang saudara seibu. Penyelesaiannya ditulis secara berurutan sebagaimana berikut ini:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6 → 10 ('Aul)
Suami	1/2	3
Nenek	1/6	1
1 Saudara perempuan sekandung	1/2	3
1 Saudara perempuan seayah	1/6	1

2 Saudara seibu	1/3	2
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

2:6:3= Mudakhalah

#### e. Asal Masalah 12 Menjadi 13

'Aul dari asal masalah (AM) 12 menjadi 13, misalnya penerima *tirkah* antara lain suami, ibu, ayah, seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan sekandung. Berikut ini penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 12 → 13 ( <i>'Aul</i> )
Suami	1/4	3
1 Anak perempuan	1/2	6
Ibu	1/6	2
Ayah	1/6+Abn	2
1 Saudara perempuan sekandung	M	-
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

4:6= Muwafaqah

Juga ahli waris terdiri dari istri, ibu, dan dua orang saudari sekandung, penyelesaiannya juga memerlukan '*aul*':

Ahli Waris	Bagian	AM. 12 → 13 ( <i>'Aul</i> )
Istri	1/4	3
Ibu	1/6	2
2 Saudara perempuan sekandung	2/3	8
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

4:6= Muwafaqah

#### f. Asal Masalah 12 Menjadi 15

'Aul dengan kenaikan asal masalah (AM) menjadi seperti ahli waris di antaranya istri, nenek, seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seayah dan seorang saudara seibu. Berikut ini penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 12 → 15 (‘Aul)
Istri	1/4	3
Nenek	1/6	2
1 Saudari sekandung	1/2	6
1 Saudari seayah	1/6	2
1 Saudara/i seibu	1/6	2
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>

4:6= Muwafaqah

### g. Asal Masalah 12 Menjadi 17

‘Aul yang menyebabkan perubahan asal masalah (AM) dari 12 menjadi 17 salah satunya pada masalah *ummul aramil* yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, juga dapat ditemukan pada kasus lainnya, misalnya ahli waris ialah istri, ibu, dua orang saudari seayah dan empat orang saudara/i seibu. Sebagaimana dicontohkan di bawah ini:

Ahli Waris	Bagian	AM. 12 → 17 (‘Aul)
Istri	1/4	3
Ibu	1/6	2
2 Saudari seayah	2/3	8
4 Saudara/i seibu	1/3	4
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

4:6= Muwafaqah

### h. Asal Masalah 24 Menjadi 27

Asal masalah (AM) 24 hanya dapat di-‘aul-kan menjadi 27. Salah satu masalah yang terkenal mengenai ‘aul ini adalah pada masalah *minbariyyah*. Berikut ini contoh masalah yang di-‘aul-kan dari 24 menjadi 27.

Ahli Waris	Bagian	AM. 24 → 27 (‘Aul)
Istri	1/8	3
Ibu	1/6	4
Ayah	1/6+Abn	4

2 Anak perempuan dari anak laki-laki	2/3	16
1 Saudari seibu	M	-
<b>Jumlah</b>		<b>27</b>

8:6= *Muwafaqah*

## B. *Radd*

*Radd* merupakan lawan dari 'aul. *Radd* menurut bahasa bermakna mengembalikan dan mencegah. Dalam ilmu *faraidh*, *radd* berarti memberikan sisa harta setelah diambil bagian pasti kepada *ashabul furudh* yang berhak menerima sesuai dengan bagian masing ketika tidak ada *ashabah*.<sup>176</sup> Rukun-rukun *radd* antara lain:

1. Ada ahli waris *ashabul furudh* dengan sebab hubungan nasab (bukan suami atau istri);
2. Tidak ada ahli waris *ashabah*; dan
3. Terdapat kelebihan harta setelah dibagikan kepada *ashabul furudh*.<sup>177</sup>

Pada intinya, *radd* disebabkan adanya sisa harta setelah dibagikan kepada *ashabul furudh*. Ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai diberikan kepada siapa sisa harta tersebut.

### 1. Pendapat Ulama Mengenai *Radd*

#### a. Pendapat Zain bin Tsabit

Zaid bin Tsabit tidak menyetujui adanya *radd*. Pendapat ini juga merupakan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurutnya, jika ada sisa harta setelah dibagikan kepada *ashabul furudh*, maka itu diberikan kepada *baitul mal*. Zaid ber-hujjah bahwasanya Allah SWT telah menjelaskan ahli waris berdasarkan *nash*, sehingga dilarang untuk menambah tanpa

---

<sup>176</sup> Abd al-Karim Muhammad, *Al-Farāḍ* (Riyad: Al-Maktabah Ma'rifah, 1980). hlm. 123.

<sup>177</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 628.

disertai dalil.<sup>178</sup> Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik serta Imam Syafi'i, juga oleh Urwah, Zubair, Zuhri.<sup>179</sup>

**b. Pendapat Umar bin Khattab**

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, sisa harta diberikan kepada *ashabul furudh* (selain suami dan istri) sesuai dengan bagian masing-masing.<sup>180</sup> Pendapat ini kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, juga diikuti oleh ulama-ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah.<sup>181</sup> Adapun Ibn Mas'ud berpendapat bahwa *radd* tidak diberikan kepada suami, istri dan nenek. Di sisi lain, Utsman bin 'Affan menerapkan *radd* terhadap seluruh *ashabul furudh* termasuk suami dan istri.<sup>182</sup>

**2. Cara Penyelesaian Radd**

Cara penyelesaian *radd* ada dua cara berdasarkan keadaannya. Keadaan ketika ada ahli waris suami atau istri dan ketika tidak ada ahli waris suami atau istri sebagaimana akan dijelaskan berikut:

**a. Tanpa Suami atau Istri**

**1) Ashabul Furudh Jumlahnya Seorang**

Jika *ashabul furudh* yang ada hanya satu orang dan tidak ada suami atau istri, maka semua harta peninggalan diberikan kepada seseorang tersebut.

**Contoh:**

Sebelum *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 2
1 Saudari sekandung	1/2	1
		<b>Sisa= 1</b>

2= Mumatsalah

<sup>178</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 706.

<sup>179</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 629.

<sup>180</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 436.

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> *Ibid.*

Sesudah *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 2 → 1 ( <i>Radd</i> )	
1 Saudari sekandung	1/2	1	1
		<b>Sisa= 1</b>	<b>1</b>

Penjelasan:

Sebelum pembagian *radd*, saudara sekandung perempuan mendapat 1 bagian pasti. Sesudah *radd* saudara sekandung perempuan mendapat 1 bagian pasti ditambah 1 bagian sisa. Dengan demikian, seluruh *tirkah* diberikan kepadanya dengan rincian: 1/2 (seperdua) harta diperolehnya dengan kedudukannya sebagai *ashabul furudh* dan 1/2 (seperdua) nya lagi dengan *radd*.

## 2) Sekelompok *Ashabul Furudh*

Jika terdapat beberapa *ashabul furudh* yang berkelompok dan menerima *radd* tanpa adanya suami atau istri, maka penyelesaiannya dilakukan dengan dua langkah. Pertama, menetapkan asal masalah dari beberapa ahli waris. Dan kedua, seluruh harta warisan diberikan kepada *ashabul furudh* secara merata.

**Contoh:**

Sebelum *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 3
2 Saudari sekandung	2/3	2
		<b>Sisa= 1</b>

<sup>3</sup>= *Mumatsalah*

Sesudah *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 3 → 2 ( <i>Radd</i> )	
2 Saudari sekandung	2/3	2	2
		<b>Sisa= 1</b>	<b>2</b>

<sup>2</sup>= *Mumatsalah*

Penjelasan:

Dua saudara perempuan sekandung bagiannya adalah 2/3 (dua per tiga) dari harta yang ditinggalkan pewaris.

Namun, ketika dibagi dengan asal masalah (AM) 5, masih meninggalkan sisa sebesar  $1/3$  (sepertiga) harta. Di sisi lain, ahli waris hanyalah mereka dan tidak pula ada *ashabah*. Maka, sisa harta dibagikan kepada mereka dengan metode *mumatsalah*, yakni *juz'u sahm* (2) ahli waris dijadikan asal masalah (AM). Dengan demikian bagian mereka masing-masing adalah  $1/2$  (sepedua) harta.

### 3) *Ashabul Furudh* Tidak Berkelompok

Jika ada beberapa *ashabul furudh* yang tidak sekelompok menerima *radd* dan tidak bersama suami atau istri, maka seluruh harta peninggalan diberikan kepada beberapa ahli waris *ashabul furudh* tersebut menurut bagian masing-masing.

#### Contoh 1:

Sebelum *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
1 Saudari sekandung	$1/2$	3
1 Saudara/i seibu	$1/6$	1
		<b>Sisa= 2</b>

2:6= *Mudakhalah*

Sesudah *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 6 → 4 ( <i>Radd</i> )	
1 Saudari sekandung	$1/2$	3	3
1 Saudara/i seibu	$1/6$	1	1
		<b>Sisa= 2</b>	<b>4</b>

4= *Mumatsalah*

Penjelasan:

Para ahli waris memiliki bagian masing-masing  $1/2$  (seperdua) harta dan  $1/6$  (seperenam) harta. Asal masalah (AM) diambil 6 dengan *mudakhalah*. Namun, masih menyisakan sisa 2 bagian. Oleh karenanya, pembagian dilakukan dengan mengubah asal masalah (AM) dari 6 menjadi 4 sesuai dengan bagian keseluruhan yang diterima ahli waris.



## Contoh 2:

Sebelum *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
3 Saudari sekandung	$\frac{2}{3}$	4
1 Saudara/i seibu	$\frac{1}{6}$	1
		<b>Sisa= 1</b>

2:6= *Mudakhalah*

Sesudah *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 6→5 ( <i>Radd</i> )	TM. $5 \times 3 = 15$
3 Saudari sekandung	$\frac{2}{3}$	4	12
1 Saudara/i seibu	$\frac{1}{6}$	1	3
		<b>Sisa= 1</b>	<b>15</b>

4:3= *Mubayanah*

Penjelasan:

Bagian ahli waris terdiri dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dan  $\frac{1}{6}$  (seperenam). Asal masalah dari 3 dan 6 adalah 6 dengan cara *mudakhalah*. Selanjutnya, tiga orang saudara perempuan memperoleh  $\frac{4}{6}$  (empat per enam) harta dan seorang saudara perempuan seibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  (seperenam) harta. Akan tetapi dari pembagian tersebut, terdapat sisa  $\frac{1}{6}$  (seperenam) harta. Ini dapat diselesaikan dengan *radd* yakni mengganti asal masalah (AM) dari 6 menjadi 5.

Bagian masing-masing setelah *radd* adalah  $\frac{4}{5}$  (empat per lima) harta dan  $\frac{1}{5}$  (seperlima) harta. Kemudian diperlukan *tashih al-masalah*, sebab bagian saudara perempuan sekandung (4) jika dibagi dengan *juz' u sahm* (3) mereka akan menghasilkan bilangan pecahan. Oleh karenanya, asal masalah (AM) di-*tashih* dengan metode *mubayanah* yakni asal masalah (AM) dikali *juz' u sahm* dan hasilnya 15. Akhirnya, masing-masing saudara perempuan sekandung memperoleh  $\frac{4}{15}$  (empat per lima belas) harta dan seorang saudara

perempuan seibu memperoleh  $3/15$  (tiga per lima belas) harta.

**b. Bersama Suami atau Istri**

**1) Ashabul Furudh Jumlahnya Seorang Bersama Suami atau Istri**

Apabila seorang *ashabul furudh* menerima *radd* bersamaan dengan suami atau istri, penyelesaiannya dengan cara:

- a) Keluarkan penyebut bagian suami atau istri lalu tetapkan sebagai asal masalah (AM); dan
- b) Sisa harta (setelah diambil bagian suami atau istri) diberikan kepada seorang *ashabul furudh*.

**Contoh:**

Sebelum *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 4
Suami	$1/4$	1
1 Anak perempuan	$1/2$	2
		<b>Sisa= 1</b>

*2:4= Mudakhalah*

Sesudah *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 4
Suami	$1/4$	1
1 Anak perempuan	$1/2$	2+1 sisa
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

Penjelasan:

Suami memperoleh  $1/4$  (seperempat) karena ada anak. Seorang anak perempuan pewaris bagiannya  $1/2$  (seperdua). Asal masalah (AM) 4 dengan cara *mudakhalah*. Namun, dari pembagian tersebut diperoleh 1 bagian sisa. Maka, sisa tersebut diberikan kepada anak perempuan sebab ia *ashabul furudh* dan berhak menerima *radd*. Dengan demikian, masing-masing mereka memperoleh  $1/4$  (seperempat) harta dan  $3/4$  (tiga per empat) harta.

## 2) Sekelompok *Ashabul Furudh* Bersama Suami atau Istri

Jika sekelompok *ashabul furudh* menerima bagian waris bersama suami atau istri, maka cara penyelesaiannya:

- Jadikan penyebut bagian suami atau istri sebagai asal masalah (AM); dan
- Sisanya (setelah diambil untuk suami atau istri) diberikan kepada beberapa ahli waris yang menerima bagian yang sama.

### Contoh 1:

Sebelum *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Suami	1/4	3
2 Anak perempuan	2/3	8
		<b>Sisa= 1</b>

4:3= *Mubayana*

Sesudah *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 4	TM. $4 \times 2 = 8$
Suami	1/4	1	2
2 Anak perempuan	2/3	3	6
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>8</b>

3:2= *Mubayana*

Penjelasan:

Suami bagiannya 1/4 (seperempat) dan dua orang anak perempuan bagiannya 2/3 (dua per tiga). Asal masalah (AM) dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan penyebut para ahli waris (seperti contoh sebelum *radd*) atau kedua, dengan menjadikan penyebut suami sebagai asal masalah (AM) (seperti contoh sesudah *radd*).

Pada contoh di atas, sisa harta diberikan seluruhnya kepada anak-anak perempuan pewaris. Sebab, mereka adalah orang yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris sehingga memiliki hak menerima bagian *radd*. Bagian yang

diperoleh setelah *radd* adalah  $1/4$  (seperempat) harta untuk suami dan  $3/4$  (tiga per empat) harta untuk dua orang anak perempuan.

Kemudian dilakukan *tashih al-masalah*, dari 4 menjadi 8 dengan metode *mubayanah* sebab bagian yang diperoleh anak perempuan (3) tidak cocok dengan *juz'u sahm* mereka (2). Akhirnya, suami memperoleh  $2/8$  (dua per delapan) harta dan anak perempuan masing-masing  $3/8$  (tiga per delapan) harta.

**Contoh 2:**

Sebelum *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 24
Istri	$1/8$	3
2 Anak perempuan	$2/3$	16
		<b>Sisa= 5</b>

$8:3=$  *Mubayanah*

Sebelum *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 8	TM. $8 \times 2 = 16$
Istri	$1/8$	1	2
2 Anak perempuan	$2/3$	7	14
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>16</b>

$7:2=$  *Mubayanah*

Penjelasan:

Istri bagiannya  $1/8$  (seperdelapan) dan dua orang anak perempuan bagiannya  $2/3$  (dua per tiga). Asal masalah (AM) dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan penyebut para ahli waris (seperti contoh sebelum *radd*) atau kedua, dengan menjadikan penyebut suami sebagai asal masalah (AM) (seperti contoh sesudah *radd*).

Pada pembagian ini diperoleh sisa harta sehingga dilakukan pembagian *radd*. Bagian yang diperoleh setelah *radd* adalah  $1/8$  (seperdelapan) harta untuk istri dan  $7/8$

(tujuh per delapan) harta untuk dua orang anak perempuan. Lalu, dilakukan *tashih al-masalah*, dari 8 menjadi 16 dengan metode *mubayanah* sebab bagian yang diperoleh anak perempuan (7) tidak cocok dengan *juz'u sahm* mereka (2). Dengan demikian, istri memperoleh 2/16 (dua per enam belas) harta dan anak perempuan masing-masing 7/16 (tujuh per enam belas) harta.

### 3) *Ashabul Furudh* Tidak Berkelompok Bersama Suami atau Istri

Jika terdapat *ashabul furudh* yang tidak sekelompok menerima harta warisan bersama suami atau istri, cara penyelesaiannya:

- a) Penyebut suami atau istri ditetapkan sebagai asal masalah (AM);
- b) Sisanya (setelah diambil bagian suami atau istri) diberikan seluruhnya pada *ashabul furudh*;
- c) Hitunglah asal masalah *sugra* yakni asal masalah yang hanya terdiri dari ahli waris yang menerima bagian *radd*; dan
- d) Gabungkan asal masalah yang terdapat suami atau istri dengan asal masalah *sughra* dalam gabungan asal masalah (GAM).

#### Contoh 1 (bilangan asal masalah *sugra* dan *juz'u sahm* sama):

Sebelum *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Istri	1/4	3
Ibu	1/3	4
1 Saudara/i seibu	1/6	2
		<b>Sisa= 3</b>

4:6= *Muwafaqah*

### Sesudah *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 4	AM. <i>Sugra</i> 6 → 3 ( <i>Radd</i> )	GAM. 4
Istri	1/4	1	-	1
Ibu	1/3	3	2	2
1 Saudara/i seibu	1/6		1	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

3:6= *Mudakhalah*

3:3= *Mumatsalah*

Penjelasan:

Bilangan penyebut istri (4) dijadikan asal masalah (AM). Istri memperoleh 1/4 (seperempat) dan sisanya sebesar 1/3 (sepertiga) diberikan kepada ibu dan seorang saudara perempuan seibu. Akan tetapi, bagian yang diperoleh ibu dan saudara seibu berjumlah ganjil (3) sehingga akan menghasilkan bilangan pecahan. Dengan demikian, dicari asal masalah *sugra* dengan membandingkan bagian ibu dan saudara seibu. Hasilnya adalah 6, yang kemudian di-*radd*-kan menjadi 3.

Karena asal masalah *sugra* dengan *juz'u sahm* ibu dan saudara seibu sama (3), maka bilangan gabungan asal masalah (GAM) diambil dari asal masalah pertama (4). Hasilnya, istri memperoleh 1/4 (seperempat) harta, ibu 2/4 (dua per empat) harta dan seorang saudara perempuan seibu 1/4 (seperempat) harta.

**Contoh 2 (bilangan asal masalah *sugra* dan *juz'u sahm* berbeda):**

Sebelum *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Istri	1/4	3
1 Saudara perempuan sekandung	1/2	6

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
1 Saudara perempuan seayah	1/6	2
		<b>Sisa= 1</b>

4:6= Muwafaqah

Sesudah *radd*

Ahli Waris	Bagian	AM. 4	AM. <i>Sugra</i> 6 → 4 ( <i>Radd</i> )	GAM. 4x4=16	
Istri	1/4	1	-	4	4
1 Saudari sekandung	1/2	3	3	12	9
1 Saudari seayah	1/6		1		3
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	

2:6= *Mudakhalah*

4:3= *Mubayanah*

Penjelasan:

Pada pembagian sebelum *radd*, asal masalah diperoleh dengan membandingkan bilangan penyebut ahli waris dan hasilnya adalah 12. Pembagian ini menghasilkan sisa 1 bagian di mana akan menghasilkan bilangan pecahan jika tidak di-*tashih*. Kemudian, pada pembagian sesudah *radd*, asal masalah diambil dari bilangan penyebut istri (4) dan sisanya diberikan kepada seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan seayah. Bagian yang diperoleh saudara-saudara perempuan (3) tidak sesuai dengan *juz'u sahm* mereka (2), sehingga perlu dicari asal masalah *sugra*. Hasilnya adalah 6, yang kemudian di-*radd*-kan menjadi 4.

Selanjutnya, bagian yang diperoleh (4) dibandingkan dengan *juz'u sahm* mereka pada asal masalah pertama (3). Karena masih tidak cocok, maka bilangan gabungan asal masalah (GAM) diperoleh dengan cara *mubayanah*, asal masalah pertama (4) dikali asal masalah *sugra* (4) dan hasilnya

adalah 16. Pada akhirnya, istri memperoleh  $4/16$  (empat per enam belas) harta, seorang saudara perempuan sekandung memperoleh  $9/16$  (sembilan per enam belas) harta dan seorang saudara perempuan seayah memperoleh  $3/16$  (tiga per enam belas) harta.



## BAB VII

### KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

#### A. Kedudukan Kakek dalam Kewarisan

Kakek merupakan ahli waris ayah dari ayah, atau ayah dari ibu. Akan tetapi, pada pembahasan kewarisan terdapat perbedaan mengenai kakek. Kakek dari ayah disebut dengan kakek *shahih* dan kakek dari ibu disebut dengan kakek *fasidah*. Selain itu, dalam hak waris kakek *shahih* dan kakek *fasidah* juga memiliki perbedaan yaitu kakek dari pihak ayah memiliki hak waris seperti ayah, terkadang ia menerima sebagai *dzawil furudh*, kadang pula sebagai *ashabah*. Sedangkan, kakek dari pihak ibu dikategorikan sebagai *dzawil arham*.<sup>183</sup>

Kakek dapat menjadi ahli waris jika tidak ada ayah dan tidak ada perantara yang masih hidup antara kakek dan pewaris. Bagian kakek adalah sebagaimana bagian ayah yakni seperenam harta, atau seperenam harta ditambah *ashabah*, atau *ashabah* saja. Jika kakek bersama saudara seibu, *jumhur* ulama sepakat bahwa saudara seibu gugur hak warisnya (*mahjub*) jika bersama kakek, sebagaimana saudara seibu jika bersama ayah.<sup>184</sup>

---

<sup>183</sup> Sumper Mulia Harahap, Martua Nasution, and Raja Ritonga, "Konsep dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni", *Istinbath*, vol. 21, no. 01 (2022), <http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/486>, accessed 22 Dec 2022. hlm. 62.

<sup>184</sup> Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. hlm. 124.

## B. Pendapat Ulama Mengenai Kewarisan Kakek Bersama Saudara Sekandung atau Seayah

Dalam masalah kakek mewarisi bersama dengan saudara sekandung atau saudara seayah, menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya kontradiksi *qiyas* antara mana yang lebih dekat antara kakek dan saudara. Kakek sebagai *ushul* dari *mayit* terlihat lebih berhak atas haknya sebagai ahli waris dibanding saudara yang statusnya bukan *ushul* maupun *furu'*. Kakek juga tidak dapat gugur hak warisnya ketika mewarisi bersama anak kandung si *mayit*, hal ini berbeda ketika saudara mewarisi bersama anak kandung *mayit*. Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa kedudukan kakek lebih dekat kepada *mayit* dibandingkan kedudukan saudara kepada *mayit*.

Namun di sisi lain, kedudukan saudara sebagai anak dari ayah si *mayit* menyebabkannya terlihat lebih dekat kepada si *mayit* dibanding kakek kepada si *mayit*. Anak saudara dapat menggugurkan hak waris paman sebab saudara dan anaknya terhubung karena ayah sedangkan paman terhubung karena adanya kakek. Oleh karenanya, *furu'* ayah dipandang lebih ditutamakan dibanding *ushul* ayah sehingga saudara tetap berhak menjadi ahli waris disebabkan kedudukannya sebagai *furu'* dari ayah si *mayit*

Para ulama terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, yakni Abu Bakar dan para sahabat yang mengikutinya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, Aisyah, Abu Sa'id al-Khudri, al-Hasan dan Ibnu Sirin. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka menyatakan bahwa saudara sekandung dan saudara seayah tidak berhak menerima harta waris jika bersama dengan

kakek, sebagaimana saudara sekandung dan saudara seayah jika bersama ayah.<sup>185</sup>

Pendapat kelompok pertama didasarkan pada Q.S. al-Hajj ayat 78 dan Q.S. Yusuf ayat 38, di dalamnya menyebut Nabi Ibrahim AS dengan sebutan ayah. Jika dilihat dari kedudukannya, Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Muhammad SAW seharusnya ia disebut sebagai kakek. Sehingga, penggunaan kata “*ab*” atau ayah di dalam al-Qur’an dapat bermakna “*jadd*” atau kakek. Dengan demikian, penyebutan kakek sebagai ayah memiliki dampak hukum sebagaimana kedudukan ayah yang dapat menggugurkan hak waris saudara.

Adapun kelompok kedua yaitu pendapat *jumhur* ulama, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Zaid bin Tsabit serta beberapa sahabat. Juga merupakan pendapat madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa saudara sekandung dan saudara seayah tetap berhak menerima warisan jika bersama kakek.<sup>186</sup>

Alasan kelompok kedua adalah jalur kekerabatan dari pewaris kepada kakek dan saudara adalah sama-sama melalui ayah. Di sisi lain, kedudukan saudara dalam mewarisi harta saudaranya yang telah wafat tertera di dalam al-Qur’an. Oleh karenanya, ahli waris lainnya tidak dapat menggugurkan hak waris saudara kecuali jika ada *nash* atau *ijma’* yang mengatakan demikian.<sup>187</sup>

Akan tetapi mengenai cara pembagiannya, ulama-ulama pada kelompok kedua ini memiliki tiga pendapat yang berbeda. Imam Syafi’i cenderung mengikuti pendapat Zaid

---

<sup>185</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 385-386.

<sup>186</sup> *Ibid.* hlm. 386-387.

<sup>187</sup> Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995). hlm. 183.

bin Tsabit. Ia membagi dua keadaan untuk membedakan bagian yang akan diterima kakek:


### 1. Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung atau Seayah

Keadaan kakek sebagaimana pendapat Zaid bin Tsabit yakni ketika kakek hanya mewarisi bersama saudara sekandung atau seayah, maka mana yang lebih banyak antara dibagi sama antara kakek dan saudara (*muqasamah*), atau sepertiga harta. Ini dapat dicontohkan pada kasus-kasus di bawah ini.

#### Contoh 1:

Seorang kakek mewarisi bersama seorang saudara laki-laki sekandung dan seorang saudara perempuan sekandung. Sebagaimana yang digambarkan dalam skema berikut:

Skema 36 Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung Laki-Laki dan Perempuan



Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan membandingkan bagian yang boleh diterima kakek pada kasus ini yaitu *muqasamah* atau sepertiga harta:

**a. Muqasamah**

Ahli Waris	Bagian	AM. 5
Kakek	Abn	2
1 Saudara Sekandung	(2x2)	2
1 Saudari Sekandung	Abg (1x1)	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

$2+2+1=5$  Mumatsalah

**b. Sepertiga Harta**

Ahli Waris	Bagian	AM. 3	TM. 3x3=9
Kakek	1/3	1	3
1 Saudara Sekandung	Abn (2x1)	2	4
1 Saudari Sekandung	Abg (1x1)		2
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>9</b>

$2:3=$  Mubayana

Penjelasan:

Bagian kakek ialah sedikitnya sepertiga dari harta. Namun, jika dengan *muqasamah* kakek mendapat bagian yang lebih banyak maka kakek berhak menerima bagian *muqasamah* itu. Dengan perbandingan dua tabel di atas, kakek berhak atas bagiannya dengan cara *muqasamah* dibanding sepertiga harta, sebab kakek lebih diuntungkan menerima  $2/5$  harta daripada  $3/9$  harta.


**Contoh 2:**

Adapun pada kasus lainnya, jika kakek mewarisi bersama saudara sekandung dan saudara seayah, maka saudara seayah gugur hak warisnya atau *mahjub*. Oleh karenanya, saudara seayah hanya dapat mewarisi bersama kakek jika tidak ada saudara sekandung.<sup>188</sup> Berikut contoh kasus

<sup>188</sup> Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. hlm. 89-91.

kewarisan kakek mewarisi bersama saudara sekandung dan saudara seayah:

Skema 37 Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung dan Seayah



**a. Muqasamah**

Ahli Waris	Bagian	AM. 7
Kakek	Abn (2x3)	2
2 Saudara Laki-laki Sekandung		2
1 Saudara Perempuan Sekandung		1
2 Saudara Laki-laki Seayah	M	-
1 Saudara Perempuan Seayah	M	-
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

$2+2+2+1=7$  Mumatsalah

**b. Sepertiga Harta**

Ahli Waris	Bagian	AM. 3	TM. $3 \times 5 = 15$
Kakek	1/3	1	5
2 Saudara Laki-laki Sekandung	Abn (2x2)	2	4
			4

Ahli Waris	Bagian	AM. 3	TM. 3x5=15
1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)		2
2 Saudara Laki-laki Seayah	M	-	-
1 Saudara Perempuan Seayah	M	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>15</b>

2:5= Mubayanah

Penjelasan:

Bagian yang lebih banyak diperoleh kakek pada kasus ini adalah 5/15 (lima per lima belas) atau sepertiga harta. Dengan demikian, pada kasus ini kakek berhak memperoleh bagian sepertiga harta, sebab kakek lebih diuntungkan dalam menerima sepertiga harta dibanding *muqasamah* bersama saudara sekandung.


## 2. Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung atau Seayah dan *Ashabul Furudh*

Keadaan kedua yaitu ketika kakek mewarisi bersama saudara dan terdapat ahli waris lain yang bagiannya telah ditentukan (*dzawil furudh*).

### Contoh:

Pada kasus di bawah ini ahli waris terdiri dari kakek, seorang saudara laki-laki sekandung, seorang saudara perempuan sekandung, ibu dan suami. Berikut skema dan perbandingan bagian yang berhak diterima kakek:

Skema 38 Kakek Mewarisi Bersama Saudara Sekandung atau Seayah dan *Dzawil Arham*



**a. Muqasamah**

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM. $6 \times 5 = 30$
Kakek	Abn (2x2)	2	4
1 Saudara Laki-laki Sekandung			4
1 Saudara Perempuan Sekandung			2
Ibu	1/6	1	5
Suami	1/2	3	15
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>30</b>

2:5= Mubayannah

**b. Sepertiga Sisa**

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM <sub>1</sub> . $6 \times 3 = 18$	TM <sub>2</sub> . $18 \times 3 = 54$
Kakek	1/3 + Abn	2	2	6
1 Saudara Laki-laki Sekandung	Abn (2x1)		6	8
1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)		4	4
Ibu	1/6	1	3	9
Suami	1/2	3	9	27
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>18</b>	<b>54</b>

2:3= Mubayannah



## c. Seperenam Harta

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM. 6x3=18
Kakek	1/6	1	3
1 Saudara Laki-laki Sekandung	Abn (2x1)	1	2
1 Saudara Perempuan Sekandung	Abg (1x1)		1
Ibu	1/6	1	3
Suami	1/2	3	9
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>18</b>

1:3= Mubayanah

Penjelasan:

Bagian yang boleh diterima kakek pada kasus ini adalah  $4/10$  (*muqasamah*),  $6/54$  (sepertiga harta) atau  $3/18$  (seperenam harta). Oleh karena kakek berhak mengambil bagian terbanyak di antara ketiga pilihan tersebut, maka kakek berhak atas bagian  $3/18$  atau seperenam harta.

C. *Al-Kharqa*

Masalah kakek mewarisi bersama saudara terdapat pembahasan khusus yang biasa disebut dengan *al-kharqa* dan *al-akdariyah*. Masalah *al-kharqa* terjadi ketika ahli waris terdiri dari kakek, seorang saudara perempuan dan ibu.<sup>189</sup> Para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam masalah ini.

Kelompok pertama, menurut Abu Bakar,<sup>190</sup> Ibnu Abbas dan Imam Abu Hanifah. Seorang saudara perempuan gugur hak warisnya ketika bersama kakek.<sup>191</sup> Ini disebabkan

<sup>189</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 423.

<sup>190</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 1st edition, trans. by Ahmad Abu Al-Majd (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). hlm. 698.

<sup>191</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 424.

kedudukan kakek dianggap sebagaimana kedudukan ayah yang dapat menggugurkan hak waris saudara. Sehingga, ahli waris yang tersisa pada masalah *al-kharqa* hanyalah kakek dan ibu.

Kelompok kedua, ini pendapat *jumhur* ulama, bahwa seorang saudara perempuan dalam masalah *al-kharqa* tidak gugur hak warisnya. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai bagian yang akan diterima ahli waris. Menurut Ali bin Abi Thalib, seorang saudara perempuan memperoleh seperdua harta, ibu sepertiga harta dan kakek memperoleh sisanya yakni seperenam.

Menurut Utsman bin Affan, mereka memperoleh masing-masing sepertiga harta. Menurut Ibnu Mas'ud, seorang saudara perempuan bagiannya seperdua harta, ibu seperenam harta dan kakek sepertiga harta. Dan menurut Zaid bin Tsabit, ibu memperoleh sepertiga harta, kakek dan seorang saudara perempuan berhak atas sisanya dengan cara *muqasamah*.<sup>192</sup> Pendapat Zaid ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.<sup>193</sup>

#### **D. Al-Akdariyah**


Tidak jauh berbeda dengan *al-kharqa*, masalah *al-akdariyah* yaitu ahli waris terdiri dari kakek, seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, ibu dan suami. *Al-akdariyah* dapat digambarkan pada skema berikut ini:

---

<sup>192</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 698.


<sup>193</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 423.

Skema 39 Masalah *Al-Akdariyah*



Jika seorang saudara sekandung perempuan tidak ada, maka kedudukannya dapat digantikan oleh seorang saudara perempuan seayah:

Skema 40 Masalah *Al-Akdariyah*



Ulama berbeda pendapat mengenai penyelesaian masalah ini. Kelompok pertama, menurut Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Imam Abu Hanifah, seorang saudara perempuan sekandung atau seayah gugur hak warisnya.<sup>194</sup> Oleh karenanya, ahli waris yang tersisa pada masalah *al-akdariyah* adalah kakek, ibu dan suami.

<sup>194</sup> *Ibid.* hlm. 423-424.

Kelompok kedua, *jumhur* ulama berpendapat bahwa seorang saudara perempuan sekandung atau seayah dalam masalah *al-akdariyah* tidak gugur hak warisnya. Namun, mengenai bagian yang berhak diterima oleh ahli waris, mereka terbagi menjadi dua pendapat:

### 1. Pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud

Menurut pendapat ini, kakek memperoleh seperenam harta, seorang saudara sekandung atau seayah seperdua harta, ibu seperenam harta dan suami seperdua harta. Asal masalah dinaikkan atau di-'aulkan.<sup>195</sup> Berikut tabel penyelesaian masalah *akdariyah* menurut Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6 → 8 ('Aul)
Kakek	1/6	1
1 Saudara Perempuan Sekandung/ Seayah	1/2	3
Ibu	1/6	1
Suami	1/2	3
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

6:2= Mudakhalah

### 2. Pendapat Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib memberi bagian ibu sebesar sepertiga harta, kakek seperenam harta, seorang saudara perempuan sekandung atau seayah seperdua harta dan suami seperdua harta.<sup>196</sup>

### 3. Pendapat Zaid bin Tsabit

Zaid bin Tsabit memiliki pendapat yang berbeda mengenai bagian yang seharusnya diterima kakek dan seorang saudara

<sup>195</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 696.

<sup>196</sup> *Ibid*.

perempuan sekandung atau seayah.<sup>197</sup> Pendapat Zaid ini diikuti oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan *jumhur* ulama.<sup>198</sup>

Menurut Zaid bin Tsabit, seorang saudara perempuan sekandung atau seayah diberikan bagian seperdua harta, ibu sepertiga, suami seperdua, kakek seperenam dan asal masalah dinaikkan dari enam ke sembilan. Lalu, bagian yang diterima oleh saudara perempuan sekandung atau seayah digabung dengan bagian yang diterima oleh kakek, pembagiannya sebagaimana antara saudara laki-laki dan saudara perempuan yakni bagian kakek dua kali bagian seorang saudara perempuan kandung atau seayah (1+3=4:3).<sup>199</sup>

Karena empat tidak dapat dibagi tiga, maka dilakukan *tashih al-masalah* dengan metode *mubayanah* yakni dari sembilan menjadi dua puluh tujuh. Akhirnya, diperoleh bagian kakek dan seorang saudara perempuan sekandung atau seayah sebesar 12/27 (dua belas per dua puluh tujuh) harta yang dipecah menjadi bagian kakek 8/27 (delapan per dua puluh tujuh) dan seorang saudara perempuan sekandung atau seayah memperoleh 4/27 (empat per dua puluh tujuh). Berikut tabel penyelesaian masalah *al-akdariyah* menurut Zaid bin Tsabit:

Ahli Waris	Bagian	AM.		TM.	
		6 → 9 ('Aul)		9x3=27	
Kakek	1/6	1	4	12	8
1 Saudara perempuan skd/syh	1/2	3			4
Ibu	1/3	2		6	
Suami	1/2	3		9	

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Wahidah, "Studi Naskah Fikih Melayu (Risalah Is'af Al Raghabin Fi 'Ilmi Al Faraidh) Karya Jad Ahmad Mubarak", *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 18 (2019), p. 25. hlm. 41.

<sup>199</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 390.

Ahli Waris	Bagian	AM. 6 → 9 ('Aul)	TM. 9x3=27
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>27</b>

6:2:3= *Mudakhalah*

4:3= *Mubayanah*

Dengan demikian, ketika kakek mewarisi bersama saudara telah menimbulkan banyak perbedaan pendapat antar ulama, misalnya seperti dalam masalah *al-kharqa* maupun *al-akdariyah*. Akan tetapi, berdasarkan pendapat *jumhur* ulama, saudara sekandung atau seayah tidak gugur haknya ketika mewarisi bersama kakek.

## BAB VIII

### GHARRAWAIN DAN HIMARIYAH

#### A. *Gharrawain*

*Gharrawain* atau *umariyatain* merupakan suatu persoalan dalam waris yang terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. *Gharrawain* terjadi ketika ahli waris terdiri dari suami, ayah dan ibu, atau istri, ayah dan ibu. Inti permasalahan *gharrawain* adalah ayah menerima bagian lebih sedikit daripada ibu. Hal ini bertentangan dengan kaidah waris “*lidz dzakari mitslu hazhzhil untsayain*” atau bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.<sup>200</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah ini, di antaranya:

#### 1. Umar bin Khattab

Menurut Umar bin Khattab, ibu diberikan bagian sebesar sepertiga sisa yang menyebabkan ibu mendapatkan setengah bagian dari ayah. Mayoritas ulama mengikuti pendapat ini di antaranya Zaid bin Tsabit, Utsman bin Affan, Ibnu Mas’ud dan Ali bin Abi Thalib serta *jumhur* ulama.<sup>201</sup>

Berikut ini pembagian *tirkah* menurut Umar bin Khattab dalam masalah *gharrawain*:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	1/2	3
Ayah	Abn	2
Ibu	1/3 sisa	1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

---

<sup>200</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 109.

<sup>201</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*.

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Istri	1/4	3
Ayah	Abn	6
Ibu	1/3 sisa	3
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

## 2. Ibnu Abbas

Ibnu Abbas berpendapat bahwa bagian ibu adalah sepertiga harta, sebagaimana keadaan ibu pada umumnya ketika tidak ada anak atau para saudara pewaris. Berikut ini penyelesaian menurut Ibnu Abbas:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	1/2	3
Ayah	Abn	1
Ibu	1/3	2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Istri	1/4	3
Ayah	Abn	5
Ibu	1/3	4
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

## 3. Ibnu Sirrin dan Abu Tsaur

Menurut pendapat ini, ibu memperoleh sepertiga sisa jika bersama ayah dan suami. Adapun jika bersama ayah dan istri, maka bagiannya adalah sepertiga harta. Berikut penyelesaiannya:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	1/2	3
Ayah	Abn	2
Ibu	1/3 sisa	1
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>



Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Istri	1/4	3
Ayah	Abn	5
Ibu	1/3	4
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

Umar bin Khattab memutuskan pembagian *gharrawain* didasarkan pada Q.S. an-Nisā' ayat 11 yang di dalamnya membahas mengenai bagian ibu dan ayah ketika pewaris tidak memiliki anak.

..... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؕ ..... ﴿١١﴾

“.....Jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.....”

Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa ibu berhak atas sepertiga dari apa yang diberikan kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, ibu diberi sepertiga dari bagian ayah sebagaimana ketentuan *lidz dzakari mitslu hazhzhil untsayain*, setelah istri atau suami menerima bagiannya.<sup>202</sup>

Sedangkan pendapat Ibnu Abbas didasarkan dari makna *zahir* Q.S. an-Nisā' ayat 11, di mana menurutnya sepertiga pada ayat tersebut bermakna sepertiga seluruh *tirkah* sebab ibu adalah *ashabul furudh* yang bagiannya telah ditentukan di dalam *nash*. Ayah dalam kondisi ini merupakan *ashabah binafsih* dan sudah sepatutnya menerima sisa harta baik sedikit maupun banyak.<sup>203</sup> Sebagaimana hadis Nabi SAW:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه).

<sup>202</sup> *Ibid.* hlm. 410.

<sup>203</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981). hlm. 240.

“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak, maka sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang paling utama.”<sup>204</sup>

Dari berbagai pendapat ulama, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa pendapat Umar dan pendapat Ibnu Abbas sama-sama memiliki alasan yang jelas.<sup>205</sup>

## B. *Himariyah*

*Himariyah* merupakan suatu masalah kewarisan yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab. Masalah *himariyyah* kadang disebut pula dengan masalah *musytarakah*. Masalah ini terjadi ketika ahli waris terdiri dari suami, ibu, dua orang saudara laki-laki sekandung dan dua orang saudara seibu. Di mana, saudara sekandung dalam masalah ini memperoleh bagian sisa (*ashabah binafsih*) namun ia tidak memperoleh sepeserpun disebabkan *tirkah* telah habis diberikan kepada *ashabul furudh*.

Penyelesaian masalah ini pada umumnya ialah sebagaimana berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
2 Saudara laki-laki sekandung	Abn	-
2 Saudara laki-laki seibu	1/3	2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

Dahulu, Umar bin Khattab mulanya memutuskan masalah ini sebagaimana pembagian di atas. Namun, salah

---

<sup>204</sup> H.R. Al-Bukhari nomor 6732 dalam Kitab *Fara'idh*; H.R. Muslim nomor 1615 (3/1233); H.R. Abu Daud nomor 2898 dalam Kitab *Fara'idh*; H.R. At-Tirmidzi nomor 2098 dalam Kitab *Fara'idh*.

<sup>205</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 687.

seorang dari saudara sekandung berkata, “Wahai *amirul mukminin*, andaikan ayah kami adalah keledai (*himar*), tidakkah kami datang dari satu ibu yang sama?.” Kemudian Umar membatalkan keputusannya dan memberikan saudara sekandung bagian yang sama dengan saudara seibu.<sup>206</sup> Dengan demikian, saudara sekandung dapat mewarisi meskipun bagian sudah habis dalam masalah ini.

Berikut pembagian waris *himariyah* menurut Umar bin Khattab:

Ahli Waris	Bagian	AM. 6	TM. 6x2=12	
Suami	1/2	3	6	6
Ibu	1/6	1	2	2
2 Saudara sekandung	<i>Musyarakah</i>	2	4	2
2 Saudara seibu				2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

2:4= *Mudakhalah*

Dari pembagian di atas, awalnya dua orang saudara sekandung tidak menerima *tirkah*. Akan tetapi setelah menggunakan pembagian yang dinukilkan oleh khalifah Umar bin Khattab, saudara sekandung bergabung menerima bagian bersama saudara seibu, sehingga masing-masing saudara menerima bagian yang sama yakni 2/12 (dua per dua belas) bagian.

Keputusan Umar mengenai *himariyah* sesungguhnya bertolak belakang dengan hukum asal yakni tidak ada warisan untuk saudara sekandung dikarenakan *tirkah* telah habis. Pendapat Umar ini kemudian dijadikan fatwa oleh Malikiyyah dan Syafi'iyah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib,

---

<sup>206</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 6th edition (Jakarta: Pustaka Azzam). hlm. 238-239.

Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Abu Dawud menerapkan sebagaimana hukum asal sebagaimana dalam Q.S. an-Nisā ' ayat 12:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ

“....Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.....”

## BAB IX

### KHUN TSA DAN ANAK DI LUAR NIKAH

#### A. *Khuntsa*

Secara bahasa *khuntsa* berarti lemah. Secara istilah *khuntsa* berarti orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.<sup>207</sup> Masalah *khuntsa* menjadi suatu hal yang membingungkan dalam pembagian harta warisan, sebab al-Qur'an tidak menyinggung bagian yang diperoleh *khuntsa* dan ini menimbulkan pertanyaan apakah *khuntsa* diberi bagian laki-laki atau bagian perempuan.

Ulama melalui *ijjtihad*-nya berusaha memecahkan masalah ini, mereka membagi *khuntsa* menjadi dua macam yaitu *khunsa musykil* dan *khunsa ghairu musykil*, berikut penjelasannya:

#### 1. *Khuntsa Musykil*

*Khuntsa musykil* yaitu seorang *khuntsa* yang sulit ditentukan statusnya. *Khuntsa musykil* terbagi menjadi empat macam:

- a. Memiliki kedua alat kelamin dan kencing melalui keduanya;
- b. Tidak memiliki alat kelamin, sehingga kencingnya melalui satu tempat yang sama yaitu dubur;
- c. Memiliki dubur yang terpisah, kencingnya keluar dalam bentuk air peluh yang deras dan tidak keluar lewat alat kelamin laki-laki atau perempuan; dan

---

<sup>207</sup> Suhrawardi K. Lubis and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 70.

d. Alat kelamin dan duburnya tidak ada jalan keluar. Yang demikian ini akan memuntahkan makanan dan minumannya.<sup>208</sup>

*Khunsa musykil* tidak dapat diilustrasikan sebagai suami atau istri. Hal ini dikarenakan dia tidak boleh menikah selama dia masih berstatus *musykil*. Ia hanya mungkin menjadi ahli waris *furu'* dan *hawasyi* (saudara atau paman/bibi). Dengan demikian, terjadi perbedaan dalam pewarisannya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, apabila bagiannya antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda, maka *tirkah* dibagikan tanpa ada kesulitan.<sup>209</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai bagian yang diterima *khunsa musykil*, di antaranya:

**a. Madzhab Hanafiyyah**

*Khunsa musykil* diberikan bagian terkecil dari dua macam bagiannya yakni antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Sedangkan ahli waris lainnya diberikan bagian yang paling banyak di antara bagian yang akan mereka terima.

**b. Madzhab Malikiyyah**

Bagian *khunsa musykil* adalah setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan. Apabila ia mewarisi berdasarkan suatu asumsi, maka ia diberi setengah bagian dari asumsi tersebut.

**c. Madzhab Syafi'iyah**

Bagian yang diterima *khunsa musykil* beserta ahli waris lainnya adalah bagian yang terkecil di antara bagian yang akan mereka terima. Adapun sisanya, ditahan hingga kejelasan jenis kelamin *khunsa*, atau berdasarkan kesepakatan para ahli waris.

---

<sup>208</sup> Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*. hlm. 230.

<sup>209</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 485.

#### d. Madzhab Hanabilah

Hanabilah memiliki beberapa pendapat tergantung bagaimana keadaannya. Pertama, pendapatnya sebagaimana pendapat Syafi'iyah yakni seluruh ahli waris diberikan bagian terkecil. Ini diambil jika suatu hari dapat diharapkan kejelasan jenis kelamin *khuntsa musykil*.

Akan tetapi, jika tidak dapat diharapkan kejelasan jenis kelamin *khuntsa musykil*, maka Hanabilah cenderung mengambil pendapat Malikiyyah. *Khuntsa* mengambil setengah bagian laki-laki jika diasumsikan ia adalah laki-laki dan setengah bagian perempuan jika ia diasumsikan sebagai perempuan. Jika ia mewarisi atas satu asumsi maka diberikan setengah bagiannya.<sup>210</sup>

#### Contoh 1:

Seseorang wafat meninggalkan istri, ayah, ibu dan anak (*khuntsa*). Penyelesaian kewarisannya ialah:

- 1) *Khuntsa* diasumsikan sebagai laki-laki

Ahli Waris	Bagian	AM. 24
Istri	1/8	3
Ayah	1/6	4
Ibu	1/6	4
Anak ( <i>khuntsa</i> )	Abn	13
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

8:6= Muwafaqah

- 2) *Khuntsa* diasumsikan sebagai perempuan

Ahli Waris	Bagian	AM. 24
Istri	1/8	3
Ayah	1/6+Abn	4+1
Ibu	1/6	4
Anak ( <i>khuntsa</i> )	1/2	12
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

8:6= Muwafaqah

---

<sup>210</sup> *Ibid.* hlm. 487.

Penjelasan:

Berdasarkan pendapat Hanafiyyah, *khuntsa* diberikan bagian  $12/24$  (dua belas per dua puluh empat) dan ayah diberikan bagian  $5/24$  (lima per dua puluh empat). Sebab, *khuntsa* diberikan bagiannya yang terkecil dan ahli waris lainnya diberikan bagian terbesar. Sedangkan istri dan ibu bagiannya sama dalam dua keadaan, maka tidak ada masalah.

Berdasarkan pendapat Malikiyyah, *khuntsa* menerima setengah bagian laki-laki dan setengah bagian perempuan. Maka, bagiannya adalah  $(13+12):2=12,5$ . Untuk lebih mudahnya dapat menggunakan GAM agar bagian *khuntsa* tidak berbentuk pecahan.

Berdasarkan pendapat Syafi'iyah, *khuntsa* dan ahli waris lainnya diberikan bagian terkecil. Maka, *khuntsa* sementara menerima  $12/24$  dan ayah  $4/24$ . Sedangkan bagian istri dan ibu adalah sama sehingga tidak bermasalah. Sisanya  $1/24$  nantinya akan diberikan kepada ayah atau *khuntsa* tergantung kejelasan jenis kelamin *khuntsa* kemudian.

### Contoh 2:

Seseorang wafat meninggalkan ibu, seorang saudara perempuan sekandung dan anak (*khuntsa*). Berikut penyelesaian kewarisannya:

1) *Khuntsa* diasumsikan sebagai laki-laki

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ibu	$1/6$	1
1 Saudara perempuan sekandung	M	-
Anak ( <i>khuntsa</i> )	Abn	5
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

$6:2=$  Mudakhalah



2) *Khuntsa* diasumsikan sebagai perempuan

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ibu	1/6	1
1 Saudara perempuan sekandung	Amg	2
Anak ( <i>khuntsa</i> )	1/2	3
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

6:2= *Mudakhalah*

Penjelasan:

Berdasarkan pendapat Hanafiyah yakni *khuntsa* menerima bagian terkecil dan ahli waris lain menerima bagian terbesar. *Khuntsa* berhak mengambil bagiannya sebesar  $\frac{3}{6}$  (tiga per enam), seorang saudara perempuan sekandung mengambil  $\frac{2}{6}$  (dua per enam) dan ibu mengambil bagian pastinya sebesar  $\frac{1}{6}$  (seperenam).

Berdasarkan pendapat Malikiyyah, bagian *khuntsa* adalah  $(5+3):2=4$ . Adapun berdasarkan pendapat Syafi'iyah, *khuntsa* sementara memperoleh  $\frac{3}{6}$ , seorang saudara perempuan sekandung bagiannya ditanggihkan karena dikhawatirkan *mahjub* dan ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$ . Maka sisanya sebesar  $\frac{2}{6}$  (dua per enam) akan ditahan hingga *khuntsa* jelas.

## 2. *Khuntsa Ghairu Musykil*

*Khunsa ghairu musyil* adalah *khuntsa* yang jenis kelaminnya dapat dipastikan. Salah satunya dengan memperhatikan jalan keluar air kencing. Jika air kencing keluar dari alat kelamin laki-laki, maka ia laki-laki. Jika ia kencing melalui alat kelamin perempuan, maka ia perempuan. Akan tetapi, jika air kencing dapat keluar dari keduanya, maka jenis kelaminnya didasarkan pada alat kelamin yang paling pertama mengeluarkan air kencing.<sup>211</sup>

---

<sup>211</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. hlm. 640-641.

Apabila cara di atas tidak menemukan titik terang, maka dapat diperjelas saat *khuntsa* mencapai usia remaja dan ditemukan tanda-tanda baligh. Jika tanda-tandanya sebagaimana tanda balighnya laki-laki, maka ia laki-laki. Misalnya, tumbuh jenggot dan mimpi basah. Adapun jika tanda-tanda balighnya sebagaimana balighnya perempuan, maka ia perempuan. Misalnya membesarnya payudara dan mengalami haid.<sup>212</sup>

Kewarisan *khuntsa ghairu musykil* tidak terlalu dipermasalahkan seperti *khuntsa musykil*. *Khuntsa ghairu musykil* akan mewarisi bagian sebagaimana jenis kelamin yang diperkirakan kepadanya. Misalnya ia condong seperti laki-laki, maka ia mewarisi bagian laki-laki, begitu pula sebaliknya jika ia seperti perempuan, maka ia mewarisi bagian perempuan.

## **B. Anak di Luar Nikah**

Anak di luar nikah atau anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan. Anak yang lahir di luar ikatan pernikahan disebut pula dengan *walad ghairu syar'i*. Anak ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu serta kerabat ibunya, namun tidak dengan ayah serta kerabat ayahnya.<sup>213</sup>

Dalam hal kewarisan, nasab menjadi salah satu sebab seseorang dapat saling waris-mewarisi dengan kerabatnya. Oleh karenanya, anak di luar nikah hanya dapat waris-mewarisi dengan kerabat dari pihak ibu, sedangkan dari pihak ayah ia tidak memiliki sebab waris-mewarisi. Ini adalah pendapat empat Imam.<sup>214</sup>

---

<sup>212</sup> *Ibid.* hlm. 641.

<sup>213</sup> Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*. hlm. 320.

<sup>214</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 489.

Berbeda dengan pendapat Syi'ah Imamiyyah bahwa tidak ada saling waris-mewarisi antara anak di luar nikah dan ibunya, begitu pula kerabat ibunya. Hal tersebut dikarenakan warisan merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada ahli waris dan tidak boleh ada tercampur oleh tindak kejahatan yakni zina.<sup>215</sup>

Akan tetapi, pendapat *jumhur* ulama mengenai kewarisan anak di luar nikah ialah lebih baik, sebab lebih meringankan anak. Hal ini dikarenakan kejahatan yang diperbuat adalah kejahatan ibunya dan anak tidak sepatutnya dihukumi atas kejahatan yang diperbuat ibunya.

---

<sup>215</sup> *Ibid.*

## BAB X HAML DAN LIAN

### A. *Haml*

*Haml* artinya anak dalam kandungan.<sup>216</sup> Ulama memberikan istilah untuk *haml* yang berarti janin yang dikandung dalam perut ibunya. Kewarisan *haml* menimbulkan sedikitnya tiga masalah.

Pertama, mengenai keberadaan *haml* serta status hidupnya saat lahir. Kedua, jenis kelamin *haml* belum dapat dipastikan, sebagaimana diketahui bahwa bagian yang akan diperoleh ahli waris termasuk pula *haml* didasarkan dari jenis kelamin. Ketiga, waktu pembagiannya, apakah dilakukan sesegera mungkin atau ditangguhkan setelah kelahiran *haml*. Jika di tangguhkan, maka akan menimbulkan masalah keempat yakni mengenai cara pembagiannya.

Ulama-ulama terdahulu telah membahas mengenai kewarisan *haml* yang kemudian memunculkan syarat-syarat bagi *haml* untuk dapat menjadi ahli waris. Di antara syarat-syarat dari mayoritas ulama adalah *haml* harus terbukti berwujud (sudah ada dalam rahim ibunya) saat pewaris wafat dan ia dilahirkan dalam keadaan hidup<sup>217</sup> meskipun hanya berapa menit.

#### 1. Batas Waktu *Haml* di Dalam Kandungan

Mengenai keberadaan *haml* sebelum dilahirkan, ulama berbeda pendapat mengenai batas waktu minimal dan maksimalnya di dalam kandungan. Menurut Ibn al-Humam

---

<sup>216</sup> Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005). hlm. 79.

<sup>217</sup> Al-Qadhi al-Mustasyar al-Syaikh Husain Yusuf Ghazali, *al-Mawarits 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Fikr, 2003). hlm. 230.

dan sebagian Hanabilah bahwa batas minimal *haml* di dalam kandungan adalah sembilan bulan Qamariyyah (sekitar 270 hari). Adapun *jumhur* ulama telah sepakat lahirnya bahwa paling cepat enam bulan setelah orang tuanya melangsungkan akad nikah.<sup>218</sup>

Jika kurang dari enam bulan, ulama *sunni* bersepakat bahwa anak tersebut adalah anak hasil zina dan hanya memiliki nasab dengan ibunya saja, tidak dengan ayahnya. Jumlah enam bulan diperoleh dari penafsiran Q.S. al-Ahqāf ayat 15 dengan Q.S. al- Luqmān ayat 14 sebagaimana berikut ini:

.....وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا..... ﴿١٥﴾

“.....Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan.....”

.....حَمْلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ..... ﴿١٤﴾

“.....Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.....”

Pada Q.S. al-Ahqāf ayat 15 tertulis bahwa waktu yang diperlukan dari mengandung hingga menyapih adalah tiga puluh bulan. Sedangkan Q.S. al- Luqmān ayat 14 menyatakan bahwa waktu menyapih adalah dua tahun (dua puluh empat bulan). Maka dapat diartikan waktu yang diperlukan bayi selama dalam kandungan paling sedikit enam bulan.<sup>219</sup>

Adapun mengenai batas maksimal kelahiran *haml*, Malikiyyah berpendapat bahwa batasnya lima tahun. Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat batasnya adalah

---

<sup>218</sup> Rofiq, *Fiqh Mawaris*. hlm. 151.

<sup>219</sup> Rahman, *Ilmu Waris*. hlm. 201.

empat tahun. Hanafiyyah mengatakan batasnya dua tahun. Zhahiriyyah membatasi waktunya hanya sembilan bulan. Sedangkan Muhammad bin Abdul Hakam mengatakan batasnya 354 hari atau setara dengan satu tahun Qamariyyah. Dan Undang-Undang Mesir (43 M) dan Syria (128 M) membatasi 365 hari atau satu tahun Syamsiyyah sebagaimana pendapat para dokter.<sup>220</sup>

## **2. *Haml* Harus Terbukti Hidup Saat Dilahirkan**

Masalah ini menyangkut syarat kewarisan. *Haml* belum dapat ditentukan hak warisnya disebabkan belum dapat diketahui secara pasti apakah *haml* akan lahir hidup atau meninggal. Misalnya ia lahir dalam keadaan hidup, berarti ia terbukti hidup pada saat pewaris wafat yang menyebabkan ia berhak menjadi ahli waris. Demikian pula jika *haml* tersebut lahir dalam keadaan mati, berarti ia dinyatakan tidak ada dan tidak berhak menerima warisan.<sup>221</sup>

Ulama-ulama memberikan pendapat mengenai tanda hidupnya bayi yang lahir, salah satunya jika ia menjerit, ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas, Said Ibn al-Musayyab, Ibn Sirin dan Syuraih Ibn Hasan. Selain itu, hal lainnya juga dapat dijadikan tanda misalnya bayi itu menggerakkan anggota tubuhnya, menyusui, atau sebagainya yang lebih meyakinkan, ini adalah pendapat mayoritas ulama.<sup>222</sup>

Akan tetapi, jika tidak ada salah satu dari tanda-tanda itu, maka dapat meminta bantuan dokter yang berpengalaman atau meminta persaksian orang yang menyaksikan

---

<sup>220</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 474.

<sup>221</sup> Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. hlm. 226-227.

<sup>222</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans. by Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1993). hlm. 420.

persalinan, ini adalah pendapat al-Qadhi.<sup>223</sup> Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرَثَ

“Jika anak yang dilahirkan bersuara maka dia mewarisi.”<sup>224</sup>

Di sisi lain, menurut Hanafiyah, status hidupnya *haml* dapat dibuktikan pada saat lahirnya yakni sebagian besar tubuhnya dalam keadaan hidup. Di mana sebagian besar ini dihukumi sebagaimana keseluruhan.

### 3. Bagian yang Diberikan Kepada *Haml*

*Haml* dalam mewarisi harta pewaris masih diragukan mengenai jenis kelaminnya. Begitu pula mengenai jumlah *haml*, ia dapat berjumlah seorang, dua orang, atau lebih. Hal-hal demikian sangat mempengaruhi bagian yang akan diterima *haml*. Ulama berbeda pendapat mengenai bagian yang diberikan kepada *haml* yakni apabila dalam masalah *haml* bersama ahli waris lain yang tidak *mahjub* dengan adanya *haml*:

#### a. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat, *tirkah* diberikan sebagian kepada *ashabul furudh* yang bagiannya tidak berubah dengan jumlah *haml*. Adapun sisanya, diberikan setelah kelahiran *haml*.

#### b. Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, *haml* diberikan bagian yang paling banyak antara empat anak laki-laki atau empat anak perempuan. Sedangkan ahli waris lainnya diberikan bagian paling sedikit.

---

<sup>223</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 474.

<sup>224</sup> H.R. Abu Dawud dari Abu Hurairah.

### **c. Muhammad Ibnu Hasan**

*Haml* diberikan bagian yang terbanyak antara tiga anak laki-laki atau tiga anak perempuan.

### **d. Abu Yusuf**

Bagian *haml* diberikan mana yang terbanyak antara seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan. Ini adalah fatwa madzhab Hanafiyyah dan diterapkan pula dalam Undang-Undang Mesir (42 M) dan Syiria (299 M).<sup>225</sup>

## **4. Waktu Pembagian**

Ada dua pendapat ulama mengenai waktu pembagian warisan ketika ada *haml*. Ada yang mengatakan ditahan hingga lahirnya *haml* dan ada pula yang mengatakan pembagiannya dilakukan sesegera mungkin dengan tidak menunggu kelahiran *haml*.

### **a. Ulama Malikiyyah**

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pembagiannya dilakukan setelah kelahiran *haml*. Oleh karenanya, pembagian *tirkah* ditangguhkan hingga kelahiran atau hingga adanya keputusan kelahiran.

### **b. Mayoritas Ulama**

Mayoritas ulama berpendapat sebaliknya yakni pembagiannya dilakukan sesegera mungkin dengan tidak menunggu kelahiran *haml*. Pendapat diambil agar menghindari risiko, di mana para ahli waris dapat dirugikan jika tidak segera diberikan haknya dan agar para ahli waris dapat segera memanfaatkan harta perolehannya.

## **5. Cara Pembagian**

Jika mengambil pendapat mayoritas ulama, *haml* diberikan bagian paling banyak antara laki-laki dan perempuan. Sementara ahli waris lainnya diberikan bagian yang paling sedikit yang akan diterima antara dua kemungkinan jenis

---

<sup>225</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*. hlm. 313-320.



kelamin *haml*. Jika ada ahli waris lain yang memiliki kemungkinan *mahjub*, maka ia sementara dianggap *mahjub* dan seluruh bagiannya ditahan hingga kelahiran *haml*.<sup>226</sup>

Contoh kasus mengenai *haml* dan cara *tashih al-masalah*-nya akan dijelaskan sebagaimana berikut:

**Contoh:**

Telah meninggal seorang suami, meninggalkan istri yang sedang hamil, seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang anak perempuan. Hitunglah bagian masing-masing, serta tentukan bagian yang dapat langsung dibagikan dan bagian yang ditangguhkan pembagiannya.

**a. Prediksi *haml* meninggal saat lahir**

Ahli Waris	Bagian	AM.8	P1
Istri	1/8	1	3
1 Saudara perempuan sekandung	Amg	3	9
1 Anak perempuan	1/2	4	12
<i>Haml</i> (Wafat)	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>24</b>

8:2= *Mudakhalah*

**b. Prediksi lahir seorang laki-laki**

Ahli Waris	Bagian	AM.8	P2
Istri	1/8	1	3
1 Saudara perempuan sekandung	M	-	-
1 Anak perempuan	Abg	7	7
<i>Haml</i> (Lk)	Abn		14
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>24</b>

8= *Mumatsalah*

**c. Prediksi lahir seorang perempuan**

Ahli Waris	Bagian	AM.24	P3
Istri	1/8	3	3

<sup>226</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 476-477.

Ahli Waris	Bagian	AM.24	P3
1 Saudara perempuan sekandung	Amg	5	5
1 Anak perempuan	2/3	16	8
<i>Haml</i> (Pr)			8
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>24</b>

8:3= *Mubayanah*

Gabungan asal masalah (GAM) dari prediksi lahir meninggal (M), prediksi lahir laki-laki (Lk) dan prediksi lahir seorang perempuan (Pr), masing masing adalah 8, 8 dan 24 adalah 24 (*Muwafaqah*). *Tirkah* dibagikan dengan cara ditahan atau diserahkan sebagian atau seluruhnya, sebagai berikut:

Ahli Waris	GAM. 24		Prediksi		
	Dibagikan	Ditahan	Wft	Lk	Pr
Istri	3	-	3	3	3
1 Saudara perempuan sekandung	-	9 atau 5	9	-	5
1 Anak perempuan	7	5 atau 1	12	7	8
<i>Haml</i>	<b>14</b>	-	-	14	8
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

Langkah-langkah:

- Selesaikan terlebih dahulu bagian anak dalam kandungan prediksi meninggal, lahir laki-laki dan lahir perempuan.
- GAM dihitung dengan cara mencari KPK dari AM pada prediksi *haml* meninggal, AM pada prediksi lahir laki-laki dan AM pada prediksi lahir perempuan yaitu 8, 8 dan 24 dengan GAM yakni 24.
- P adalah penyamaan bagian antara bagian para ahli waris ketika *haml* meninggal, lahir laki-laki dan lahir perempuan. P dikerjakan setelah langkah 1 dan 2. P1 berarti GAM dibagi AM ( $24:8=3$ ), kemudian hasil P1 ini dikalikan

dengan bagian ahli waris yang berada di AM. P2 berarti GAM dibagi AM prediksi lahir laki-laki (24:83), kemudian hasil P2 dikalikan dengan bagian ahli waris yang berada di AM prediksi laki-laki. P3 berarti GAM dibagi AM prediksi anak perempuan (24:24 =1), karena AM dan GAM sama, maka P3=AM.

- Pada kolom “**dibagikan**” diperoleh dengan cara mencari bagian terkecil ahli waris pada kolom P1, P2 dan P3 (kecuali *haml*).
- Pada kolom “**ditahan**” diperoleh dengan cara GAM dikurangi bagian yang diterima. Harta yang “**ditahan**” diberikan setelah ada pembuktian.
- Pada contoh di atas, bagian yang baru “**diterima**” seorang saudara perempuan adalah tidak ada (*mahjub*) dan seorang anak perempuan telah menerima 7 bagian. Harta yang ditahan ialah 14 bagian (sebagaimana bagian *haml*).
- Jika anak dalam kandungan tersebut meninggal, maka bagiannya diberikan kepada seorang saudara perempuan sekandung adalah 9 bagian dan anak perempuan mengambil 5 bagian.
- Jika ia lahir laki-laki, maka bagian yang ditahan seluruhnya adalah milik *haml*.
- Jika *haml* lahir perempuan, maka bagiannya diberikan kepada seorang saudara perempuan sekandung sebesar 5 bagian dan seorang anak perempuan sebesar 1 bagian.

## B. *Li'an*

*Li'an* berasal dari kata *la'an* yang artinya mengutuk.<sup>227</sup> Suami dan istri yang saling ber-*li'an-an* menyebabkan mereka saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul

---

<sup>227</sup> Jumantoro and Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. hlm. 173.

untuk selamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutukan) dari Allah jika ia berbohong.<sup>228</sup>

Allah SWT telah berfirman mengenai hukum *li'an* dalam Q.S. an-Nūr ayat 6-9.

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ  
شَهَدَاتٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ  
مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

“Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. (Sumpah) yang kelima adalah bahwa kemurkaan Allah atasnya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang benar.”

Anak *li'an* ialah anak yang lahir dari hubungan suami istri yang sah. Hakim memutuskan peniadaan nasab anak tersebut dari ayahnya setelah *li'an* terjadi antara suami dan istri. Kewarisan anak *li'an* sama halnya seperti kewarisan anak di luar nikah. Mereka tidak mewarisi ayahnya serta

---

<sup>228</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003). hlm. 238.

kerabat ayahnya. Akan tetapi, mereka mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya.<sup>229</sup>

---

<sup>229</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. hlm. 488-489.

## BAB XI MUNASAKHAH

### A. Pengertian *Munasakhah*

*Munasakhah* merupakan bentuk *mufa'alah* yang bermakna saling. Asal kata *munasakhah* ialah dari kata *an-naskh* yang bermakna pemindahan atau pengalihan. Pemindahan yang dimaksud ialah peralihan bagian ahli waris karena kematiannya sebelum pembagian kepada orang yang mewarisinya. *Munasakhah* ialah seseorang atau lebih dari ahli waris pewaris pertama meninggal sebelum pembagian *tirkah*.<sup>230</sup>

Menurut As-Syayyid As-Syarif, *munasakhah* adalah memindahkan sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya, hal tersebut lantaran kematiannya sebelum pembagian *tirkah* dilakukan. Adapun Ibnu Umar al-Baqry memaknai *munasakhah* adalah kematian seseorang atau lebih yang mewarisinya menyusul meninggal dunia.<sup>231</sup>

### B. Unsur-Unsur *Munasakhah*

*Munasakhah* di dalamnya terdapat beberapa unsur, di antaranya:

1. *Tirkah* belum dibagikan kepada ahli waris;
2. Kematian seorang atau beberapa ahli waris;
3. Pemindahan bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang telah meninggal kepada para ahli warisnya; dan
4. Pemindahan bagian harus sesuai kaidah kewarisan. Maksudnya, jika pemindahan bagian itu karena *hibah* atau

---

<sup>230</sup> *Ibid.* hlm. 490.

<sup>231</sup> Rahman, *Ilmu Waris*. hlm. 460.

pembelian, maka itu tidak termasuk dalam pembahasan *munasakhah*.<sup>232</sup>

### C. Penyelesaian Masalah *Munasakhah*

#### 1. Menggunakan Perbandingan *Mumatsalah*

Seseorang wafat dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Ahli waris di antaranya seorang anak laki-laki bernama Rusman dan seorang anak perempuan bernama Aminah. Sebelum harta dibagikan, Rusman meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan bernama Ramadhani. Penyelesaiannya:

AW <sub>1</sub>	Bag	AM <sub>1</sub> . 3	AW <sub>2</sub>	Bag	AM <sub>2</sub> . 2
Aminah	Abg	1	Sdr pr kdg	Amg	1
Rusman	Abn	2	<b>Wafat</b>	-	-
-	-	-	Ramadhani (Anak pr)	1/2	1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>Jumlah</b>		<b>2</b>

2+1= *Mumatsalah*

2= *Mumatsalah*

(lanjutan)

AW <sub>1</sub>	AM <sub>1</sub>	AW <sub>2</sub>	AM <sub>2</sub>	GAM. 3		Total
				AM <sub>1</sub>	AM <sub>2</sub>	
Aminah	1	Sdr pr kdg	1	1	1	2
Rusman	2	<b>Wafat</b>	-	-	-	-
		Ramadhani (Anak pr)	1	-	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>3</b>		<b>3</b>

2:2= *Mumatsalah*

<sup>232</sup> *Ibid.* hlm. 461.

(lanjutan)

<b>AW<sub>1</sub> &amp; AW<sub>2</sub></b>	<b>Total Bagian</b>	<b>Perolehan <i>Tirkah</i></b>
Aminah	2/3	Rp. 53.333.000
Ramadhani	1/3	Rp. 26.667.000
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>

Penjelasan:

- Selesaikan terlebih dahulu pembagian waris pada AW<sub>1</sub>. Setelah itu lanjut penyelesaian pembagian waris pada AW<sub>2</sub>.
- GAM diperoleh dengan membandingkan bagian pewaris kedua (Rusman) dengan AM<sub>2</sub> yaitu 2 (bagian Abdullah) dan 2 (AM). 2:2 adalah perbandingan *mumatsalah*. Oleh karenanya GAM diambil pada AM<sub>1</sub> yaitu 3.
- Setelah itu, pindahkan bagian ahli waris pada AM<sub>1</sub> pada kolom GAM AM<sub>1</sub>. Seperti bagian Aminah pada GAM AM<sub>1</sub> yaitu satu bagian.
- Setelah semua bagian pada GAM AM<sub>1</sub> tuntas, bagian ahli waris pada AM<sub>2</sub> dipindahkan pada kolom GAM AM<sub>2</sub>. Seperti bagian Aminah pada kolom GAM AM<sub>2</sub> yaitu satu bagian.
- Setelah semua tuntas, maka totalkan semua bagian ahli waris yang diterima. Seperti Aminah menerima 2 bagian (1+1=2).
- Setelah tuntas penggabungan bagian yang diperoleh ahli waris, selanjutnya dikalikan dengan harta yang ditinggalkan (**jika ada**).

## 2. Menggunakan Perbandingan *Mudakhlah*

Seseorang wafat dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Ahli waris ialah dua orang anak laki-laki bernama Rahmat dan Ruslan, dan dua



anak perempuan bernama Fatimah dan Aisyah. Sebelum harta dibagikan, Rahmat meninggal dunia. Penyelesaiannya:

AW <sub>1</sub>	Bag	AM <sub>1. 6</sub>	AW <sub>2</sub>	Bag	AM <sub>2. 4</sub>
Rahmat	Abn	4	2	<b>Wafat</b>	-
Ruslan			2	Sdr lk kdg	Abn
Fatimah	Abg	<b>2</b>	1	Sdr pr kdg	Abg
Aisyah			1	Sdr pr kdg	
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Jumlah</b>	
				<b>4</b>	

4+2= *Mumatsalah*

(lanjutan)

AW <sub>1</sub>	AM <sub>1.6</sub>	AW <sub>2</sub>	AM <sub>2.4</sub>	GAM. 6x2=12		Total
				AM <sub>1</sub>	AM <sub>2</sub>	
Rahmat	<b>2</b>	<b>Wafat</b>	-	-	-	-
Ruslan	2	Sdr lk kdg	2	4	2	6
Fatimah	1	Sdr pr kdg	1	2	1	3
Aisyah	1	Sdr pr kdg	1	2	1	3
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>		<b>4</b>	<b>12</b>		<b>12</b>

2:4= *Mudakhalah*

(lanjutan)

AW <sub>1</sub> & AW <sub>2</sub>	Total Bagian	Perolehan Tirkah
Ruslan	6/12	Rp. 40.000.000
Fatimah	3/12	Rp. 20.000.000
Aisyah	3/12	Rp. 20.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>Rp. 80.000.000</b>

Penjelasan:

- Selesaikan terlebih dahulu pembagian waris pada  $AW_1$ . Setelah itu lanjut penyelesaian pembagian waris pada  $AW_2$ .
- GAM diperoleh dengan cara membandingkan bagian pewaris yang kedua (Rahmat) dengan  $AM_2$ , yaitu 2 (bagian Rahmat) dan 4 ( $AM_2$ ). 2:4 adalah perbandingan *mudakhalah*. Dikarenakan perbandingan *mudakhalah*, maka GAM nya ( $6 \times 2 = 12$ ). 6 merupakan  $AM_1$  dan 2 merupakan *wifq* dari  $AM_2$  ( $4:2=2$ ).
- Setelah itu, kalikan 2 yang ada pada GAM dengan bagian ahli waris yang berada di  $AM_1$ . Seperti bagian Ruslan pada  $AM_1$  dikali 2 maka bagiannya 4 pada kolom GAM  $AM_1$ .
- Setelah semua bagian pada GAM  $AM_1$  tuntas, bagian ahli waris pada  $AM_2$  dikalikan dengan bagian pewaris kedua (Rahmat) yaitu 1 ( $2:2=1$ ). Seperti bagian Ruslan pada  $AM_2$  yaitu 2 dikali 1 maka bagiannya 2 pada kolom GAM  $AM_2$ .
- Setelah semua tuntas, maka totalkan semua bagian ahli waris yang diterima. Seperti Ruslan menerima 6 total bagian ( $4+2=6$ ).
- Setelah tuntas penggabungan bagian yang diperoleh ahli waris, selanjutnya dikalikan dengan harta yang ditinggalkan (**jika ada**).

### 3. Menggunakan Perbandingan *Mubayanah*

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ahli warisnya istri, dua orang anak laki-laki bernama Rehan dan Abdullah. Sebelum harta dibagikan, Abdullah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki bernama Abdul Rahim. Penyelesaiannya:

AW <sub>1</sub>	Bag	AM. 8	TM <sub>1</sub> . 8x2=16	AW <sub>2</sub>	Bag		AM <sub>2</sub> .6
Istri	1/8	1	2	Ibu	1/6		1
Rehan	Abn	7	7	Sdr lk kdg	M		-
Abdul- lah			7	Wafat	-		-
-	-	-	-	Abd. Rahim	A		5
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>16</b>	<b>Jumlah</b>			<b>6</b>

8= Mumatsalah

6= Mumatsalah

(lanjutan)

AW <sub>1</sub>	TM <sub>1</sub>	AW <sub>2</sub>	AM <sub>2</sub>	GAM. 16x6=96		Total
				TM <sub>1</sub>	AM <sub>2</sub>	
Istri	2	Ibu	1	12	7	19
Rehan	7	Sdr lk kdg	-	42	-	42
Abdullah	7	Wafat	-	-	-	-
		Abd. Rahim	5		35	35
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>		<b>6</b>	<b>96</b>		<b>96</b>

7:6= Mubayana

(lanjutan)

AW <sub>1</sub> & AW <sub>2</sub>	Total Bagian	Perolehan Tirkah
Istri / Ibu	19/96	Rp. 9.895.833
Rehan	42/96	Rp. 21.875.000
Abd. Rahim	35/96	Rp. 18.229.167
<b>Jumlah</b>	<b>96</b>	<b>Rp. 50.000.000</b>

Penjelasan:

- Selesaikan terlebih dahulu pembagian waris pada AW<sub>1</sub>. Setelah itu lanjut penyelesaian pembagian waris pada AW<sub>2</sub>.

- GAM diperoleh dengan membandingkan bagian pewaris kedua (Abdullah) dengan AM pada  $AW_2$ , yaitu 7 (bagian Abdullah) dan 6 (AM pada  $AW_2$ ). Penyelesaian ini selanjutnya menggunakan metode *mubayana*.
- Kemudian, GAM-nya menjadi 96 ( $16 \times 6 = 96$ ). 16 merupakan  $TM_1$  pewaris kedua (Abdullah) dan 6 merupakan  $AM_2$ .
- Setelah itu, kalikan 6 yang ada pada GAM dengan bagian ahli waris yang berada di  $TM_1$ . Seperti bagian istri pada  $AM_1$  dikali 6 maka bagiannya 12.
- Setelah semua bagian pada  $TM_1$  tuntas, bagian ahli waris pada  $AM_2$  dikalikan dengan bagian pewaris kedua (Abdullah) yaitu 7. Seperti bagian ibu pada  $AM_2$  yaitu 1 dikali 7 maka bagiannya 7.
- Setelah semua tuntas, maka totalkan semua bagian ahli waris yang diterima. Seperti istri menerima 12 bagian pada  $TM_1$  dan kemudian menjadi ibu dengan menerima 7 bagian pada  $AM_2$  maka totalnya 19.
- Setelah tuntas penggabungan bagian yang diperoleh ahli waris, selanjutnya dikalikan dengan harta yang ditinggalkan (**jika ada**).

## BAB XII

### KEWARISAN MATI BERSAMA

#### A. Pengertian Kewarisan Mati Bersama

Kewarisan mati bersama atau dalam fikih dikenal dengan “*man yamutuna jumlatan*” ialah ketika dua orang atau lebih yang dapat saling waris-mewarisi meninggal dalam bencana atau musibah yang sama sehingga tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu di antara mereka.<sup>233</sup> Kewarisan mati bersama ini sering kali dipertanyakan setelah adanya bencana alam di suatu daerah atau setelah terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang beserta keluarganya, atau meninggal pada kejadian dan lokasi yang berbeda namun tidak diketahui dengan jelas siapa yang meninggal lebih dahulu.

Permasalahan kewarisan mati bersama adalah terkait syarat waris yang dikhawatirkan tidak terpenuhi. Syarat waris bagi pewaris adalah telah meninggal dunia yang dapat dibuktikan secara *hakiki*, *hukmi* atau *taqdiri*. Dinyatakan mati *hakiki* jika dapat dilihat dengan mata, berita yang tersebar dan kesaksian dari paling sedikit dua orang yang adil. Adapun mati *hukmi* yaitu status kematian yang diperoleh melalui putusan hakim, biasanya jika *mayit* tidak dapat ditemukan jasadnya. Dan mati *taqdiri* adalah dengan perkiraan yaitu menyamakannya dengan orang yang telah mati, misalnya pada janin yang meninggal saat ibunya mati terbunuh.<sup>234</sup>

Bagi ahli waris, ia harus dinyatakan masih hidup setelah meninggalnya pewaris. Status hidupnya dapat dibuktikan

---

<sup>233</sup> Jumantoro and Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. hlm. 196.

<sup>234</sup> Al-Utsaimin, *Ilmu Waris*. hlm. 23.

dengan dua cara yaitu *hakiki* atau *taqdiri*. Hidup *hakiki* yakni yang dapat dilihat dengan mata atau berdasarkan berita yang tersebar serta dapat pula melalui kesaksian dua orang. Hidup *taqdiri* ialah hidup yang dinyatakan melalui perkiraan, misalnya sebuah janin, ia dianggap ada dan dianggap sebagai ahli waris sebab diperkirakan akan lahir dalam keadaan hidup.<sup>235</sup>

Berdasarkan dua syarat di atas, pada intinya pewaris harus dinyatakan meninggal lebih dahulu daripada ahli warisnya dan ahli waris harus masih hidup saat pewaris telah meninggal. Penentuan status keduanya itu harus disertai sebuah kesaksian atau pembuktian.

Oleh karenanya, masalah kewarisan mati bersama dapat diselesaikan jika ada saksi atau bukti yang dapat menyatakan perbedaan waktu kematian para *mayit* meskipun hanya berbeda beberapa detik. Namun dalam masalah ini, biasanya sulit untuk membuktikan siapa yang lebih dahulu meninggal di antara mereka. Masalah ini telah diperdebatkan oleh para ulama beberapa abad silam tentang bagaimana penyelesaiannya.

## **B. Pandangan Ulama Mengenai Kewarisan Mati Bersama**

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah kewarisan mati bersama. Pertama, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bahwa mereka tidak saling waris-mewarisi. Sebab, syarat waris ialah telah diyakini dengan jelas bahwa pewaris telah meninggal dunia dan ahli warisnya masih hidup saat ia meninggal. Dalam masalah ini, tidak ada sesuatu yang meyakinkan mengenai meninggalnya pewaris lebih dulu daripada ahli warisnya. Pewaris tidak

---

<sup>235</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. hlm. 230.

dapat dinyatakan meninggal lebih dahulu jika tidak ada bukti yang menyatakan demikian.<sup>236</sup>

Pendapat *jumhur* ulama ini didasarkan pada tiga sebab, di antaranya:

1. Sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari ayahnya ia mengatakan:

أَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِتَوْرِيثِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَوَرَّثْتُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَمَ أَوَّرْتُ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. وَأَمَرَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِتَوْرِيثِ أَهْلِ طَاعُونِ عَمَّوَسٍ، وَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا، فَوَرَّثْتُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَمَ أَوَّرْتُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

“Abu Bakar Ash-Shiddiq telah memerintahkan kepadaku untuk membagikan harta pusaka para korban perang Yamamah. Kemudian aku membagikan harta pusaka kepada keluarga-keluarga si korban yang masih hidup dan aku tidak membagikan harta pusaka kepada para korban itu sendiri satu sama lain. Dan aku diperintah juga oleh Umar untuk membagikan harta pusaka para korban penyakit *tha'un 'amwas* (wabah besar) di mana saat itu kabilah pada mati karenanya. Kemudian aku membagikan pusaka kepada keluarga-keluarga si korban yang masih hidup, dan aku tidak membagikan harta pusaka kepada para korban itu sendiri satu sama lain.”<sup>237</sup>

2. Penyebab para *mayit* dapat saling waris-mewarisi belum diketahui secara yakin. Padahal, hak untuk memiliki seharusnya ada di atas sebab yang meyakinkan. Oleh karenanya, sesuatu yang belum meyakinkan tidak dapat digunakan untuk menetapkan adanya hak untuk memiliki.

---

<sup>236</sup> *Ibid.* hlm. 487.

<sup>237</sup>

Sebab, tetapnya hak memiliki tidak dapat diwujudkan lantaran *syak*.

3. Tidak adanya jalan untuk mengetahui siapa di antara para *mayit* yang meninggal lebih dahulu dan yang kemudian. Jadi, hendaklah mereka dianggap mati bersama-sama.<sup>238</sup>

Kedua, pendapat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib, yang kemudian diikuti oleh Asy-Syuraih, Asy-Sya'bi, Imam Ahmad, Iyas, Atha' al-Hasan dan Ibnu Abi Laila.<sup>239</sup> Ia menyatakan bahwa keduanya secara bergantian saling waris-mewarisi. Akan tetapi, mereka hanya mewarisi harta yang sudah lama dimiliki pewaris dengan tidak menggabungkan harta yang diterima pewaris dari pewaris sebelumnya. Ini merupakan upaya agar tidak terjadi perputaran harta warisan antara orang-orang yang mati bersama.<sup>240</sup>

Pembagian sebagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib hanya dapat dilakukan jika tidak ada pihak yang berselisih tentang urutan kematian pewaris mereka. Namun, apabila terjadi perselisihan, baik disertai bukti maupun tanpa disertai bukti, maka dalam keadaan ini ia sependapat dengan pendapat pertama.<sup>241</sup>

### **C. Contoh Kasus dan Penyelesaian Masalah Kewarisan Mati Bersama**

Telah terjadi kasus kecelakaan pesawat pada tahun 2021, yang mengakibatkan meninggalnya seluruh penumpang pesawat tersebut. Dalam kecelakaan pesawat tersebut meninggal penumpang sekeluarga, sebagaimana kronologi di bawah ini:

---

<sup>238</sup> Rahman, *Ilmu Waris*. hlm. 522.

<sup>239</sup> *Ibid.* hlm. 522.

<sup>240</sup> Al-Utsamin, *Ilmu Waris*. hlm. 233.

<sup>241</sup> *Ibid.*



1. Bahwa telah meninggal Asma binti Ahmad pada tanggal 9 Januari 2021 dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182;
2. Bahwa telah meninggal Ningrum binti Djamil pada tanggal 9 Januari 2021 dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182;
3. Bahwa telah meninggal Masandi bin Nijo pada tanggal 9 Januari 2021 dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182;
4. Bahwa Asma binti Ahmad semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali. Suami yang pertama bernama Djamil bin Sabar dan suami yang kedua bernama Banna bin Tono;
5. Bahwa Asma binti Ahmad dengan suami pertamanya telah bercerai pada tahun 1994;
6. Bahwa dari pernikahan Asma dengan suami pertamanya (Djamil bin sabar) dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Nada binti Djamil, perempuan, lahir 1 September 1987;
  - b. Ningrum binti Djamil, perempuan, lahir 7 September 1991, meninggal pada 9 Januari 2021; dan
  - c. Ansori bin Djamil, laki-laki, lahir 15 September 1995, meninggal pada 30 Juli 1997;
7. Bahwa pernikahan Asma dan suami keduanya (Banna bin Tono) pada 1 Maret 1996 sesuai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, di antaranya:
  - a. Ansar bin Banna, laki-laki, lahir 7 September 1997;
  - b. Ninca binti Banna, perempuan, lahir 17 September 2001; dan
  - c. Bernart binti Banna, perempuan, lahir 29 April 2004;
8. Bahwa Ningrum binti Djamil semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali. Suami yang pertama bernama Aji bin Ramli dan suami yang kedua bernama Masandi bin Nijo;


9. Bahwa hubungan Ningrum binti Djamil dengan suami pertamanya telah berakhir sesuai pada tanggal 23 November 2019;
10. Bahwa pernikahan Ningrum binti Djamil dan suami pertamanya (Aji bin Ramli) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Avatar bin Aji, laki-laki, lahir di Kubu Raya, tanggal 18 September 2019;
11. Bahwa pernikahan Ningrum binti Djamil dan suami keduanya (Masandi bin Nijo) tidak dikaruniai anak; dan
12. Bahwa dari sejak lahir, anak dari Ningrum binti Djamil yang bernama: Avatar diasuh dengan baik oleh Nada binti Djamil bin sabar yang tinggal bersama Banna bin Tono, dikarenakan Ningrum binti Djamil sangat sibuk, disamping bekerja sebagai wanita karir juga kuliah, sedangkan ayah dari Avatar yang bernama Aji bin Ramli setelah bercerai sudah kurang perhatian terhadap anaknya (Avatar bin Aji).

Berdasarkan kasus di atas, tentukan ahli waris dan bagiannya yang masih berhak menerima warisan, disertai dengan skema komprehensif.

Jawaban:

1. Pertama-tama, menentukan siapa saja pewarisnya. Pewaris dalam kasus ini ada tiga orang yakni Asma binti Ahmad, Ningrum binti Djamil dan Masandi bin Nijo. Mereka meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2021 dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182;
2. Menentukan hubungan antara *mayit*. Ini dapat diketahui melalui skema berikut:

Skema 41 Skema Kasus Kewarisan Mati Bersama



Penjabarannya:

- a. Asma binti Ahmad adalah ibu kandung dari Ningrum binti Djamil dan Masandi bin Nijo merupakan menantunya atau suami dari Ningrum binti Djamil;
  - b. Adapun anak kandung Asma binti Ahmad yang masih hidup berjumlah 4 (empat) orang yaitu Nada binti Djamil, Ansar bin Banna, Ninca binti Banna dan Benart binti Banna, sedangkan Anshori, anak laki-laknya, telah lama meninggal saat usianya sekitar satu tahun sepuluh bulan;
  - c. Anak-anak tersebut diperolehnya dari dua pernikahan, yakni dengan Djamil bin Sabar yang berstatus cerai pada tahun 1994 dan Banna bin Tono, suaminya sejak tahun 1996; dan
  - d. Asma binti Ahmad juga memiliki seorang cucu laki-laki yang bernama Avatar, yang diperoleh dari pernikahan Ningrum binti Djamil dengan Aji bin Ramli.
3. Menentukan ahli waris dari para pewaris:

Berdasarkan pendapat *jumhur* ulama, masing-masing pewaris tidak saling waris-mewarisi. Oleh karenanya, pewaris dan ahli waris dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. Pewaris : Asma binti Ahmad  
 Ahli waris : Suami, satu anak laki-laki, tiga anak perempuan dan satu cucu laki-laki dari anak perempuan.
- b. Pewaris : Ningrum binti Djamil  
 Ahli waris : Ayah, satu anak laki-laki, satu saudara perempuan sekandung, tiga saudara seibu.
- c. Pewaris : Masandi bin Nijo  
 Ahli waris : tidak ada.

Berdasarkan pendapat Ali bin Abi Thalib, para *mayit* saling waris-mewarisi. Dengan demikian, masing-masing *mayit* secara bergantian dijadikan pewaris dan ahli waris. Akan tetapi, mereka tidak berhak menerima warisan atas apa yang telah diberikannya kepada pewaris lainnya. Berikut ini penjabaran pewaris dan ahli warisnya:

- a. Pewaris : Asma binti Ahmad  
 Ahli waris : suami, satu anak laki-laki dan empat anak perempuan.
  - b. Pewaris : Ningrum binti Djamil  
 Ahli waris : suami, satu anak laki-laki, ayah, ibu, satu saudara perempuan sekandung dan tiga saudara seibu.
  - c. Pewaris : Masandi bin Nijo  
 Ahli waris : Istri.
4. Menentukan bagian dari masing-masing ahli waris.
- a. Berdasarkan pendapat *jumhur* ulama

1) Pewaris: Asma binti Ahmad

Ahli Waris	Bagian	AM. 4	TM. 4x5=20
Suami	1/4	1	5

Ahli Waris	Bagian	AM. 4		TM. $4 \times 5 = 20$
1 Anak Laki-laki	Abn ( $2 \times 1$ )	3	15	6
3 Anak Perempuan	Abg ( $1 \times 3$ )			9
1 Cucu Laki-laki dari Anak Perempuan	DA	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

3:5= Mubayanah

2) Pewaris: Ningrum binti Djamil

Ahli Waris	Bagian	AM. 6
Ayah	$1/6$	1
1 Anak Laki-laki	Abn	5
1 Saudara Perempuan Sekandung	M	-
3 Saudara Seibu	M	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

6= Mumatsalah

b. Berdasarkan pendapat Ali bin Abi Thalib

1) Pewaris: Asma binti Ahmad

Ahli Waris	Bagian	AM. 4		TM. $4 \times 2 = 8$
Suami	$1/4$	1	2	2
1 Anak Laki-laki	Abn ( $2 \times 1$ )	3	6	2
4 Anak Perempuan	Abg ( $1 \times 4$ )			4
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

4= Mumatsalah

3:6= Mudakhalah

Penjelasan:

Pada pembagian ini, Ningrum binti Djamil selaku anak perempuan dari Asma binti Ahmad mendapatkan bagian  $1/8$  (seperdelapan) harta.

2) Pewaris: Ningrum binti Djamil

Ahli Waris	Bagian	AM. 12
Suami	1/4	3
1 Anak Laki-laki	Abn	5
Ayah	1/6	2
Ibu	1/6	2
1 Saudara Perempuan Sekandung	M	-
3 Saudara Seibu	M	-
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

4:6= *Muwafaqah*

Penjelasan:

Pada pembagian ini, Masandi bin Nijo selaku suami dari Ningrum binti Djamil mendapat bagian 3/12 (tiga per dua belas) harta dan ibunya yakni Asma binti Ahmad mendapat bagian 2/12 (dua per dua belas) harta.

3) Pewaris: Masandi bin Nijo

Ahli Waris	Bagian	AM. 4 → 1 ( <i>Radd</i> )	
Istri	1/4	1	1
		<b>Sisa= 3</b>	<b>1</b>

Penjelasan:

Bila mengacu pada pendapat *jumhur* ulama, Masandi bin Nijo tidak memiliki ahli waris. Namun, bila mengacu pada pendapat Ali bin Abi Thalib maka ahli waris dari Masandi adalah istrinya yakni Ningrum binti Djamil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-amidī, sayf, Abī al-Dīn, and alī al-hasan, *al-ihkām fi Ushūl al-ahkām*, Cairo,: muassasah al-halabī, 1967.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 2 edition, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad bin Shaleh, *Ilmu Waris (Tas-hil Al Faraidh)*, Ash-Shaf Media, 2007.
- An-Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, 5th edition, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ash-Shabuni, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, 2nd edition, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asmuni, Isnina, and Atikah, *Hukum Waris Islam: Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*, Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 10th edition, ed. by Budi Permadi, trans. by Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Fikri, Hamdani Khairul, "Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an", *Tasâmuh*, vol. 12, no. 2, 2015, pp. 178–88.
- Ghazali, Al-Qadhi al-Mustasyar al-Syaikh Husain Yusuf, *al-Mawarits 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Dar al-Fikr, 2003.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

- Harahap, Sumper Mulia, Martua Nasution, and Raja Ritonga, “Konsep dan Metode Penyelesaian Kewarisan Antara Kakek Dengan Saudara Menurut Syekh Ali Ash Shobuni”, *Istinbath*, vol. 21, no. 01, 2022, <http://istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/486>, accessed 22 Dec 2022.
- Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, 5th edition, Jakarta: Pustaka Azzam.
- az-Zayla’i, Utsman Ibn-Ali, *Tabyin al-Haqaiq*, Juz VI edition, Kairo: al-Amiriyah, 1896.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, vol. Juz VI, Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1970.
- Ibnu Qudamah, Muwaffaq al-Din `Abd Allah ibn Ahmad, *al-Mughni*, Jilid VI edition, Kairo: Dar al-Manar, 1367.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 1st edition, trans. by Ahmad Abu Al-Majd, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ibnu Rusyd, Abu al-Walid M. bin Ahmad bin Muhammad bin Ahamad Ibnu, *Bidayatu’l Mujtahid 2*, Cet 1 edition, Semarang: Asy Syifa’, 1990.
- Jauhari, Iman and T. Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Jumantoro, Totok and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Lubis, Suhardi K. and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Lubis, Suhrawardi K. and Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 1st edition, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.



Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, SAGE Publications, 2018.

Muhammad, Abd al-Karim, *Al-Farāḍ*, Riyāḍ: Al-Maktabah Ma'rifah, 1980.

Muhibbin, Moh. and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Revisi edition, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, 6th edition, Jakarta: Pustaka Azzam.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, 4th edition, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

----, *Fiqh Mawaris*, 5th edition, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Rozikin, Mokhamad Rohma, *Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam dengan Teknik L-Tansa*, Universitas Brawijaya Press, 2015.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 edition, ed. by Mukhlis Mukti, trans. by Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, trans. by Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 5 edition, ed. by Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

----, *Fikih Sunnah*, Jilid 2 edition, ed. by Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

asy-Syarbini, Muhammad al-Katib, *Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj*, Juz III edition, Mustafa al-Bab al-Halaby, 1958.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

----, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2015.

al-Thusiy, Muhammad Husein bin Ali, *al-Mabsuthu Fi Fiqh al-Imamiyah*, Taheran: Matba'ah al-Murtadawiyah, t.t.

Wahidah, "Studi Naskah Fikih Melayu (Risalah Is'af Al Raghabin Fi 'Ilmi Al Faraidh) Karya Jad Ahmad Mubarak", *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 18, 2019, p. 25 [<https://doi.org/10.18592/al-banjari.v18i1.2545>].

Wahyuni, Afidah, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 5, no. 2, 2018.

Washil, Naser Farid Muhammad, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*, Kairo: Dar Al Salam, 1995.

## BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Muhammad Hasan, Lahir di Pontianak pada tahun 1977. Penulis yang memiliki hobby membaca, menulis, silaturahmi, dan olah raga, saat ini merupakan guru besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Pontianak.

Pendidikan formalnya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Su'batul Ulum (1985-1990), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pontianak (1990-1993), Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Pontianak (1993-1996). Pendidikan sarjananya diselesaikan di IAIN Pontianak (1996 - 2000) dengan predikat cumlaude. Pendidikan magisternya diselesaikan di UIN Walisongo (2001-2003) dalam bidang hukum Islam dengan predikat Cumlaude. Menyelesaikan program Doktor (2008-2012) bidang Hukum Islam di UIN Walisongo dengan predikat Cumlaude. Setelah menyelesaikan Program Doktor, Ia Mengikuti program post-doktoral (2012-2013) di Marmara University Istanbul-Turki.

Sekembalinya dari Turki, Ia diberikan amanah menjadi Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak (2014-2017), Selanjutnya menjadi ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak (2017-2019), Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak (2019-2022). Disamping aktif sebagai peneliti dan pembicara, Ia juga aktif sebagai Wakil ketua Badan Hisab Rukyat Kalimantan Barat, dan Sebagai Komisi Fatwa MUI Kalimantan Barat.

Penulis yang telah berhasil menyelesaikan semua jenjang studinya dari S1, S2, dan S3 sebagai lulusan terbaik, berprofesi sebagai dosen tetap IAIN Pontianak sejak tahun 2004. Ia aktif menulis di berbagai Jurnal ilmiah nasional. Di antara tulisannya adalah (1) *Perbankan syari'ah dalam sistem perbankan Nasional*, di jurnal Masalahah jurusan Syariah STAIN

Pontianak terbit tahun 2005. (2) *Telaah Historis Pembentukan dan Karakteristik Ushul Fiqh*, di Jurnal Ittihad Kopertais wilayah XI Banjarmasin terbit tahun 2005 (3) *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Pengembangan Perbankan syariah di Indonesia*, di jurnal Masalah jurusan Syariah STAIN Pontianak terbit tahun 2005. (4) *Sistem Bunga dan Bagi Hasil dalam Perbankan*, di jurnal Ittihad Kopertais wilayah XI Banjarmasin terbit tahun 2005. (5) *Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen*, di jurnal masalah Jurusan Syariah STAIN Pontianak terbit tahun 2006. (6) *Relevansi Pemikiran Hukum Saifuddin Al-Amidi dalam Kitab Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam Terhadap Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, di Jurnal Istimbath Fakultas Syariah IAIN Mataram terbit tahun 2008. (7) *Konsep Astronomi dalam al-Quran: Sebuah Penelusuran Awal* di jurnal Ittihad Kopertais wilayah XI Banjarmasin terbit tahun 2009. (8) *Pemberdayaan Zakat Berbasis Manajemen*, di jurnal lemlit IAIN Raden Intan Lampung terbit tahun 2009. (9) *Property Right dalam Sistem Ekonomi Islam, Kapitalisme, dan Marxisme*, di Jurnal Khatulistiwa STAIN Pontianak terbit tahun 2009. (10) *Ijmā' (Ahl al-Madinah) Dan Implikasi Formulasi Hukum Islam* di jurnal STAI PATI terbit tahun 2009. (11) *Menggali Urgensi Dzarā'i dalam Upaya Aktualisasi Hukum Islam*, di Jurnal masalah jurusan Syariah STAIN Pontianak terbit tahun 2010. (12) *Penetapan Takwim Hijriah menurut Saadod'din Djambek*, di Jurnal lemlit IAIN Mataram tahun 2010. (13) *Menelusuri Eksistensi dan Visibilitas Hukum Alam dalam Hukum Modern* di Jurnal ilmiah Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dan Ham RI tahun 2010. (14) *Pergulatan Teks Syar'I dan Astronomi dengan Politik dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia* di jurnal Istimbath Fakultas Syariah IAIN Mataram tahun 2010. (15) *Antara Hukum Islam dan Ajaran Guru Tarekat* di jurnal Teologia Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo tahun 2011. (16) *Menakar Wujudul Hilal sebagai Landasan Ibadah*, di jurnal Al-Ahkam STAIN Surakarta tahun 2011. (17) *Aplikasi Imkan Al-Ru'yah Perspektif Fiqih Dan Astronomi Di Indonesia* diterbitkan di jurnal al-Tahrir- IAIN Ponorogo tahun 2013. (18) *Jadwal Shalat Berbasis Konversi (Studi Kritis Koreksi Waktu Pada Jadwal Shalat Yang Beredar Di Pontianak)* Di Masalah, IAIN Pontianak tahun 2018. (19) *Pengamalan Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal*

(Studi Di Masyarakat Kampung Sanggau) diterbitkan di jurnal al-adalah UIN Raden Intan Lampung 2014. 20) Ide Perilaku Dan Apresiasi Masyarakat Pontianak Terhadap Unifikasi Kalender Hijriah diterbitkan di jurnal al-Tahrir- IAIN Ponorogo tahun 2015. 21) Murābaha Reconstruction: Its Application in the Electronic Journal in Indonesia diterbitkan di jurnal al-ahkam. UIN Walisongo tahun 2021. 22) Model pengembangan Hukum Islam Berbasis kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma' Ahl Al-Madīnah Dan Implikasinya, diterbitkan di jurnal ulumuna IAIN Mataram tahun 2015. 23) Takwim Hijriah (Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek) (2022), 24) Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan

Ia juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan dan seminar. Di antara pelatihan yang pernah diikuti adalah Pelatihan Penelitian Tingkat Yuniior (2003), Pelatihan Penelitian Tingkat Menengah (2004); Pelatihan penelitian Tingkat Senior/advance (2006); *shortcourse* metodologi riset (2008); Pelatihan *Aktif Learning* (2005); Pelatihan Pembelajaran Berbasis Multimedia (2006); Pelatihan Statistika (2007); Pelatihan TOEFL (2007). Dalam bidang hisab rukyah, diantaranya: Pelatihan Hisab Ru'yah (2008); Pelatihan Hisab Ru'yah Nasional Berbasis Kitab Hisab Hakiki *Taqribi* dan *Tahkiki* (2009); dan Pelatihan Hisab Kontemporer (2009).

Aktivitasnya sebagai pembicara dalam seminar dan conference internasional, diantaranya: International Seminar "*Development of Falak Syar'I in Indonesia and Malayasia*" (2017); Speaker on international Webinar "*Problematika Metode penentuan awal bulan Hijriah*" (2021); Keynote Speaker on International *reseach discouse* USIM-Fasya (2022); *Keynote Speaker on international collaborative webminar "The contemporary Issue of Islamic Inheritance"* (2022); *Keynote speaker on International collaborative seminar among IAIN Pontianak, Unissa Brunei, dan MIC Singapura; Speaker on Annual conferens of Islamic Studies kemenag RI* (2023).

# ILMU KEWARISAN ISLAM

Buku ini merupakan hasil kajian terhadap pendapat-pendapat ulama bidang kewarisan. Penulis telah menyajikan hasil penelitiannya terhadap pendapat-pendapat ulama yang kemudian disertai dengan contoh-contoh penyelesaiannya. Bukan hanya sekedar menyajikan pendapat ulama, namun penulis berusaha untuk memberikan penguatan terhadap pendapat yang muhtabar dan rajih.

Penulis menyajikan isi buku secara gamblang, sistematis, dan detail. Sehingga para pembaca lebih mudah memahaminya. Contoh-contoh penyelesaian perhitungan waris disajikan secara sederhana dan sistematis dengan mengadopsi dari model turats dan mutaakhirin. Perpaduan model ini merupakan salah satu ke-khas-san dalam buku ini. Oleh karena itu, buku ini layak untuk dibaca, dijadikan rujukan, dan pedomani dalam mempelajari dan menyelesaikan perkara waris.

Di Cetak dan di Distribusikan Oleh :



Distributor buku, Penerbit & Percetakan  
**THE BEST SOLUTION**

☎ 0851-0052-3476 ☎ 0857-2902-2165  
✉ istanaagency09@gmail.com | percetakanistana09@gmail.com  
🌐 www.istanaagency.com



istanaagency.com

